

LAPORAN TUGAS AKHIR

**PROSEDUR PEMBUKAAN TABUNGAN EASY WADIAH DAN
MUDHARABAH PADA PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK PADA KCP
JAMBI HAYAM WURUK**



*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*

**Disusun Oleh :
DINA APRILIANA
C0C022008**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JAMBI
TAHUN 2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

Dengan ini,Dosen Pembimbing Laporan Tugas Akhir,Ketua Program Studi dan Instruksi Lapangan,menyatakan bahwa laporan Tugas Akhir yang disusun oleh :

Nama : DINA APRILIANA
Nim : C0C022008
Program Studi : DIII AKUNTANSI
Judul Laporan : Prosedur Pembukaan Tabungan Easy Wadiah dan Mudharabah Pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk Pada Kcp Jambi Hayam Wuruk

Telah disetujui dan disahkan sesuai dengan prosedur,ketentuan dan kelaziman yang berlaku dalam ujian komprehensif dan laporan tugas akhir pada tanggal yang tertera di bawah ini.

Disetujui Oleh :

Jambi,02 Juli 2025

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Instruksi Lapangan

Dr.Yuliusman, S.E.,M.Si.,AK.
NIP: 197107021999031005

Wida Fitriani Lubis
BOSM

Mengetahui :

Ketua Program Studi

Dr.Wirmie Eka Putra,S.E.,M.Si
NIP : 198005212003121003

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir ini telah dipertahankan dihadapan panitia penguji Laporan Tugas Akhir dan Ujian Komprehensif Program Studi Akuntansi Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 02 Juli 2025

Jam : 08:30 WIB s.d Selesai

Tempat : Ruang Ujian D3 Akuntansi

Panitia Penguji :

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua Penguji	: Fredy Olimsar,S.E.,M.,Si.	
2. Sekretaris	: Dios Nugraha Putra,S.E.,M.Ak.	
3. Anggota 1	: Dr.Yuliusman,S.E.,M.Si.,Ak	

Disahkan Oleh :

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Ketua Jurusan Akuntansi

Prof.Dr.Shofia Amin,S.E.,M.Si
NIP : 196603011990032002

Dr.Nela Safelia,S.E.,M. Si
NIP : 198007082005012005

ABSTRAK

Laporan Magang ini dibuat untuk menjelaskan prosedur pembukaan rekening tabungan easy wadiah dan mudhrabah di PT Bank Syariah Indonesia (BSI). Tujuan penulisan ini untuk mengetahui bagaimana prosedur pembukaan rekening tabungan Easy wadiah dan mudhrabah dan mengetahui apa saja syarat yang di perlukan dan tahapan pembukaan tabungan Easy wadiah dan mudhrabah di PT Bank Syariah Indonesia Kcp Jambi Hayam Wuruk. Tujuan penulisan laporan magang ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis prosedur pembukaan rekening tabungan Easy wadiah dan mudhrabah di PT Bank Syariah Indonesia, serta mengidentifikasi potensi kendala dan memberikan saran perbaikan. Calon nasabah yang melakukan pembukaan rekening harus mengikuti prosedur yang telah di tetapkan oleh Bank Syariah Indonesia yang dijelaskan oleh customer service mengenai ketentuan tentang simpanan dan persetujuan pembukaan tabungan Easy Wadiah dan Mudharabah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi PT Bank Syariah Indonesia KCP jambi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan pembukaan rekening tabungan Easy wadiah dan Mudharabah, serta memberikan informasi yang bermanfaat bagi nasabah.

Kata kunci : Prosedur, Tabungan, Akad, Wadiah, Mudharabah

ABSTRACT

This Internship Report is made to explain the procedure for opening an Easy Wadiah and Mudharabah savings account at PT Bank Syariah Indonesia (BSI). The purpose of this writing is to find out how the procedure for opening an Easy Wadiah and Mudharabah savings account is and to find out what are the requirements needed and the stages of opening an Easy Wadiah and Mudharabah savings account at PT Bank Syariah Indonesia KCP Jambi Hayam Wuruk. The purpose of writing this internship report is to describe and analyze the procedure for opening an Easy Wadiah and Mudharabah savings account at PT Bank Syariah Indonesia, as well as to identify potential obstacles and provide suggestions for improvement. Prospective customers who open an account must follow the procedures set by Bank Syariah Indonesia which are explained by customer service regarding the provisions on deposits and approval for opening Easy Wadiah and Mudharabah savings. The results of this study are expected to contribute to PT Bank Syariah Indonesia KCP Jambi in increasing the efficiency and effectiveness of Easy Wadiah and Mudharabah savings account opening services, as well as providing useful information for customers.

Keywords : Procedure, Savings, Contracts, Wadiah, Mudharabah

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada setiap makhluk yang diciptakan-Nya. Shalawat serta salam selalu disampaikan kepada Baginda Rasul Muhammad SAW, dengan segala yang telah Allah berikan kepadanya, diseluruh manusia kepada kebenaran. Dan atas izin Allah SWT sehingga penulis telah selesai menyusun Karya Tulis Ilmiah untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada Diploma III Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.

Pelaksanaan penelitian ini penulis banyak mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof.Dr.Helmi.,S.H.,M.H Selaku Rektor Universitas Jambi
2. Ibu Prof.Dr.Shofia Amin,S.E.,M.Si Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi
3. Ibu Dr.Nela Safelia,S.E.,M.Si Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi
4. Bapak Dr.Wirmie Eka Putra,S.E.,M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Program Diploma III Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi
5. Bapak Dr.Yuliusman, S.E.,M.Si.,AK Selaku Dosen Pembimbing Lapangan dan sekaligus Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan arahan selama melaksanakan magang dan selama penulis menyusun laporan tugas akhir
6. Bapak Drs.Iskandar Sam,S.E.A.K.,M.Si.,C.A Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan serta dan masukan selama penyusunan tugas akhir ini.
7. Seluruh Dosen pengajar khususnya di prodi Diploma III Akuntansi dan seluruh staf akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi yang telah membekali ilmu pengetahuan, pengalaman dan membantu segala urusan penulis dalam kegiatan akademik.

8. Terima kasih untuk Ibu Halida Gusti Hanum Batubara selaku branch manager di PT Bank Syariah Indonesia Kcp Jambi Hayam wuruk
9. Terima kasih untuk Ibu Wida Fitriany Lubis selaku Branch Manager and operation service manager di PT Bank Syariah Indonesia Kcp Jambi Hayam Wuruk
10. Terima kasih kakak-kakak di PT Bank Syariah Indonesia Kcp Jambi Hayam Wuruk yang telah memberikan pengetahuan ilmu serta pengalaman selama penulis menjalankan magang di perusahaan tersebut
11. Kepada cinta pertamaku dan panutanku ayahanda Ngadimun dan pintu surgaku ibunda Sumarni. Peneliti mengucapkan terima kasih atas doa, dukungan dan kerja keras yang kalian berikan kepada penulis. Penulis berharap dengan terselesaikannya tugas akhir ini, dapat menjadi bentuk penghormatan dan apresiasi atas segala perjuangan dan kasih sayang yang kalian berikan selama penulis menempuh pendidikan. Semoga segala doa yang telah kalian panjatkan untuk penulis menjadi jembatan menuju kesuksesan dunia dan akhirat.
12. Kepada orang yang saya sayangi terima kasih telah menemani dan menjadi support system penulis pada hari yang tidak mudah selama proses perkuliahan. Terima kasih telah meluangkan waktu mendengarkan keluh kesahku selama ini dan selalu memberikan dukungan semangat tenaga pikiran maupun bantuan dan senantiasa menghadapi penulis, terimakasih telah menjadi bagian perjalanan penulis hingga selesai.
13. Kepada kedua saudara hebat penulis Sriani dan Diana Terima kasih atas segala pengorbanan cinta kasih serta untaian doa yang tiada putus-putusnya demi keberhasilan penulis semoga Allah SWT membalasnya dengan yang lebih baik. dan untuk keluarga besar Parmin Big Family terima kasih sudah memberikan support doa serta keyakinan kepada penulis bahwa penulis dapat melewati rintangan didalam dunia pendidikan.
14. Terimakasih kepada sahabat-sahabat Geng “Yuk bisa Yuk”: Nur Rasikhah, Salsabila, dan Okta yang sudah menjadi patner dalam perkuliahan suka maupun duka dan teman-teman kelas A dan semua pihak yang telah membantu dalam penulisan ini yang tidak bisa disebutkan. Terimakasih

15. Terakhir, terima kasih kepada diri sendiri. Apresiasi setinggi-tingginya atas kemampuan untuk menjadi sosok perempuan yang kuat dan tangguh dalam menghadapi berbagai situasi dan tantangan sepanjang perjalanan hidup ini. Terima kasih karena telah mampu berpikir positif meskipun keadaan terkadang tidak berpihak, dan terus berusaha untuk percaya pada diri sendiri. Hingga akhirnya, penulis berhasil membuktikan bahwa dirinya mampu menjadi sandaran bagi dirinya sendiri. Terima kasih—semoga senantiasa rendah hati, tetap semangat, dan terus melangkah menapaki tahap kehidupan berikutnya.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam menyelesaikan laporan tugas akhir ini, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan dikemudian hari. Semoga Allah SWT selalu memberikan kasih sayang dan hidayah-Nya kepada kita semua. amiiin.

Jambi, 02 Juli 2025

Penulis

DINA APRILIANA
NIM.C0C022008

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Masalah Pokok Laporan	3
1.3 Tujuan Dan Manfaat Penulisan	3
1.3.1 Tujuan Penulisan.....	3
1.3.2 Manfaat Penulisan.....	4
1.4 Metode Penulisan	4
1..4.1 Jenis Data.....	4
1.4.2 Metode Pengumpulan Data.....	5
1.5 Metode Analisis.....	5
1.6 Waktu dan Lokasi Magang	5
1.6.1 Waktu Magang.....	5
1.6.2 Lokasi Magang.....	5
1.7 Sistematika Penulisan	6
BAB II LANDASAN TEORI.....	7
2.1 Pengertian Prosedur	7
2.1.1 Prosedur	7
2.1.3 Manfaat Prosedur	8
2.2 Pengertian Bagan Alir (Flowchart).....	8
2.3 Pengertian Bank	14

2.3.1 Pengertian Bank Syariah	16
2.3.2 Peran Bank Syariah Bagi Perekonomian.....	18
2.3.3 Pengembangan Bank Syariah Di Indonesia.....	19
2.3.4 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional.....	21
2.4 Akad.....	25
2.4.1 Pengertian Akad	25
2.4.3 Syarat Akad	28
2.5 Tabungan.....	30
2.5.1 Definisi Tabungan.....	30
2.5.2 Tabungan Wadiah	32
2.6 Analisis Produk Tabungan Wadiah	42
2.6.1 Produk Tabungan Easy Wadiah.....	42
2.6.2 Ketentuan Umum Tabungan Easy Wadiah	43
2.6.3 Jenis Kartu Atm BSI	44
2.6.5 Penarikan dan Penutupan Tabungan Easy Wadiah.....	49
2.7 Analisis Produk Tabungan Mudharabah.....	49
2.7.1 Produk Tabungan Easy Mudharabah	49
2.7.2 Jenis Kartu Atm BSI	51
2.7.3 Ketentuan Umum Tabungan Easy Mudharabah	55
2.7.4 Pembukaan Rekening Tabungan Easy Mudharabah.....	56
2.7.5 Penarikan dan Penutupan Tabungan Easy Mudharabah	56
2.8 Kelebihan dan Kekurangan Produk Tabungan Easy Wadiah dan Mudharabah ...	57
2.8.1 Kelebihan dan Kekurangan Produk Tabungan Easy Wadiah.....	57
2.8.2 Kelebihan dan Kekurangan Produk Tabungan Easy Mudharabah	59
2.9 Prosedur Pembukaan Tabungan Easy Wadiah dan Mudharabah	61
2.9.1 Prosedur Pembukaan Tabungan Easy Wadiah	61
2.9.2 Prosedur Pembukaan Tabungan Easy Mudharabah.....	63
2.10 Penerapan Strategi Pemasaran Pada Produk Tabungan Easy Wadiah dan mudharabah.....	65
2.11 Karakteristik Pemasaran Syariah.....	67
BAB III PEMBAHASAN.....	69
3.1 Gambaran Umum Instansi Magang.....	69

3.1.1 Sejarah Singkat PT Bank Syariah Indonesia	69
3.1.3 Logo PT Bank Syariah Indonesia Jambi	76
3.1.4 Alamat PT Bank Syariah Indonesia	77
3.1.5 Slogan PT Bank Syariah Indonesia	77
3.1.6 Strategi Sasaran Bank Syariah Indonesia (BSI).....	77
3.1.8 Tugas dan Wewenang	79
3.2 Prosedur Pembukaan Tabungan Easy Wadiah dan Mudharabah	85
3.3 Prosedur Pembukaan Tabungan menurut Ketentuan yang Berlaku	92
3.3.1 Kesesuaian Prosedur	95
3.3.2 Keunggulan Membuka Tabungan Easy Wadiah dan Mudharabah di PT Bank Syariah Indonesia.....	95
3.4 Upaya Bank Meningkatkan Efisiensi dan Pelayanan pada saat Proses Pembukaan Tabungan di PT Bank Syariah Indonesia	97
BAB IV PENUTUP	98
4.1 Kesimpulan.....	98
4.2 Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA.....	100

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Simbol dan Fungsi Flowchart.....	12
--	-----------

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Tabungan Bsi Easy Wadiah	43
Gambar 2. 2 ATM GPN SILVER	44
Gambar 2. 3 ATM GPN GOLD	45
Gambar 2. 4 ATM GPN PLATINUM.....	46
Gambar 2. 5 ATM VISA SILVER	46
Gambar 2. 6 ATM VISA GOLD	47
Gambar 2. 7 ATM VISA PLATINUM.....	47
Gambar 2. 8 Tabungan Bsi Easy Mudharabah	50
Gambar 2. 9 ATM GPN SILVER	51
Gambar 2. 10 ATM GPN GOLD	52
Gambar 2. 11 ATM GPN PLATINUM.....	52
Gambar 2. 12 ATM VISA SILVER	53
Gambar 2. 13 ATM VISA GOLD	54
Gambar 2. 14 ATM VISA PLATINUM.....	55
Gambar 3. 1 Logo PT.Bank Syariah Indonesia	76
Gambar 3. 2Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Jambi Hayam Wuruk	79
Gambar 3. 3 Flowchart Pembukaan Tabungan	89
Gambar 3. 4Formulir Aplikasi Rekening Pembukaan Tabungan Perorangan	91

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Foto Instansi Magang	103
Lampiran 2 Foto Kegiatan Magang	104
Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup Penulis	106
Lampiran 4 Laporan Harian Kegiatan Magang	108
Lampiran 5 Penilaian Magang	118
Lampiran 6 Nilai dari Dosen Pembimbing Lapangan.....	119



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Didirikannya lembaga keuangan di Indonesia bertujuan untuk menunjang pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan stabilitas nasional. Untuk mengatur jalannya usaha-usaha lembaga keuangan tersebut, maka dibentuklah sistem keuangan nasional yang diatur melalui undang-undang yang dibuat oleh pemerintah. Secara umum, "Bank adalah lembaga keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi dengan cara mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan atau kredit."

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998, bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank umum merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, dan dalam aktivitasnya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Grilseda & Riyadi, 2021).

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia mengalami kemajuan pesat, seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjalankan kegiatan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Salah satu langkah besar yang diambil pemerintah dalam mendukung perkembangan keuangan syariah adalah dengan menggabungkan tiga bank syariah milik BUMN, yaitu Bank Mandiri Syariah, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas baru bernama **Bank Syariah Indonesia (BSI)** yang resmi berdiri pada tanggal 1 Februari 2021. Penggabungan ini bertujuan untuk memperkuat daya saing perbankan syariah di tingkat nasional maupun global.

Sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, BSI menawarkan berbagai produk simpanan yang mengacu pada prinsip-prinsip syariah, salah satunya adalah **tabungan Easy Wadiah dan Easy Mudharabah**. Kedua produk ini cukup populer karena kemudahan dalam transaksi, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang menginginkan tabungan bebas riba, aman, dan praktis. Easy Wadiah menggunakan akad titipan (*Wadiah Yad Dhamanah*), sementara Easy Mudharabah menggunakan akad bagi hasil (*Mudharabah Muthlaqah*), sehingga memberikan alternatif kepada nasabah sesuai dengan preferensi dan kebutuhan masing-masing.

Namun, dalam implementasinya, prosedur pembukaan rekening untuk kedua jenis tabungan tersebut masih memerlukan pemahaman yang baik, terutama karena tersedia dua metode pembukaan, yaitu secara offline di kantor cabang dan secara online melalui aplikasi BSI Mobile (*Byond By BSI*). Perbedaan jalur pembukaan ini dapat menimbulkan kebingungan, khususnya bagi masyarakat yang belum terbiasa dengan sistem digital banking.

Sementara itu, **Kantor Cabang Pembantu (KCP) Jambi Hayam Wuruk** merupakan salah satu cabang yang memiliki jumlah pembukaan rekening yang cukup tinggi, terutama karena letaknya yang strategis dan banyaknya masyarakat yang mulai beralih ke perbankan syariah. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana **prosedur pembukaan tabungan Easy Wadiah dan Mudharabah di KCP BSI Jambi Hayam Wuruk** diterapkan secara nyata, baik dari segi persyaratan, alur pelayanan, hingga efektivitas metode online dan offline.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam laporan tugas akhir yang berjudul “**Prosedur Pembukaan Tabungan Easy Wadiah Dan Mudharabah Pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk Pada KCP Jambi Hayam Wuruk**”.

1.2 Masalah Pokok Laporan

Berdasarkan latar belakang diatas,maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pembukaan Tabungan Easy Wadiah dan Mudharabah di Bank Syariah Indonesia Kcp Jambi Hayam Wuruk?
2. Bagaimana prosedur pembukaan Tabungan Easy Wadiah dan Mudharabah menurut ketentuan yang berlaku di Bank Syariah Indonesia Kcp Jambi Hayam Wuruk?
3. Bagaiman Upaya Meningkatkan Efisiensi dan Pelayanan pada saat Proses Pembukaan Tabungan di Bank Syariah Indonesia Kcp Jambi Hayam Wuruk?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pembukaan Tabungan Easy Wadiah dan Mudharabah di Bank Syariah Indonesia Kcp Jambi Hayam Wuruk.
2. Untuk mengetahui prosedur pembukaan Tabungan Easy Wadiah dan Mudharabah menurut ketentuan yang berlaku di Bank Syariah Indonesia Kcp Jambi Hayam Wuruk.
3. Untuk mengetahui Bagaimana Upaya Meningkatkan Efisiensi dan Pelayanan pada saat Proses Pembukaan Tabungan di Bank Syariah Indonesia Kcp Jambi Hayam Wuruk.

1.3.2 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dalam penulisan laporan ini baik bagi penulis dan juga pembaca adalah sebagai berikut :

1. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta diterapkan didunia kerja dengan sebaik-baiknya.
2. Dapat memberikan informasi dan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya.
3. Dapat memberikan informasi bagi pembaca dan pihak lain tentang prosedur pembukaan tabungan Easy wadiah dan Mudhrabah.

1.4 Metode Penulisan

1..4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis :

1. Data Primer

Metode wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara berdialog dengan orang yang sedang diamati. Dalam proses perolehan data pengumpulan data ini dilakukan dengan memberikan sejumlah pertanyaan kepada narasumber yang mengetahui tentang persoalan laporan ini.

2. Studi Pustaka

Yaitu mengumpulkan dan mempelajari bahan yang dapat mendukung penulisan dari berbagai sumber literature atau rujukan sehingga memperkuat landasan teori untuk dilakukannya suatu pengujian atau pembahasan.

3. Data Sekunder

Metode observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung yang membantu penulis dalam memperoleh data yang memperkuat fakta laporan yang dibuat oleh penulis.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara sebagai berikut :

1. Metode Observasi

Metode Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung di lapangan. Metode obeservasi akan membantu dalam memperoleh data yang memperkuat fakta laporan.

2. Metode Wawancara

Metode wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan sejumlah pernyataan kepada narasumber yang di percaya mengetahui secara jelas mengenai persoalan yang menjadi dasar penulisan laporan. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan staf jabatan administrasi instansi itu.

1.5 Metode Analisis

Penulis menggunakan metode pembahasan Deskriptif dalam melakukan penelitian. Metode pembahasan Deskriptif yaitu metode pembahasan dengan menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai objek yang di teliti.

1.6 Waktu dan Lokasi Magang

1.6.1 Waktu Magang

Penulis melaksanakan kegiatan magang ini pada saat memasuki semester 6 Akuntansi Program Diploma III Universitasn Jambi yang telah di tetapkan selama 2,5 bulan mulai terhitung dari 12 Februari 2025 sampai dengan 28 April 2025.

1.6.2 Lokasi Magang

Kegiatan magang dilaksanakan di PT Bank Syariah Indonesia Kcp Jambi Hayam Wuruk yang beralamat di Jl.Hayam Wuruk No.32,Rt 35,Kel.Jelutung,Kec.Jelutung Kota Jambi dengan No Telp.+62 741 43005.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam laporan magang ini dibagi penulis menjadi empat (4) bab untuk menguraikan dan memberikan gambaran dan pemahaman yang jelas dalam penulisan laporan magang ini, sistematika penulisa yang secara garis besar disusun sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Merupakan bab pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, masalah pokok laporan, tujuan penulisan, manfaat penulisa, metode penulisan, waktu dan lokasi magang, serta sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Pada bab ini berisi uraian tentang landasan teori atau konsep yang digunakan untuk penulisan laporan mengenai data yang ditemui selama magang, yang relevan dan berhubungan erat pada pembahasan dan permasalahan yang berkaitan dengan penulisan laporan yang akan dibahas pada bab selanjutnya.

BAB III : Pembahasan

Pada bab ini penulis menguraikan gambaran umum tentang instansi magang, dan pembahasan yang menguraikan mengenai prosedur pembukaan Tabungan Easy Wadiah dan Mudharabah di PT Bank Syariah Indonesia Kcp Jambi Hayam Wuruk.

BAB IV : Penutup

Pada bab ini menjelaskan kesimpulan yang dapat ditarik dari evaluasi BAB II yang merupakan pernyataan singkat dari pembahasan masalah pokok laporan, keterbatasan dan saran bagi penulis selanjutnya sesuai dengan kesimpulan.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Prosedur

2.1.1 Prosedur

Beberapa pendapat dari para ahli mengenai prosedur antara lain sebagai berikut: Soemohadiwidjojo (2014) mengemukakan bahwa *Standard Operating Procedure* (SOP) merupakan salah satu jenis dokumen dalam sistem tata kerja yang berfungsi untuk mengatur pelaksanaan kegiatan operasional antar bagian atau fungsi dalam suatu organisasi, sehingga pelaksanaan sistem organisasi tersebut dapat berjalan dengan baik dan terjamin.

Menurut Fatimah (2020), *Standard Operating Procedure* atau SOP yang juga dikenal sebagai prosedur, adalah pedoman utama yang memuat tahapan atau langkah-langkah terkait aktivitas aplikatif yang merupakan bagian dari kegiatan kerja di lingkungan perusahaan.

Sementara itu, Mulyadi menyatakan bahwa prosedur merupakan urutan kegiatan administratif yang melibatkan beberapa individu dalam satu atau lebih departemen, yang disusun untuk menjamin adanya keseragaman dalam penanganan transaksi yang bersifat berulang.

Dari berbagai pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa prosedur adalah seperangkat instruksi tertulis yang digunakan dalam kegiatan rutin, yang melibatkan beberapa pihak dalam menyelesaikan pekerjaan secara konsisten dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh suatu organisasi (Hidayati, 2021).

2.1.2 Karakteristik Prosedur

Karakteristik prosedur sebagaimana dijelaskan oleh Mulyadi (dalam Puspita, 2018:8) mencakup beberapa hal berikut:

1. Prosedur berperan dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi.

2. Prosedur memungkinkan terciptanya sistem pengawasan yang efektif dengan penggunaan biaya seminimal mungkin.
3. Prosedur disusun secara logis dan sederhana dalam urutan pelaksanaannya.
4. Prosedur mencerminkan adanya kejelasan dalam pengambilan keputusan serta pembagian tanggung jawab.
5. Prosedur dirancang untuk meminimalkan potensi keterlambatan maupun hambatan dalam proses pelaksanaan.

2.1.3 Manfaat Prosedur

Menurut Lisyawati (2020), prosedur memiliki beberapa manfaat yang penting. Adapun manfaat-manfaat tersebut antara lain:

1. Mempermudah dalam menentukan langkah-langkah yang harus diambil.
2. Menjadi pedoman kerja yang jelas dan wajib untuk dipatuhi.
3. Mendorong peningkatan produktivitas kerja yang lebih efektif dan efisien.
4. Mengubah pekerjaan yang sifatnya berulang menjadi aktivitas yang bersifat rutin dan terstruktur, sehingga memudahkan pelaksana dalam menjalankan tugasnya.
5. Mencegah terjadinya penyimpangan serta mempermudah proses pengawasan. Jika terjadi penyimpangan, maka perbaikan dapat segera dilakukan.

2.2 Pengertian Bagan Alir (Flowchart)

Menurut Hidayati (2021), bagan alir (*flowchart*) merupakan teknik analisis berbasis gambar yang digunakan untuk menggambarkan berbagai aspek dalam sistem informasi secara jelas, ringkas, dan logis. Bagan alir ini merepresentasikan bagaimana suatu proses bisnis dilakukan serta bagaimana dokumen bergerak di dalam organisasi. Dengan kata lain, *flowchart* menggambarkan alur sistem, prosedur, serta pengendalian internal yang dijalankan oleh suatu perusahaan.

Sementara itu, Indrajani (2011) mengemukakan bahwa *flowchart* adalah representasi grafis dari langkah-langkah dan urutan dalam suatu prosedur atau program.

Visualisasi ini mempermudah pemahaman dan penyelesaian masalah, khususnya yang perlu dikaji dan dianalisis lebih lanjut.

Lebih lanjut, Hidayati (2021) menyebutkan bahwa *flowchart* terdiri dari lima jenis, yaitu: *system flowchart*, *document flowchart*, *schematic flowchart*, *program flowchart*, dan *process flowchart*. Berikut penjelasannya:

a. System Flowchart

Bagan alir sistem menggambarkan keseluruhan aliran kerja dalam sebuah sistem. Diagram ini menjelaskan urutan prosedur dalam sistem dan menunjukkan aktivitas yang dilakukan dalam sistem tersebut.

b. Document Flowchart

Bagan alir dokumen, juga dikenal sebagai *form flowchart* atau *paperwork flowchart*, menunjukkan alur dari laporan dan formulir, termasuk distribusi tembusan-tembusannya dalam organisasi.

c. Schematic Flowchart

Bagan alir skematik memiliki kemiripan dengan bagan alir sistem, yaitu menggambarkan prosedur dalam sistem. Perbedaannya terletak pada penggunaan simbol-simbol sistem yang dilengkapi dengan ilustrasi perangkat komputer atau alat lain yang digunakan. Visual ini mempermudah pemahaman, meskipun penggambarannya lebih kompleks.

d. Program Flowchart.

Bagan alir program menjelaskan secara rinci tahapan-tahapan dalam proses pemrograman. Bagan ini merupakan turunan dari bagan alir sistem dan terbagi menjadi dua jenis: *program logic flowchart* yang menunjukkan logika tiap langkah dalam program dan disiapkan oleh analis sistem, serta *detailed computer program flowchart* yang menggambarkan instruksi program secara detail dan dibuat oleh pemrogram.

e.Process Flowchart

Bagan alir proses banyak digunakan dalam dunia teknik industri. Namun, alat ini juga bermanfaat bagi analisis sistem untuk menggambarkan alur proses dalam suatu prosedur secara rinci.

2.2.1 Fungsi Bagan Alir (*Flowchart*)

Pada dasarnya, *flowchart* dibuat dengan tujuan utama untuk menggambarkan setiap tahapan yang harus dilalui dalam suatu sistem. Namun, sebenarnya terdapat berbagai tujuan lain dari penggunaan *flowchart*. Berikut ini beberapa fungsi utamanya:

1. Merancang Proyek Baru

Dalam merancang suatu proyek, langkah berikutnya yang dapat dilakukan adalah memvisualisasikannya dalam bentuk *flowchart*. Visualisasi ini membantu dalam menyusun langkah-langkah secara sistematis, terutama yang melibatkan pengambilan keputusan bersama.

2. Mengelola Alur Kerja

Flowchart merupakan salah satu alat paling efektif dalam mengelola alur kerja. Alat ini mendukung proses verifikasi terhadap integritas suatu prosedur, sehingga dapat menghasilkan output yang berkualitas sesuai dengan langkah-langkah yang telah ditetapkan.

3. Memodelkan Proses Bisnis

Proses bisnis yang dimaksud tidak hanya terbatas pada kegiatan yang bersifat menghasilkan keuntungan, tetapi juga mencakup rangkaian tugas, baik yang sederhana maupun kompleks. Dengan memodelkan proses melalui *flowchart*, hasil kerja dapat lebih konsisten dan dapat diprediksi.

4. Mendokumentasikan Setiap Proses

Penting bagi setiap proyek untuk memiliki dokumentasi yang jelas terhadap proses yang dilakukan. *Flowchart* menjadi media visual yang efektif dalam hal ini. Dibandingkan mendeskripsikan proses melalui narasi panjang, *flowchart* lebih efisien karena menyajikan informasi secara ringkas dan mudah dipahami.

5. Merepresentasikan Algoritma

Sebelum proyek diimplementasikan dalam bentuk program, perancang sistem biasanya terlebih dahulu menyusun algoritma penyelesaiannya menggunakan *Specification and Description Language* (SDL). *Flowchart* berperan penting dalam tahapan ini, karena menyediakan simbol-simbol grafis yang membantu menggambarkan sistem secara menyeluruh serta menyediakan sumber daya visual untuk membantu penyelesaian masalah.

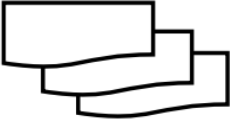
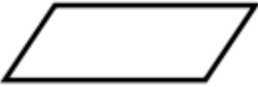
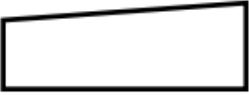
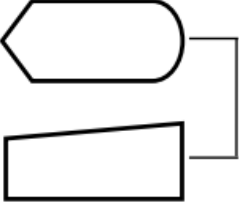
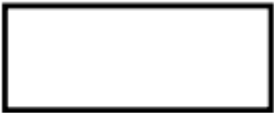
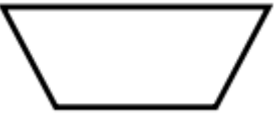
6. Mengaudit Proses

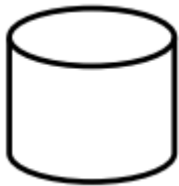
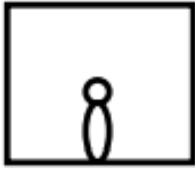
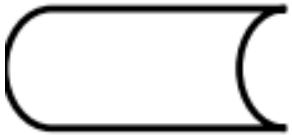
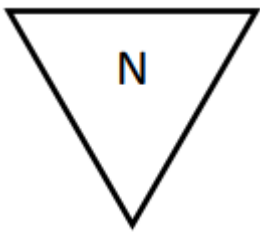
Secara umum, *flowchart* dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kesalahan atau gangguan dalam suatu proses. Dengan membagi proses menjadi beberapa bagian atau segmen kecil, *flowchart* mempermudah dalam menentukan bagian mana yang tidak berjalan sebagaimana mestinya dan membutuhkan perbaikan.

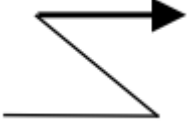
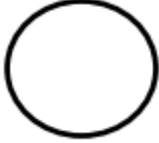
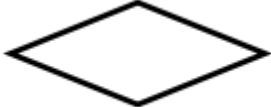
2.2.2 Simbol-Simbol *Flowcharts* Beserta Fungsinya

Simbol – simbol yang terdapat didalam *flowcharts* dan juga fungsi dari simbol tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 1 Simbol dan Fungsi Flowchart

Simbol	Nama	Penjelasan
Simbol-simbol Input/Output		
	Dokumen	Sebuah dokumen atau laporan dokumen dapat dibuat dengan tangan atau dicetak oleh komputer
	Dokumen Rangkap	Digambarkan dengan menumpuk simbol dokumen dan pencetaka nomor dokumen dibagian depan dokumen pada bagian kiri atas
	Input/Output, Jurnal/Buku Besa	Digunakan untuk menggambarkan berbagai media input dan output dalam sebuah bagan alir progam. Menggambarkan jurnal dan buku besar dalam bagan alir dokumen.
	Tampilan	Informasi ditampilkan oleh alat output <i>on-line</i> seperti terminal CRT atau monitor komputer PC.
Simbol-simbol Input/Output		
	Pemasukan data <i>on-line</i>	Entri data oleh alat <i>on-line</i> seperti CRT dan komputer pribadi
	Terminal CRT, Komputer pribadi	Simbol tampilan dan entri data digunakan bersama-sama untuk menggambarkan terminal CRT dan komputer pribadi
Simbol-simbol Pemrosesan		
	Pemrosesan komputer	Sebuah fungsi pemrosesan yang dilaksanakan oleh komputer, biasanya menghasilkan perubahan terhadap data atau informasi.
	Kegiatan manual	Sebuah kegiatan pemrosesan yang dilakukan secara manual.

	Kegiatan campuran	Sebuah kegiatan pemrosesan yang menggunakan alat selain komputer.
	Kegiatan pemasukan data <i>off-line</i>	Sebuah kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan sebuah alat pemasukan data <i>off-line</i> (entri data ke disket, register kas).
	Disk bermagnet	Data disimpan secara permanen pada disk bermagnet, digunakan untuk menyimbolkan file induk (<i>master file</i>).
	Pita bermagnet	Data disimpan dalam sebuah pita bermagnet.
	Disket bermagnet	Data disimpan dalam disket.
	Penyimpanan <i>on-line</i>	Data disimpan sementara dalam file online dalam sebuah media <i>direct access</i> seperti disket.
	Arsip	Arsip dokumen disimpan dan diambil secara manual. Huruf didalamnya menunjukkan cara pengurutan arsip; N=urut nomor; A=urut abjad; T=urut tunggal.
Simbol-simbol arus dan lain-lain		
	Arus dokumen atau pemrosesan	Arah arus dokumen atau pemrosesan; arus normal adalah ke kanan atau bawah.
	Arus data atau informasi	Sering digunakan untuk menunjukkan data yang dikopi dari sebuah dokumen ke dokumen lain.

	Hubungan komunikasi	Transmisi data dari sebuah lokasi ke lokasi lain melalui saluran komunikasi.
Simbol-simbol arus dan lain-lain		
	Penghubung pada halaman berbeda	Menghubungkan bagan alir yang berada di halaman yang berbeda.
	Penghubung dalam sebuah halaman	Menghubungkan bagan alir pada sebuah halaman yang sama. Penggunaan simbol ini untuk menghindari terlalu banyak anak panah yang saling melintang dan membingungkan.
	Arus barang	Perpindahan fisik barang, digunakan terutama dalam bagan alir dokumen.
	Terminal	Digunakan untuk memulai, mengakhiri atau titik henti dalam sebuah proses atau program, juga digunakan untuk menunjukkan pihak eksternal.
	Keputusan	Sebuah tahap pembuatan keputusan, digunakan dalam bagan alir program komputer untuk menunjukkan cabang bagi alternatif berbagai cara
	Anotasi	Tambahan penjelasan deskriptif atau keterangan atau catatan sebagai klarifikasi.

2.3 Pengertian Bank

Menurut (Wilarjo, 2020) Bank adalah lembaga perantara keuangan atau biasa disebut financial intermediary. Artinya, lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu

dikaitkan dengan masalah uang yang merupakan alat pelancar terjadinya perdagangan yang utama. Kegiatan dan usaha bank akan selalu terkait dengan komoditas, antara lain:

1. Memindahkan uang
2. Menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening koran
3. Mendiskonto surat wesel, surat order maupun surat berharga lainnya
4. Membeli dan menjual surat-surat berharga
5. Membeli dan menjual cek, surat wesel, kertas dagang
6. Memberi jaminan bank.

Menurut Zain & Akbar (2020:21) Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan yang pada dasarnya didirikan dengan adanya kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan banknote. Selanjutnya menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang bank, dijelaskan bahwa: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.” Menurut Kasmir (2014:13) terdapat tiga diantaranya kegiatan yaitu utama bank, menghimpun dana (funding), menyalurkan dana (lending), dan memberikan jasa bank lainnya.(Grilseda & Riyadi, 2021)

Untuk menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga, Islam memperkenalkan prinsip-prinsip muamalah Islam. Bank syari’ah lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba. Dengan demikian, kerinduan umat Islam Indonesia yang ingin melepaskan diri dari persoalan riba telah mendapat jawaban dengan lahirnya bank Islam. Bank Islam lahir di Indonesia sekitar tahun 90-an atau tepatnya setelah ada Undang-undang No. 7 tahun 1992, yang direvisi dengan Undang-undang Perbankan No. 10 tahun 1998, dalam bentuk sebuah bank yang beroperasinya dengan sistem bagi hasil atau bank syariah.

Kaitan antara bank dengan uang dalam suatu unit bisnis adalah penting, namun di dalam pelaksanaannya harus menghilangkan adanya ketidakadilan, ketidakjujuran dan penghisapan dari satu pihak ke pihak lain (baik dengan nasabahnya). Kedudukan bank Islam dalam hubungan dengan para kliennya adalah sebagai mitra

investor dan pedagang, sedang dalam hal bank pada umumnya, hubungannya adalah sebagai kreditur atau debitur.

2.3.1 Pengertian Bank Syariah

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan bank syari'ah., adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.

Antonio dan Perwataatmadja membedakan menjadi dua pengertian, yaitu Bank Islam dan bank yang beroperasi dengan prinsip syari'ah Islam. Bank Islam adalah (1) bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam; (2) bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadits. Sementara bank yang beroperasi sesuai prinsip syari'ah Islam adalah bank yang mengikuti ketentuan-ketentuan syari'ah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Lebih lanjut, dalam tata cara bermuamalat itu dijaui praktek praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.

Bank syari'ah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah masalah riba. Dengan demikian, penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam dewasa ini. Suatu hal yang menggembirakan bahwa belakangan ini para ekonom muslim telah mencurahkan perhatian besar, guna menemukan cara untuk menggantikan sistem bunga dalam transaksi perbankan dan keuangan yang lebih sesuai dengan etika Islam. Upaya ini dilakukan dalam upaya untuk membangun model teori ekonomi yang bebas bunga dan pengujiannya terhadap pertumbuhan ekonomi, alokasi dan distribusi pendapatan.

Oleh karena itulah, maka mekanisme perbankan bebas bunga, yang disebut dengan bank syari'ah didirikan. Perbankan syari'ah didirikan didasarkan pada alasan filosofis maupun praktik. Secara filosofis, karena dilarangnya pengambilan riba dalam

transaksi keuangan maupun non keuangan. Secara praktis, karena sistem perbankan berbasis bunga atau konvensional mengandung beberapa kelemahan, sebagai berikut :

- a. Transaksi berbasis bunga melanggar keadilan atau kewajaran bisnis Dalam bisnis, hasil dari setiap perusahaan selalu tidak pasti. Peminjam sudah berkewajiban untuk membayar tingkat bunga yang disetujui walaupun perusahaannya mungkin rugi. Meskipun perusahaan untung, bisa jadi bunga yang harus dibayarkan melebihi keuntungannya. Hal ini jelas bertentangan dengan norma keadilan dalam Islam.
- b. Tidak fleksibelnya sistem transaksi berbasis bunga menyebabkan kebangkrutan Hal ini menyebabkan hilangnya potensi produktif masyarakat secara keseluruhan, selain dengan pengangguran sebagian besar orang. Lebih dari itu, beban utang makin menyulitkan upaya pemulihan ekonomi dan memperparah penderitaan seluruh masyarakat.
- c. Komitmen bank untuk menjaga keamanan uang deposan berikut bunganya membuat bank cemas untuk mengembalikan pokok dan bunganya Demi keamanan, mereka hanya mau menjaminkan dana bagi bisnis yang sudah benar-benar mapan atau kepada orang yang sanggup menjamin keamanan pinjamannya. Sisa uangnya disimpan dalam bentuk surat berharga pemerintah. Semakin banyak pinjaman yang hanya diberikan kepada usaha yang sudah mapan dan sukses, sementara orang yang punya potensi tertahan untuk memulai usahanya. Ini menyebabkan tidak seimbangny pendapatan dan kesejahteraan, juga bertentangan dengan semangat Islam.
- d. Sistem transaksi berbasis bunga menghalangi munculnya inovasi oleh usaha kecil Usaha besar dapat mengambil risiko untuk mencoba teknik dan produk baru karena punya cadangan dana sebagai sandaran bila ternyata ide barunya itu tidak berhasil. Sebaliknya, usaha kecil tidak dapat mencoba ide baru karena untuk mereka harus pinjaman dana berbunga dari bank. Bila gagal, tidak ada jalan lain bagi mereka kecuali harus membayar kembali pinjaman berikut bunganya dan bangkrut. Hal ini terjadi juga pada para petani. Jadi bunga merupakan rintangan bagi pertumbuhan dan juga memperburuk keseimbangan pendapatan.

- e. Dalam sistem bunga, bank tidak akan tertarik dalam kemitraan usaha kecuali bila ada jaminan kepastian pengembalian modal dan pendaptan bunga mereka. Setiap rencana bisnis yang diajukan kepada mereka selalu diukur dengan kriteria ini. Jadi, bank yang bekerja dengan sistem ini tidak mempunyai insentif untuk membantu suatu usaha yang berguna bagi masyarakat dan para pekerja. Sistem ini menyebabkan misallocation sumber daya dalam masyarakat Islam.

2.3.2 Peran Bank Syariah Bagi Perekonomian

Sistem Lembaga Keuangan atau yang lebih khusus lagi disebut sebagai aturan yang menyangkut aspek keuangan dalam sistem mekanisme keuangan suatu negara, telah menjadi instrumen penting dalam memperlancar jalannya pembangunan suatu bangsa. Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam tentu saja menuntut adanya sistem baku yang mengatur dalam kegiatan kehidupannya. Termasuk di antaranya kegiatan keuangan yang dijalankan oleh setiap umat. Hal ini berarti bahwa sistem baku termasuk dalam bidang ekonomi. Namun, di dalam perjalanan hidup umat manusia, kini telah terbelenggu dalam sistem perekonomian yang bersifat sekuler.

Khusus di bidang perbankan, berdirinya De Javasche Bank pada tahun 1872, telah menanamkan nilai-nilai sistem perbankan yang sampai sekarang telah mentradisi dan bahkan sudah mendarah daging di kalangan masyarakat Indonesia, tanpa kecuali umat Islam. Suatu kemajuan yang cukup menggembirakan, menjelang abad XX terjadi kebangkitan umat Islam dalam segala aspek. Dalam sistem keuangan, berkembang pemikiran-pemikiran yang mengarah pada reorientasi sistem keuangan, yaitu dengan menghapuskan instrumen utamanya : bunga. Usaha tersebut dilakukan dengan tujuan mencapai kesesuaian dalam melaksanakan prinsip-prinsip ajaran Islam yang mengandung dasar-dasar keadilan, kejujuran dan kebijakan.

Keberadaan perbankan Islam di tanah air telah mendapatkan pijakan kokoh setelah lahirnya Undang-undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 yang direvisi melalui Undang-undang Nomor 10 tahun 1998, yang dengan tegas mengakui keberadaan dan berfungsinya Bank Bagi Hasil atau Bank Islam. Dengan demikian, bank ini adalah yang

beroperasi dengan prinsip bagi hasil. Bagi hasil adalah prinsip muamalah berdasarkan syari'ah dalam melakukan kegiatan usaha bank.

Berbicara tentang peranan sesuatu, tidak dapat dipisahkan dengan fungsi dan kedudukan sesuatu itu. Diantara peranan bank Islam adalah :

1. Memurnikan operasional perbankan syari'ah sehingga dapat lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat
2. Meningkatkan kesadaran syari'ah umat Islam sehingga dapat memperluas segmen dan pangsa pasar perbankan syari'ah
3. Menjalin kerja sama dengan para ulama karena bagaimanapun peran ulama, khususnya di Indonesia, sangat dominan bagi kehidupan umat Islam .

2.3.3 Pengembangan Bank Syariah Di Indonesia

Membahas persoalan bank syari'ah, pada dasarnya bersumber pada konsep uang dalam Islam. Sebab bisnis perbankan tidak dapat lepas dari persoalan uang. Di dalam Islam, uang dipandang sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditi. Diterimanya peranan uang ini secara meluas dengan maksud melenyapkan ketidakadilan, ketidakjujuran, dan penghisapan dalam ekonomi tukar-menukar. Sebagai alat tukar-menukar, peranan uang sangat dibenarkan, namun apabila dikaitkan dengan persoalan ketidakadilan, di dalam ekonomi tukar menukar yang digolongkan sebagai riba al-fadl. Oleh karena itu dalam Islam, uang sendiri tidak menghasilkan suatu apapun. Dengan demikian, bunga (riba) pada uang yang dipinjam dan dipinjamkan dilarang (apabila memberatkan atau eksploitasi).

Menurut Mudrajat dan Suharjono (2002) mengatakan bahwa deregulasi finansial yang sedang berlangsung di Indonesia saat ini agaknya sejalan dengan deregulasi finansial yang juga terjadi di negara-negara Asia. Persamaannya terlihat pada tiga dimensi deregulasi yang terpisah, namun berkaitan erat, yaitu deregulasi harga (terutama deregulasi suku bunga), deregulasi produk (ragam jasa yang ditawarkan) dan deregulasi spasial (kelonggaran pembukaan cabang atau hambatan memasuki pasar).

Lebih lanjut dikatakan, bahwa tinjauan deregulasi selama sepuluh tahun terakhir menunjukkan bahwa deregulasi telah sedikit banyak mengubah wajah sektor keuangan Indonesia. Tidak berlebihan bila dikatakan, saat ini Indonesia telah keluar dari

represi finansial, setidaknya kadarnya telah jauh berkurang dibanding masa sebelumnya. Deregulasi finansial sebagai gantinya, mengakibatkan fenomena baru yang mengakibatkan iklim persaingan semakin hangat. Termasuk di dalamnya adalah persaingan dalam perbankan syari'ah di Indonesia.

Diakui atau tidak, bahwa deregulasi finansial di Indonesia telah memberikan iklim bagi tumbuh dan berkembangnya bank syari'ah di Indonesia. Pada tahun 1991 telah berdiri dua bank syari'ah, yaitu : BPR Syari'ah Dana Mardhotillah dan BPR Syari'ah Berkah Amal Sejahtera, keduanya berada di Bandung. Pada tahun 1992, diundangkannya UU Perbankan Nomor 7 tahun 1992, yang isinya tentang bank bagi hasil. Saat itu pula berdiri Bank Muamalat Indonesia. Kemudian diikuti oleh BPR Syari'ah Bangun Drajad Warga dan BPR Syari'ah Marga Rizki Bahagia, keduanya berada di Indonesia. Reaksi berikutnya juga muncul, untuk melakukan revisi UU No. 7 tahun 1992 menjadi UU No. 10 tahun 1998. Dengan demikian , diterbitkannya UU No. 10 tahun 1998 memiliki kegiatan usaha perbankan berdasarkan pada prinsip syari'ah. Setelah UU No. 10 tahun 1998 di Indonesia telah berdiri : satu Bank Umum Syari'ah (Bank Muamalat Indonesia) ditambah dengan 80 BPR Syari'ah.

Kalau dilihat secara makro ekonomi, pengembangan bank syari'ah di Indonesia memiliki peluang besar karena peluang pasarnya yang luas sejurus dengan mayoritas penduduk Indonesia. UU No. 10 tidak menutup kemungkinan bagi pemilik bank negara, swasta nasional bahkan pihak pihak asing sekalipun untuk membuka cabang syari'ah di Indonesia. Dengan terbukanya kesempatan ini jelas akan memperbesar peluang transaksi keuangan di dunia perbankan kita, terutama bila terjalin hubungan kerjasama di antara bank-bank syari'ah.

Hal ini guna menampung aspirasi dan kebutuhan yang berkembang di masyarakat. Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mendirikan bank berdasarkan prinsip Bank Syari'ah ini termasuk juga kesempatan konversi dari bank umum yang kegiatan usahanya berdasarkan pada pola konvensional menjadi pola syari'ah. Selain itu dibolehkan pula bagi pengelola bank umum konvensional untuk membuka kantor cabang atau mengganti kantor cabang yang sudah ada menjadi kantor cabang khusus syari'ah dengan persyaratan yang melarang percampuran modal dan akuntansinya.

2.3.4 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Menurut (Sobarna, 2021) Bank Konvensional dan Bank Syariah dalam beberapa hal memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, persyaratan umum pembiayaan, dan lain sebagainya. Perbedaan antara Bank Konvensional dan Bank Syariah menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja.

1. Akad dan Aspek Legal

Akad yang dilakukan dalam Bank Syariah memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Nasabah seringkali berani melanggar kesepakatan/perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban hingga yaumul qiyamah nanti (Afzalur Rahman, 2009:34). Setiap akad dalam perbankan syariah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya harus memenuhi ketentuan akad.

2. Struktur Organisasi

Bank Syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan Bank Konvensional, misalnya dalam hal komisisaris dan direksi, tetapi unsur yang amat membedakan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar tidak bertentangan dengan syariah (Bank Indonesia, 1999:20). Dewan Pengawas Syariah biasanya diletakkan pada posisi setingkat Dewan Komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin efektivitas dari setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah. Karena itu biasanya penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, setelah para anggota Dewan Pengawas Syariah itu mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional.

3. Bisnis dan Usaha yang Dibiayai

Bisnis dan usaha yang dilaksanakan Bank Syariah tidak terlepas dari kriteria Syariah. Hal tersebut menyebabkan Bank Syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang mengandung unsur-unsur yang diharamkan. Terdapat sejumlah batasan dalam hal pembiayaan. Tidak semua proyek atau objek pembiayaan dapat didanai melalui dana Bank Syariah, namun harus sesuai dengan kaidah-kaidah syariah.

4. Lingkungan dan Budaya Kerja

Sebuah Bank Syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sejalan dengan syariah. Dalam hal etika, misalnya sifat amanah dan shiddiq, harus melandasi setiap karyawan sehingga tercermin integritas eksekutif muslim yang baik, selain itu karyawan Bank Syariah harus profesional (*fathanah*), dan mampu melakukan tugas secara *team work* dimana informasi merata diseluruh fungsional organisasi (*tabligh*). Dalam hal reward dan punishment, diperlukan prinsip keadilan yang sesuai dengan syariah.

Selain hal diatas, terdapat pula beberapa hal mengenai perbedaan antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional, sebagai berikut:

1. Perbedaan Falsafah

Perbedaan pokok antara Bank Konvensional dengan Bank Syariah terletak pada landasan falsafah yang dianutnya. Bank Syariah tidak melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya sedangkan bank konvensional justru kebalikannya. Hal inilah yang menjadi perbedaan yang sangat mendalam terhadap produk-produk yang dikembangkan oleh Bank Syariah, dimana untuk menghindari sistem bunga maka sistem yang dikembangkan adalah jual beli serta kemitraan yang dilaksanakan dalam bentuk bagi hasil. Dengan demikian sebenarnya semua jenis transaksi perniagaan melalui Bank Syariah diperbolehkan asalkan tidak mengandung unsur bunga (riba). Riba secara sederhana berarti sistem bunga berbunga yang dalam semua prosesnya bisa mengakibatkan membengkaknya kewajiban salah satu pihak. Riba, sangat berpotensi untuk mengakibatkan keuntungan besar di suatu pihak namun kerugian besar di pihak lain, atau malah ke dua-duanya.

2. Kewajiban Mengelola Zakat, Infak dan Sedekah

Bank Syariah diwajibkan menjadi pengelola zakat yaitu dalam arti wajib membayar zakat, menghimpun, dan mendistribusikannya. Hal ini merupakan fungsi dan peran yang melekat pada Bank Syariah untuk penggunaan dana-dana sosial (zakat, infak, sedekah). Sebagaimana yang tercantum dalam UU No.21 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat (2) : Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.

3. Produk

Bank Syariah tidak memberikan pinjaman dalam bentuk uang tunai, tetapi bekerja sama atas dasar kemitraan, seperti prinsip bagi hasil (*mudhârabah*), prinsip penyertaan modal (*musyârahah*), prinsip jual beli (*murâbahah*), dan prinsip sewa (ijarah). Sedangkan pada Bank Konvensional terdapat deposito, pinjaman uang tunai berbunga.

4. Tujuan dan Fungsi

Sistem Perbankan Syariah, seperti halnya aspek-aspek lain dari pandangan hidup islam, merupakan sarana pendukung untuk mewujudkan tujuan dari sistem sosial dan ekonomi islam. Beberapa tujuan dan fungsi penting yang dari sistem Perbankan Syariah adalah:

- a. Kemakmuran ekonomi yang meluas dengan tingkat kerja yang penuh dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimum (*economic well-being with full employment and optimum rate of economic growth*).
- b. Keadilan sosial-ekonomi, distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata (*socio economic justice and equitable distribution of income and wealth*).
- c. Stabilitas nilai uang untuk memungkinkan alat tukar tersebut menjadi suatu unit perhitungan yang terpercaya, standar pembayaran yang adil dan nilai simpanan yang stabil (*stability in the value of money*).

d. Mobilisasi dan investasi tabungan bagi pembangunan ekonomi dengan cara tertentu yang menjamin bahwa pihak-pihak yang berkepentingan mendapatkan bagian pengembalian yang adil (*mobilisation of savings*). e. Pelayanan efektif atas semua jasa-jasa yang biasanya diharapkan dari sistem perbankan (*effective other services*).

Bank Syariah memiliki peran sebagai lembaga yang menghimpun dana masyarakat melalui tabungan, kemudian mengelolanya dan mengembangkannya. Inti dari fungsi Bank Syariah adalah sebagai institusi yang menginvestasikan dana masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip Islam secara efektif dan produktif demi kemaslahatan umat. Tujuan utama keberadaan Bank Syariah adalah untuk memperkuat persatuan umat Islam serta mengembalikan kekuatan, peran, dan posisi strategis Islam di tengah kehidupan global.

Berbeda dengan Bank Konvensional yang didirikan dengan orientasi utama memperoleh keuntungan finansial sebesar-besarnya, Bank Syariah hadir dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan, baik dari sisi materi maupun spiritual. Kesejahteraan ini dicapai melalui kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana yang bersumber dari transaksi halal. Artinya, Bank Syariah tidak akan menyalurkan dananya ke sektor usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti industri minuman keras atau usaha lain yang tidak terjamin kehalalannya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konsep keuntungan pada Bank Konvensional lebih menitikberatkan pada aspek materi semata, sementara Bank Syariah mengedepankan keseimbangan antara keuntungan dunia dan akhirat (*ukhrawi*). Jika tujuan nasabah sejalan dengan visi Bank Syariah, maka menabung di lembaga ini akan membawa manfaat yang holistik, baik duniawi maupun *ukhrawi*. Namun, apabila orientasi nasabah hanya terbatas pada aspek material, maka keuntungan yang diperoleh mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan ekspektasi.

2.4 Akad

2.4.1 Pengertian Akad

Secara etimologis, kata *akad* memiliki beberapa makna, di antaranya adalah “mengikat,” yang merujuk pada tindakan menyatukan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain hingga keduanya menyatu membentuk satu kesatuan. Arti lainnya adalah “sambungan,” yakni hubungan yang merekatkan kedua ujung tersebut, serta “janji” atau komitmen. Dalam bahasa Arab, *akad* atau *‘aqd* berarti ikatan atau janji (*ahdun*).

Menurut Wahbah al-Zuhaili, *akad* diartikan sebagai suatu ikatan antara dua hal, baik secara nyata maupun secara maknawi (abstrak), dan bisa bersifat satu arah ataupun dua arah. Dalam pandangan para ulama fikih Islam, *akad* dipahami sebagai bentuk perjanjian atau kesepakatan. Ulama dari mazhab Syafi’iyah, Malikiyah, dan Hanabilah mendefinisikan *akad* sebagai suatu bentuk keterikatan atau perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah, *akad* adalah setiap bentuk perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dan berkaitan dengan aktivitas seperti perdagangan, wakaf, hibah, pernikahan, hingga pembebasan hak. (Romli, 2021)

Istilah *akad* dalam hukum Islam setara dengan istilah perjanjian dalam hukum Indonesia. Kata *akad* berasal dari bahasa Arab *al-‘aqd*, yang bermakna mengikat, menyambung, atau menghubungkan (*ar-rabt*). Dalam konteks hukum Islam, *akad* memiliki beberapa definisi yang diungkapkan oleh para ahli. Menurut Pasal 262 Mursyid al-Hairan yang dikutip oleh Syamsul Anwar, *akad* adalah pertemuan antara *ijab* (penawaran) yang diajukan oleh satu pihak dengan *kabul* (penerimaan) dari pihak lain, yang kemudian menimbulkan konsekuensi hukum pada objek *akad* tersebut. Sementara itu, Syamsul Anwar menyatakan bahwa *akad* merupakan pertemuan *ijab* dan *kabul* yang berupa kesepakatan kehendak dari dua pihak atau lebih untuk menciptakan akibat hukum terhadap objek yang diperjanjikan.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *akad* merupakan suatu kesepakatan dalam perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau menghindari tindakan hukum tertentu. Dengan demikian, dalam *akad* terdapat persetujuan dari semua pihak yang terlibat serta kebebasan untuk menyetujui atau

menolak akad tersebut tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Sedangkan dalam Undang-Undang Perbankan Syariah (UU Nomor 21 Tahun 2008), akad diartikan sebagai kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) dengan pihak lain, yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) perjanjian, kesepakatan atau transaksi bisa diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Dalam istilah fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, wakalah dan gadai.

Ahmad Azhar Basyir mendefinisikan akad sebagai suatu perikatan yang terbentuk melalui pertemuan ijab dan kabul sesuai dengan ketentuan syariah, yang menghasilkan akibat hukum terhadap objek akad tersebut. Ijab merupakan pernyataan dari pihak pertama yang menyatakan isi perikatan yang diinginkan, sedangkan kabul adalah persetujuan dari pihak kedua untuk menerima pernyataan tersebut.

Berdasarkan berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa akad adalah pertemuan antara ijab dan kabul yang dilakukan oleh para pihak, yang kemudian menimbulkan akibat hukum pada objek yang diperjanjikan. Akad merupakan tindakan hukum yang terjadi karena adanya pertemuan antara penawaran (ijab) dari satu pihak dan penerimaan (kabul) dari pihak lainnya, dengan tujuan menghasilkan akibat hukum tertentu terhadap objek akad tersebut.

2.4.2 Rukun Akad

Dalam ajaran Islam, suatu akad dianggap sah apabila terpenuhi syarat dan rukun akad tersebut. Kata *rukun* dalam bahasa Arab berarti bagian yang kokoh dan menjadi dasar berdirinya sesuatu. Menurut para fuqaha, *rukun* adalah unsur pokok yang menjadi inti keberadaan dan esensi suatu hal. Syamsul Anwar menjelaskan bahwa *rukun* merupakan elemen-elemen yang membentuk sesuatu sehingga keberadaan sesuatu itu bergantung pada adanya unsur-unsur tersebut. Dengan demikian, *rukun* adalah komponen yang wajib ada dalam suatu akad karena keberadaannya menentukan

keabsahan akad menurut hukum Islam. Para ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa rukun akad terdiri dari ijab dan kabul. Sedangkan menurut para ahli hukum Islam kontemporer, ada empat rukun utama yang membentuk akad, yaitu:

- a. Para pihak yang mengadakan akad (*al-‘aqidain*),
- b. Pernyataan kehendak para pihak (*shighat al-‘aqd*),
- c. Objek akad (*mahall al-‘aqd*),
- d. Tujuan akad (*mawdu‘ al-‘aqd*).

Hendi Suhendi mengatakan bahwa rukun akad adalah:

- a. Aqidain ialah orang yang berakad
- b. Ma’qud alaih ialah benda-benda yang diakadkan
- c. Maudhu al-aqd tujuan atau maksud pokok mengadakan akad
- d. Shigat al-aqd ijab dan kabul, ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan kabul ialah perkataan yang keluar dari yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam shigat al aqd ialah :
 - 1) Shigat al-aqd harus jelas pengertiannya, kata-kata dalam ijab dan kabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertiannya
 - 2) Harus bersesuaian antara ijab dan kabul, tidak boleh antara yang berijab dan yang menerima berbeda
 - 3) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau karena ditakut takuti oleh orang lain karena dalam tijarah harus saling ridha.

2.4.3 Syarat Akad

Secara bahasa, syarat berarti tanda atau ciri yang membedakan sesuatu dari yang lain. Dalam konteks kontrak, para fuqaha memaknai syarat sebagai segala hal yang menyertai kontrak, baik yang ada maupun yang tidak secara langsung termasuk dalam isi pokok kontrak tersebut. Dengan demikian, syarat merupakan hal yang harus dipenuhi sebelum dan selama berlangsungnya kontrak. Posisi syarat ini berada di luar esensi kontrak, karena esensi kontrak itu sendiri terletak pada rukun-rukunnya. Syamsul Anwar menyebutkan bahwa syarat dalam akad adalah sebagai berikut:

1) Syarat terbentuknya akad (*Syuruth al-In'iqad*)

Setiap unsur yang membentuk akad memerlukan pemenuhan syarat-syarat tertentu agar rukun tersebut dapat berfungsi membentuk akad secara sah. Tanpa terpenuhinya syarat-syarat ini, rukun akad tidak akan menghasilkan akad yang sah. Dalam hukum Islam, syarat-syarat tersebut dikenal sebagai syarat terbentuknya akad (*syuruth al-in'iqad*). Rukun pertama, yaitu para pihak yang terlibat, harus memenuhi dua syarat utama dalam pembentukan akad, yaitu :

- a) Tamyiz
- b) Terbilang Pihak

Rukun yang kedua yaitu pernyataan kehendak, harus memenuhi dua syarat yaitu:

- a) Adanya persesuaian ijab dan kabul dengan kata lain tercapainya kata sepakat
- b) Kesatuan majlis akad.

Rukun ketiga yaitu objek akad, harus memenuhi tiga syarat yaitu:

- a) Objek itu dapat diserahkan
- b) Objek akad tertentu atau dapat ditentukan
- c) Objek akad dapat ditransaksikan, artinya berupa benda bernilai dan dimiliki/ mutaqawwim dan mamluk.

2) Syarat-syarat keabsahan akad (Syuruth ash-Shihhah)

Rukun dan syarat terbentuknya akad yang telah disebutkan sebelumnya membutuhkan tambahan kualitas sebagai unsur penyempurna. Perlu ditekankan bahwa meskipun dengan terpenuhinya syarat terbentuk suatu akad sudah menghasilkan keberadaan yuridis syar'i, hal ini belum menjamin keabsahannya secara penuh. Agar suatu akad dinyatakan sah, rukun dan syarat terbentuknya harus dilengkapi dengan unsur-unsur penyempurna yang menentukan keabsahan akad tersebut. Unsur-unsur penyempurna ini dikenal sebagai syarat keabsahan akad. Syarat keabsahan akad ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu syarat keabsahan umum yang berlaku untuk semua atau sebagian besar jenis akad, serta syarat keabsahan khusus yang berlaku pada masing-masing jenis akad tertentu.

Rukun pertama, yaitu para pihak, harus memenuhi dua syarat terbentuknya akad, yakni tamyiz (mampu membedakan) dan berbilang pihak, dan tidak memerlukan unsur penyempurna tambahan. Begitu pula rukun kedua, yaitu pernyataan kehendak, dengan kedua syaratnya, juga tidak memerlukan penyempurna. Namun, mayoritas ulama hukum Islam berpendapat bahwa syarat kedua pada rukun kedua ini membutuhkan unsur penyempurna, yaitu bahwa persetujuan ijab dan kabul harus diberikan secara bebas tanpa paksaan. Jika persetujuan terjadi karena paksaan, maka akad tersebut dianggap fasid (tidak sah).

Rukun akad yang ketiga yaitu objek akad, dengan ketiga syaratnya memerlukan sifat-sifat sebagai unsur penyempurna. Syarat "dapat diserahkan" memerlukan unsur penyempurna, yaitu bahwa penyerahan itu tidak menimbulkan kerugian (dharar) dan apabila menimbulkan kerugian, maka akadnya fasid. Syarat "objek harus tertentu" memerlukan kualifikasi penyempurna, yaitu tidak boleh mengandung gharar, dan apabila mengandung unsur gharar akadnya menjadi fasid. Begitu pula syarat "objek harus dapat ditransaksikan" memerlukan unsur penyempurna, yaitu harus bebas dari syarat fasid dan bagi akad atas beban harus bebas dari riba. Dengan demikian, secara keseluruhan ada empat sebab yang menjadikan fasid suatu akad meskipun telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya, yaitu:

- a. Penyerahan yang menimbulkan kerugian
- b. Gharar
- c. Syarat-syarat fasid
- d. Riba

3) Syarat berlakunya akibat hukum (Syuruth an-Nafadz)

Apabila telah memenuhi rukun-rukunya, syarat-syarat terbentuknya, dan syarat syarat keabsahannya, maka suatu akad dinyatakan sah. Akan tetapi, meskipun sudah sah, ada kemungkinan bahwa akibat-akibat hukum akad tersebut belum dapat dilaksanakan. Akad yang belum dapat dilaksanakan akibat hukumnya itu, meskipun sudah sah, disebut akad maukuf (terhenti atau tergantung). Untuk dapat dilaksanakan akibat hukumnya, akad yang sudah sah itu harus memenuhi dua syarat akibat hukum yaitu :

- a. Adanya kewenangan sempurna atas objek akad
- b. Adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan

4) Syarat mengikatnya akad (Syartul-Luzum)

Pada dasarnya, akad yang sah telah memenuhi rukunnya, serta syarat terbentuknya, syarat keabsahannya, dan syarat berlakunya akibat hukum yang karena itu akad tersebut sah dan dapat dilaksanakan akibat hukumnya adalah mengikat para pihak dan tidak boleh dari salah satu pihak menarik kembali persetujuannya secara sepihak tanpa kesepakatan pihak lain.

2.5 Tabungan

2.5.1 Definisi Tabungan

Menurut (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2020) Tabungan merupakan salah satu jenis dari produk simpanan. Bagi bank, simpanan adalah sumber

dana utama yang sejatinya ditahan untuk kepentingan transaksi. Bank-bank memiliki produk yaitu giro, deposito berjangka, yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Pengertian yang sama juga dijumpai dalam pasal 1 angka 21 Undang undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menyebutkan bahwa tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Adapun yang dimaksud dengan tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, dewan syariah nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip Wadiah dan Mudharabah. dan nasabah jika hendak mengambil simpanannya dapat datang langsung ke bank dengan membawa buku tabungan, slip penarikan, atau melalui fasilitas ATM.

Kegiatan usaha bank syariah pada pendanaan (funding) adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk akad wadiah dan mudharabah. Akad wadiah terdiri atas produk simpanan giro (Demand Deposit) dan simpanan tabungan (Saving Deposit). Sedangkan akad mudharabah terdiri dari simpanan giro mudharabah, simpanan tabungan mudharabah dan simpanan deposit (Time Deposit). Tiga produk tersebut disebut dana pihak ketiga.

Tabungan menurut arti KBBI adalah tempat menabungkan uang atau menyimpan uang, dengan kata lain tabungan biasa kita sebut dengan celengan. Adapun menurut Karim dalam teorinya menjelaskan bahwa tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional juga telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah. Dalam Undang-Undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 tabungan merupakan simpanan yang

penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau alat lainnya yang sejenis dengan itu. Syarat-syarat penarikan tertentu maksudnya adalah sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat keduanya. antara bank dengan si penabung. Misalnya dalam frekuensi penarikan, apakah 2 kali seminggu atau setiap hari atau mungkin setiap saat. Yang jelas haruslah sesuai dengan perjanjian sebelumnya antara bank dengan nasabah. Kemudian dalam hal sarana atau alat penarikan juga tergantung dengan perjanjian antara keduanya.

Pada awalnya, tabungan memiliki pengertian sebagai simpanan yang dimiliki oleh seseorang dan bisa dimanfaatkan oleh mereka dalam waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masing-masing. Padahal menabung sendiri tidak melulu dilakukan di bank, meskipun dalam perkembangan berikutnya bank dianggap sebagai tempat yang paling aman untuk menyimpan tabungan. Namun yang pasti, dimana dan bagaimana cara seseorang menyimpan sesuatu yang akan bermanfaat bagi mereka di masa yang akan datang bisa digolongkan sebagai tabungan. (Adolph, 2021)

Menurut (Suhri, 2021) Tabungan merupakan salah satu produk perhimpunan dan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, bahwa sumber dana bank dihimpun dari masyarakat terdiri dari simpanan giro, deposito dan tabungan. Secara terminologi, tabungan atau saving adalah jumlah uang yang ditanam seorang individu pada bank atau tempat lainnya. Adapun pengertian tabungan menurut UU No. 10 tahun 1998 Pasal 1 ayat 5 tentang perbankan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet, giro atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

2.5.2 Tabungan Wadiah

Menurut (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2020) Tabungan Wadiah adalah simpanan berdasarkan akad Wadiah atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, ketentuan umum tentang penarikan

tabungan adalah melalui buku tabungan dan kartu ATM tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Menurut (Nikmah et al., 2022) bahasa, al-wadi'ah adalah sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya agar dijaga (*Ma Wudi'a Inda ghaira malikihi la yahfadzah*). Dari segi bahasa, wadi'ah adalah menerima, seperti seseorang berkata, "*auda,,tuhu*", artinya aku menerima harta tersebut darinya. (*Qobiltu minhu dzalika al-maliakuna qodiah'indi*). Secara bahasa, al-wadi'ah memiliki makna, yaitu memberikan harta untuk dijaga dan pada penerimanya (*Ithu al-mal lihahfadzahu wa fi qobulihi*). Wadi'ah berarti al-tark (meninggalkan).

Selain itu, sejumlah ulama menjelaskan bahwa secara etimologis, *wadi'ah* merujuk pada konsep perwakilan dalam menjaga dan memelihara harta, yakni sesuatu yang dititipkan kepada pihak lain yang bukan pemiliknya untuk dijaga. Dalam bahasa Arab, *al-wadi'ah* memiliki arti "meninggalkan" atau "meletakkan", yang dalam konteks ini berarti menyerahkan sesuatu kepada orang lain untuk dipelihara. Sementara itu, dalam pengertian teknis, *wadi'ah* dipahami sebagai bentuk titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain—baik perorangan maupun lembaga—yang wajib menjaga serta mengembalikannya kapan pun diminta oleh pihak yang menitipkan.

Dalam terminologi syariah, istilah *wadi'ah* merujuk pada konsep penitipan dan benda yang dititipkan. Meskipun demikian, istilah yang secara lebih tepat menggambarkan akad penitipan adalah *al-iidaa'* (penitipan), sedangkan *wadi'ah* lebih merujuk pada barang yang dititipkan itu sendiri. Para ulama dari mazhab Hanafi mendefinisikan akad penitipan sebagai bentuk pemberian wewenang dari seseorang kepada pihak lain untuk menjaga hartanya, baik melalui pernyataan langsung (lafzi) maupun melalui isyarat atau indikasi (dilaalah). Misalnya, saat seseorang berkata, "Saya menitipkan barang ini kepadamu," maka hal itu menunjukkan terjadinya akad penitipan. Istilah *al-wadi'ah* kemudian dipahami sebagai perjanjian antara pemilik harta dan pihak penerima titipan yang berkomitmen untuk menjaga keamanan barang atau dana yang dipercayakan kepadanya. Prinsip ini menjadi dasar bagi produk simpanan syariah seperti Giro Wadi'ah dan Tabungan Wadi'ah yang diterapkan dalam perbankan syariah.

Secara terminologis, para ahli fikih memberikan dua definisi mengenai konsep *wadi'ah*. Pertama, menurut mazhab Hanafi, *wadi'ah* diartikan sebagai pelibatan pihak lain dalam menjaga suatu harta, baik melalui pernyataan eksplisit, tindakan nyata, maupun melalui isyarat. Kedua, berdasarkan pandangan mayoritas ulama—yakni dari mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali—*wadi'ah* dimaknai sebagai pemberian kuasa kepada pihak lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara yang ditentukan. Dari kedua pengertian ini dapat disimpulkan bahwa secara esensial, *wadi'ah* merupakan bentuk penitipan barang atau harta kepada pihak yang dipercaya untuk menjaga dan merawatnya.

Macam-macam *wadi'ah* ada dua yaitu *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*. Pada awalnya, *wadi'ah* muncul dalam bentuk *yad al-amanah* “tangan amanah”, yang kemudian dalam perkembangannya memunculkan *yadh-dhamanah* ini akhirnya banyak dipergunakan dalam aplikasi perbankan syariah dalam produk-produk perdanaan.

1. Wadi'ah yad Amanah

Wadi'ah yad amanah adalah bentuk akad penitipan di mana penerima titipan tidak memiliki hak untuk menggunakan barang yang dititipkan, dan tidak menanggung risiko atas kerusakan atau kehilangan barang tersebut, kecuali apabila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya. Dalam akad ini, tanggung jawab penerima hanya terbatas pada menjaga dan merawat barang titipan tanpa memanfaatkannya. Selain itu, barang yang dititipkan wajib dipisahkan dari barang lain dan tidak boleh dicampur demi menjaga kejelasan kepemilikan. Karena merujuk pada prinsip *yad amanah* (tangan amanah), bentuk akad ini dikenal dengan istilah *wadi'ah yad amanah*. Adapun beberapa karakteristik utama dari *wadi'ah yad amanah* antara lain adalah sebagai berikut:

- a) Barang atau harta yang dititipkan tidak boleh digunakan maupun dimanfaatkan oleh pihak penerima titipan.
- b) Penerima titipan bertindak semata-mata sebagai pemegang amanah, yang bertanggung jawab untuk menjaga dan merawat barang titipan tanpa mengambil manfaat darinya.

- c) Sebagai bentuk kompensasi atas jasa penitipan, penerima titipan diperbolehkan membebankan biaya kepada pihak yang menitipkan.
- d) Pemanfaatan barang atau harta titipan oleh penerima tidak diperkenankan dalam bentuk apa pun.

2. Wadi'ah Yad Dhamanah

Wadi'ah Yad Dhamanah yaitu suatu akad penitipan barang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang titipan tersebut. Berdasarkan prinsip tersebut, pihak yang menitipkan barang pada dasarnya tidak wajib membayar biaya apa pun. Namun, atas kebijakan dari pihak penerima titipan, pemberi titipan dapat memperoleh manfaat dari penggunaan barang tersebut. *Wadi'ah yad dhamanah* memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut:

- a) Barang atau harta yang ditiptkan boleh digunakan dan dimanfaatkan oleh penerima titipan.
- b) Karena dimanfaatkan, barang atau harta titipan tersebut memiliki potensi untuk menghasilkan manfaat atau keuntungan. Meskipun demikian, tidak terdapat kewajiban bagi penerima titipan untuk membagikan manfaat tersebut kepada pihak penitip.

Menurut (Muhammad Ronaydi, 2023) uraian tentang syarat Wadi'ah:

a. Orang yang berakad

Seseorang yang ingin melakukan akad *wadi'ah* harus memenuhi beberapa syarat, antara lain telah mencapai usia baligh, memiliki akal yang sehat, dan melakukannya secara sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun. Namun, menurut pandangan mazhab Hanafi, syarat baligh dan berakal tidak menjadi keharusan mutlak. Oleh karena itu, anak-anak yang memperoleh izin dari walinya diperkenankan untuk melakukan akad *wadi'ah* dalam kerangka pandangan mazhab tersebut.

b. Barang titipan

Berikut ini adalah beberapa syarat barang yang dapat dijadikan objek titipan. Pertama, menurut pandangan ulama Hanafi, barang yang dititipkan harus berupa benda yang dapat disimpan; jika benda tersebut tidak dapat disimpan, maka akad *wadi'ah* dianggap tidak sah dan apabila barang tersebut hilang, tidak ada kewajiban untuk menggantinya, seperti burung yang sedang terbang atau barang yang berada di dalam air. Kedua, menurut ulama Syafi'i dan Hanbali, barang yang dapat dititipkan haruslah memiliki nilai (*qimah*) dan dikategorikan sebagai *maal*, walaupun barang tersebut dalam keadaan najis.. Contohnya adalah anjing yang dapat digunakan untuk berburu atau menjaga keamanan. Namun, jika benda tersebut tidak memiliki nilai guna, seperti anjing yang tidak memiliki manfaat, maka akad *wadi'ah* dianggap tidak sah..

c. Sighat (akad)

Salah satu syarat *shighah* adalah adanya pelafalan akad oleh kedua pihak, yaitu *mudi'* (pihak yang menitipkan) dan *wadi'* (pihak yang menerima titipan). Dalam praktik perbankan, hal ini biasanya ditandai dengan penandatanganan dokumen atau buku sebagai bukti penyimpanan (Sudarti, 2018: 215).

2.5.3 Tabungan Mudharabah

Menurut Batubara dan Nopiandi (2020), tabungan mudharabah merupakan salah satu jenis tabungan yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, akad mudharabah terbagi menjadi dua bentuk utama, yakni mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Perbedaan utama di antara keduanya terletak pada keberadaan batasan atau ketentuan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pihak bank dalam mengelola dana tersebut (Karim, 2010, hlm. 347).

Berikut ini faktor-faktor yang sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya :

- a) Pendapatan yang diperoleh bank syariah.
- b) Jumlah total investasi pada akad mudharabah mutlaqah

- c) Total dana yang diinvestasikan dalam tabungan mudharabah
- d) Rata-rata saldo yang terdapat dalam tabungan mudharabah
- e) Nisbah atau proporsi pembagian hasil yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara nasabah dan bank
- f) Metode perhitungan bagi hasil yang digunakan
- g) Jumlah keseluruhan pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah

Dalam memperhitungkan bagi hasil tabungan mudharabah hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

- a) Perhitungan bagi hasil dilakukan dalam satuan angka bulat, dengan ketentuan pembulatan dilakukan ke atas untuk keuntungan nasabah dan ke bawah untuk bagian bank, sehingga tidak mengurangi hak nasabah.
- b) Perhitungan pajak atas bagi hasil dibulatkan ke atas hingga puluhan terdekat. Dalam praktiknya, pembayaran bagi hasil oleh bank syariah dilakukan dengan menggunakan metode *end of month* (Ismail, 2011, hlm. 89).

Mudharabah merupakan salah satu bentuk akad yang telah dikenal sejak masa Rasulullah SAW, bahkan telah dipraktikkan oleh masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Nabi Muhammad SAW sendiri pernah melakukan akad *mudharabah* ketika beliau menjalankan kegiatan perdagangan atas nama Khadijah. Oleh karena itu, dalam pandangan hukum Islam, praktik *mudharabah* dinyatakan sah dan diperbolehkan, berdasarkan dalil dari Al-Qur'an, Hadis, serta kesepakatan para ulama (*ijma'*) (Karim, 2010: 204). Secara terminologis, *mudharabah* didefinisikan sebagai bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih, di mana satu pihak menyediakan modal, sementara pihak lainnya mengelola usaha dengan kontribusi tenaga dan keahlian, serta pembagian keuntungan dilakukan sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya (Muslich, 2015: 366).

Al-Mudharabah adalah bentuk akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu kegiatan usaha. Dalam akad ini, salah satu pihak bertindak

sebagai penyedia dana secara penuh, yang dikenal sebagai *shahibul maal*, sementara pihak lainnya bertugas mengelola usaha tersebut dan disebut *mudharib*. Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan rasio pembagian (nisbah) yang telah disepakati bersama sejak awal oleh kedua belah pihak (Ismail, 2011: 83).

Rukun dalam akad *mudharabah* mencakup proses *ijab* dan *qabul* yang diungkapkan melalui lafaz yang menunjukkan maksud untuk melakukan akad *mudharabah*. Lafaz dalam *ijab* dapat menggunakan istilah seperti *mudharabah*, *muqarradah*, *mu'amalah*, atau kata lain yang mengandung makna serupa. Sedangkan dalam *qabul*, pihak pengelola dana (*amil* atau *mudharib*) dapat menyatakan penerimaan dengan ucapan seperti "saya terima", "saya setuju", "saya ambil", atau ungkapan lain yang menunjukkan persetujuan. Menurut pendapat mayoritas ulama (*jumhur*), rukun dari akad *mudharabah* terdiri atas tiga unsur pokok, yaitu :

1. **Aqid**, yaitu para pihak yang terlibat dalam akad, mencakup pemilik modal dan pengelola (*amil/mudharib*).
2. **Ma'qud 'alaih**, yaitu objek akad yang terdiri atas modal, usaha (tenaga kerja), dan keuntungan.
3. **Shighat**, yaitu pernyataan *ijab* dan *qabul* sebagai bentuk kesepakatan antara kedua belah pihak.

Sementara itu, menurut mazhab syafi'iyah, terdapat lima rukun dalam akad *mudharabah*, yaitu :

1. Modal
2. Tenaga atau pekerjaan
3. Keuntungan
4. Shighat (pernyataan *ijab* dan *qabul*)
5. Aqidain (dua pihak yang berakad)

Menurut Rahmani (2020), tabungan merupakan jenis simpanan yang hanya dapat ditarik berdasarkan ketentuan-ketentuan tertentu yang telah disepakati sebelumnya, dan tidak dapat dicairkan menggunakan cek, bilyet giro, atau instrumen pembayaran lainnya yang setara (Muhammad, 2014: 35). Selain itu, tabungan juga dapat dipahami sebagai bentuk penghimpunan dana (*funding*), di mana dana disimpan dalam rekening dan dapat diakses kapan saja oleh pemiliknya, baik secara tunai maupun non-tunai, melalui layanan seperti pemindahbukuan, transfer antarbank, mesin ATM, ataupun teller.

Menurut Hermansyah (2011: 48), tabungan merupakan bentuk simpanan dari pihak ketiga pada bank, yang penarikannya dilakukan berdasarkan ketentuan tertentu. Sementara itu, dalam literatur lain, tabungan dijelaskan sebagai simpanan yang hanya dapat dicairkan apabila memenuhi syarat-syarat yang telah disepakati sebelumnya, serta tidak dapat ditarik menggunakan cek, bilyet giro, atau alat pembayaran lain yang sejenis.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, tabungan didefinisikan sebagai simpanan yang ditempatkan berdasarkan akad *wadi'ah*, akad *mudharabah*, atau bentuk akad lainnya yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Penarikan dana dari tabungan tersebut hanya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah disepakati antara nasabah dan bank, serta tidak dapat dilakukan menggunakan cek, bilyet giro, atau instrumen pembayaran serupa lainnya. Tabungan syariah sendiri dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional (DSN) mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang diperbolehkan adalah yang menggunakan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*. Menabung merupakan tindakan yang dianjurkan dalam Islam karena hal ini membantu seorang muslim mempersiapkan masa depan dan menghadapi kemungkinan risiko yang tidak diharapkan. Al-Qur'an juga mengandung ayat-ayat yang secara implisit mendorong umat muslim untuk lebih mempersiapkan hari esok dengan lebih baik.

Tabungan *mudharabah* merupakan salah satu produk simpanan yang dijalankan berdasarkan prinsip akad *mudharabah*. Sebagaimana telah dijelaskan

sebelumnya, akad ini terbagi menjadi dua bentuk, yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*, yang perbedaannya terletak pada ada atau tidaknya pembatasan dari pemilik dana terhadap bank dalam hal pengelolaan dana tersebut. Dalam skema ini, bank syariah berperan sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik dana). Sebagai *mudharib*, bank diberikan keleluasaan untuk mengelola dan mengembangkan dana sesuai prinsip syariah, termasuk membentuk akad *mudharabah* baru dengan pihak ketiga guna mengoptimalkan pemanfaatan dana. Selain itu, bank syariah juga menjalankan fungsi sebagai *wali amanah (trustee)*, yang mengharuskannya bertindak secara hati-hati, bertanggung jawab, serta menjunjung tinggi itikad baik dalam mengelola dana, dan turut menanggung akibat dari kelalaian atau kesalahan yang dilakukan dalam proses pengelolaan tersebut.

Melalui pengelolaan dana *mudharabah*, bank syariah akan membagikan keuntungan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah atau rasio bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya dan tercantum dalam akad saat pembukaan rekening. Dalam pelaksanaannya, bank tidak menanggung kerugian yang timbul bukan karena kesalahan atau kelalaian di pihaknya. Namun, apabila kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan dalam pengelolaan dana (*mismanagement*), maka bank wajib menanggung sepenuhnya akibat dari kerugian tersebut.

Dalam pengelolaan dana *mudharabah*, bank menutup biaya operasional tabungan dengan mengambil nisbah keuntungan yang menjadi bagiannya. Selain itu, bank tidak diperbolehkan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa mendapatkan persetujuan dari nasabah tersebut. Sesuai ketentuan yang berlaku, pajak penghasilan (PPH) atas bagi hasil tabungan *mudharabah* langsung dibebankan ke rekening tabungan saat proses perhitungan bagi hasil dilakukan.

Bank syariah akan membayarkan bagi hasil kepada nasabah setiap akhir bulan sesuai dengan nisbah yang disepakati saat pembukaan rekening tabungan *mudharabah*. Besaran bagi hasil yang diterima nasabah dapat berubah setiap akhir bulan, karena adanya fluktuasi pada pendapatan bank syariah serta perubahan saldo dana tabungan *mudharabah*.

Dasar hukum yang mengatur produk tabungan dalam perbankan syariah di Indonesia pada awalnya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai amandemen dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Saat ini, ketentuan hukum mengenai tabungan syariah secara lebih spesifik diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Selain itu, regulasi terkait juga tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9/19/PBI/2007 tentang penerapan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana serta layanan jasa bank syariah, yang kemudian diperbarui melalui PBI No. 10/16/PBI/2008. Dalam Pasal 3 peraturan tersebut ditegaskan bahwa prinsip syariah dalam penghimpunan dana diterapkan melalui penggunaan akad *mudharabah*. Sebelum diberlakukannya PBI tersebut, dasar hukum mengenai tabungan syariah juga telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional melalui Fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 12 Mei 2000. Fatwa ini menyatakan bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat untuk menyimpan kekayaan dan meningkatkan kesejahteraan, perbankan syariah menyediakan produk penghimpunan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, dan tidak dapat dilakukan melalui cek, bilyet giro, atau instrumen pembayaran lainnya yang sejenis.

Para ulama menjelaskan bahwa dalam kenyataannya, terdapat individu yang memiliki modal atau kekayaan namun kurang memiliki kemampuan untuk mengelolanya secara produktif. Di sisi lain, ada pula yang tidak memiliki modal namun memiliki keahlian dan kemampuan untuk mengelola serta memanfaatkan modal tersebut dengan efektif. Oleh karena itu, terjalinnya kerjasama antara kedua pihak tersebut menjadi hal yang sangat penting.

Menurut (Anggraini et al., 2023) "Konsep mudharabah dijelaskan secara mendalam dalam buku *Islamic Financial Management* sebagai berikut:"

1. Mudharabah merupakan akad kerja sama antara pemilik modal (shahibul maal), yang bertanggung jawab menyediakan seluruh modal, dengan pengelola usaha (mudharib) yang menjalankan kegiatan usaha secara bersama-sama. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan nisbah atau proporsi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

2. Jika terjadi kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal selama bukan akibat kelalaian dari pengelola usaha. Namun, apabila kerugian disebabkan oleh kelalaian pengelola, maka tanggung jawab atas kerugian tersebut menjadi beban pengelola usaha.
3. Pemilik modal tidak ikut campur dalam pengelolaan usaha, tetapi memiliki hak untuk melakukan pengawasan atas jalannya usaha tersebut.
4. Dengan demikian, mudharabah dapat dipahami sebagai akad antara nasabah sebagai pemilik modal (shahibul maal) dan bank syariah sebagai pengelola dana (mudharib) dalam menjalankan kegiatan usaha.

2.6 Analisis Produk Tabungan Wadiah

2.6.1 Produk Tabungan Easy Wadiah

Menurut (Maulida Jam'ah & Ahmad Amin Dalimunthe, 2022) Produk merupakan layanan atau administrasi yang diberikan oleh bank dalam menjalankan fungsinya. Untuk memenuhi kebutuhan di wilayah operasionalnya, bank menyediakan berbagai jenis produk dengan kualitas yang beragam dan disesuaikan dengan karakteristik serta kebutuhan masyarakat setempat. Setiap produk yang ditawarkan memiliki tujuan dan alasan yang berbeda sesuai dengan fungsinya masing-masing. Dalam pengertian ini, produk bank mencakup seluruh layanan administratif maupun layanan lainnya yang disediakan oleh bank kepada nasabahnya.

1. Produk Tabungan Easy Wadiah

Tabungan ini menggunakan akad **Wadiah yad Dhamanah**, yaitu skema penitipan dana tanpa sistem bagi hasil. Fitur-fitur yang ditawarkan antara lain :

- a. Bebas biaya administrasi bulanan
- b. Gratis biaya penarikan tunai di ATM BSI dan ATM Bank Mandiri
- c. Bebas biaya transaksi melalui mesin EDC milik Bank Mandiri, bank-bank lain di Indonesia, serta jaringan PRIMA

- d. Akses mudah melalui layanan mobile banking dan internet banking
- e. Kartu ATM dapat digunakan di jaringan ATM BSI ,Mandiri ,Bersama ,Prima ,Link ,serta ATM belogo VISA
- f. Proses pembukaan rekening dapat dilakukan secara online melalui platfrom berbasis web



Gambar 2. 1 Tabungan BSI Easy Wadiah

2.6.2 Ketentuan Umum Tabungan Easy Wadiah

- a. Produk tabungan Easy Wadiah ditujukan bagi nasabah yang menggunakan akad Wadi'ah Yad Dhamanah.
- b. Setelah proses verifikasi, pihak bank akan memberikan buku tabungan dan kartu ATM sebagai fasilitas bagi nasabah.
- c. Apabila buku tabungan hilang, nasabah diwajibkan untuk segera melapor ke kantor cabang BSI terdekat.
- d. Apabila terdapat perbedaan antara saldo pada buku tabungan dengan saldo yang tercatat di sistem bank, maka saldo yang dianggap sah adalah saldo yang tercatat di bank.

- e. Pihak bank berhak melakukan perubahan terhadap ketentuan umum ini tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, dengan mempertimbangkan perkembangan yang ada dan kemungkinan risiko yang timbul.

2.6.3 Jenis Kartu Atm BSI

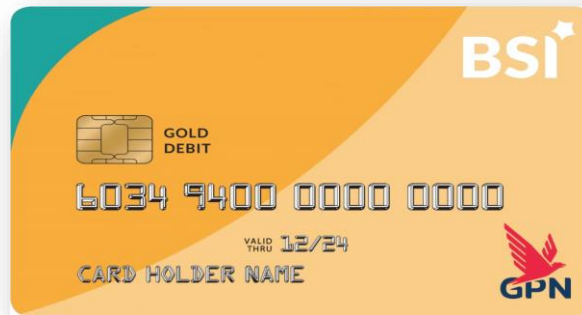
1. Kartu Atm Gpn Silver



Gambar 2. 2 ATM GPN SILVER

- a. Batas maksimum penarikan tunai per hari adalah sebesar Rp.5.000.000
- b. Batas maksimal transfer antar rekening di Bank Syariah Indonesia (BSI) ditetapkan sebesar Rp.25.000.000 per hari
- c. Batas transfer antarbank ditentukan hingga Rp.10.000.000 per hari
- d. Limit transaksi pembelanjaan menggunakan kartu GPN Silver mencapai Rp.25.000.000 per hari
- e. Tidak dikenakan biaya administrasi bulanan untuk kartu

2.Kartu Atm Gpn Gold



Gambar 2. 3 ATM GPN GOLD

- a. Batas maksimum penarikan tunai harian ditetapkan sebesar Rp10.000.000.
- b. Limit transfer antar rekening dalam Bank Syariah Indonesia (BSI) mencapai Rp50.000.000 per hari.
- c. Transfer antarbank dibatasi hingga Rp20.000.000 setiap harinya.
- d. Batas pembelanjaan harian menggunakan kartu GPN Silver adalah Rp50.000.000.
- e. Biaya administrasi kartu per bulan dikenakan sebesar Rp1.000.

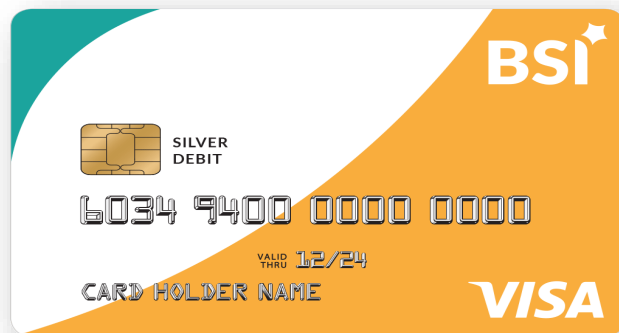
3.Kartu Atm Gpn Platinum

- a. Limit penarikan tunai Rp 15.000.000
- b. Limit transfer ke rekening antar rekening BSI Rp 100.000.000
- c. Limit transfer antarbank Rp 50.000.00
- d. Limit pembelanjaan dengan kartu GPN Silver Rp 100.000.000
- e. Biaya ADM kartu Bulanan Rp 2.000



Gambar 2. 4 ATM GPN PLATINUM

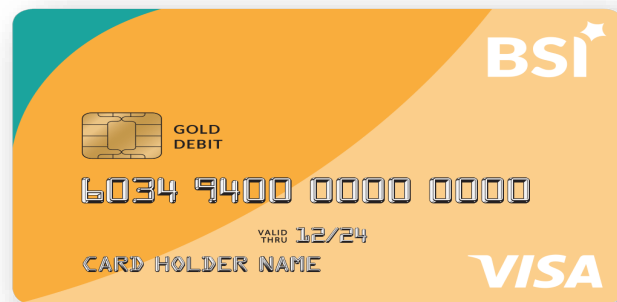
4. Kartu Atm Visa Silver



Gambar 2. 5 ATM VISA SILVER

- a. Limit penarikan tunai Rp 5.000.000
- b. Limit Transfer Rekening Bank lain Rp 10.000.000
- c. Limit Transaks Antar Rekening BSI Rp 25.000.000
- d. Limit Belanja Rp 25.000.000
- e. Limit Payment Rp 25.000.000
- f. Biaya ADM Kartu Bulanan Rp 1.000

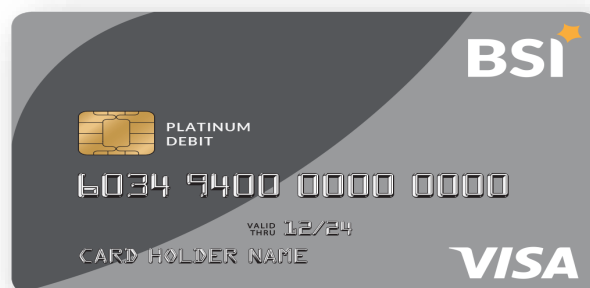
5.Kartu Atm Visa Gold



Gambar 2. 6 ATM VISA GOLD

- a. Limit penarikan tunai Rp 10.000.000
- b. Limit Transfer Rekening Bank lain Rp 20.000.000
- c. Limit Transfer Antar Rekening BSI Rp 50.000.000
- d. Limit Belanja Rp 50.000.000
- e. Limit Payment Rp 50.000.000
- f. Biaya ADM Kartu Bulanan Rp 2.000

6.Kartu Atm Visa Platinum



Gambar 2. 7 ATM VISA PLATINUM

- a. Batas maksimal penarikan tunai per hari adalah Rp15.000.000.
- b. Limit transfer ke rekening bank lain ditetapkan sebesar Rp50.000.000 per hari.
- c. Transfer antar rekening BSI dibatasi hingga Rp100.000.000 setiap hari.
- d. Batas maksimum transaksi belanja harian mencapai Rp100.000.000.
- e. Pembayaran (payment) dibatasi sesuai dengan saldo yang tersedia.
- f. Biaya administrasi bulanan kartu sebesar Rp3.000.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa setiap bank memiliki ketentuan dan persyaratan yang berbeda dalam pelaksanaan transaksi. Perbedaan ini tentunya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing bank. Sebagai contoh, Bank Syariah Indonesia (BSI) menetapkan persyaratan berupa KTP, NPWP (jika tersedia), tanda tangan, serta setoran awal sebesar Rp100.000 untuk aktivasi rekening (Firdaus & Rahmah, 2024).

2.6.4 Pembukaan Rekening Tabungan Easy Wadiah

- a) Persyaratan untuk membuka rekening meliputi KTP dan NPWP sebagai dokumen wajib.
- b) Proses pembukaan rekening dapat dilakukan melalui kantor Byond By BSI ataupun melalui situs resmi BSI.
- c) Permohonan pembukaan rekening **investasi** harus mendapatkan persetujuan dari pejabat bank yang berwenang, seperti pionir atau perwakilan pimpinan cabang.
- d) Setiap akun investasi akan diberikan nomor rekening khusus yang disusun sedemikian rupa agar memudahkan identifikasi bukti transaksi, penilaian, serta pelacakan usia laporan. Nomor rekening tersebut harus unik dan tidak boleh digunakan untuk nama akun lainnya.

2.6.5 Penarikan dan Penutupan Tabungan Esay Wadiah

1. Proses penyimpanan dan penarikan dana dapat dilakukan pada seluruh cabang Bank Umum Syariah Indonesia yang terdekat.
2. Penutupan rekening harus dilakukan sesuai permintaan nasabah dan dengan persetujuan yang jelas dari pihak terkait. Identitas nasabah perlu diverifikasi untuk memastikan keabsahan sebelum proses penutupan rekening investasi dilaksanakan. Petugas yang bertanggung jawab wajib memperbarui status akun sebagai "ditutup" dalam sistem komputer dan melakukan pemrosesan dana penutupan secara langsung melalui teller, termasuk pembayaran angsuran terakhir dari saldo nasabah.
3. Setoran awal: Rp 100.000
4. Setoran minimum : Rp 50.000 (Via Teller)
5. Dana penutupan: Rp 20.000
6. Dana administrasi: gratis
7. Dana penggantian kartu yang hilang: Rp 25.000
8. Kartu debit: GPN dan VISA
9. Dana dormant account: Rp5.000

2.7 Analisis Produk Tabungan Mudharabah

2.7.1 Produk Tabungan Easy Mudharabah

Tabungan dengan akad Mudharabah Muthlaqah adalah produk di mana nasabah sebagai pemilik aset memberikan wewenang kepada bank sebagai pengelola aset untuk mengelola dana tersebut dalam bisnis yang sesuai prinsip syariah dan bersifat produktif, dengan sistem pembagian keuntungan sesuai kesepakatan.

- a. Penarikan dana melalui ATM BSI dan Bank Mandiri bebas biaya.
- b. Transaksi melalui mesin EDC di Bank Mandiri, berbagai bank di Indonesia, serta jaringan PRIMA juga tidak dikenakan biaya.
- c. Kemudahan akses tersedia melalui layanan mobile banking dan internet banking.
- d. Kartu ATM dapat digunakan di seluruh jaringan ATM BSI, Bank Mandiri, Bersama, Prima, Link, serta ATM yang berlogo VISA.
- e. Pembukaan rekening dapat dilakukan secara online melalui platform berbasis internet.



Gambar 2. 8 Tabungan BSI Easy Mudharabah

BSI Tabungan Easy Mudharabah: Tabungan ini diperuntukkan bagi masyarakat umum yang dapat melakukan transaksi setiap saat jam layanan kas di kantor bank maupun Ajungan Tunai Mandiri (ATM).

2.7.2 Jenis Kartu Atm BSI

1. Kartu Atm Gpn Silver



Gambar 2. 9 ATM GPN SILVER

- a. Batas maksimal penarikan tunai sebesar Rp5.000.000 per hari.
- b. Limit transfer antar rekening BSI ditetapkan hingga Rp25.000.000 per hari.
- c. Batas transfer antarbank adalah Rp10.000.000 per hari.
- d. Maksimum pembelian menggunakan kartu GPN Silver mencapai Rp25.000.000 per hari.
- e. Biaya administrasi kartu tidak dikenakan alias gratis setiap bulan.

2.Kartu Atm Gpn Gold



Gambar 2. 10 ATM GPN GOLD

- a. Batas maksimal penarikan tunai per hari adalah Rp10.000.000.
- b. Limit transfer antar rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) mencapai Rp50.000.000 setiap hari.
- c. Batas transfer antarbank sebesar Rp20.000.000 per hari.
- d. Limit pembelanjaan menggunakan kartu GPN Silver mencapai Rp50.000.000 per hari.
- e. Biaya administrasi bulanan kartu sebesar Rp1.000.

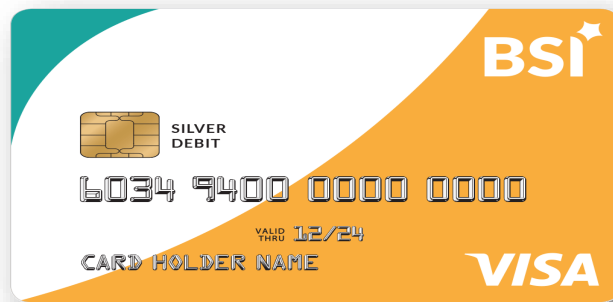
3.Kartu Atm Gpn Platinum



Gambar 2. 11 ATM GPN PLATINUM

- a. Batas maksimal penarikan tunai harian adalah sebesar Rp15.000.000.
- b. Limit transfer antar rekening dalam Bank Syariah Indonesia (BSI) mencapai Rp100.000.000 per hari.
- c. Batas transfer harian ke bank lain ditetapkan sebesar Rp50.000.000.
- d. Pembelanjaan menggunakan kartu GPN Silver dapat dilakukan hingga Rp100.000.000 per hari.
- e. Biaya administrasi kartu dikenakan sebesar Rp2.000 setiap bulan.

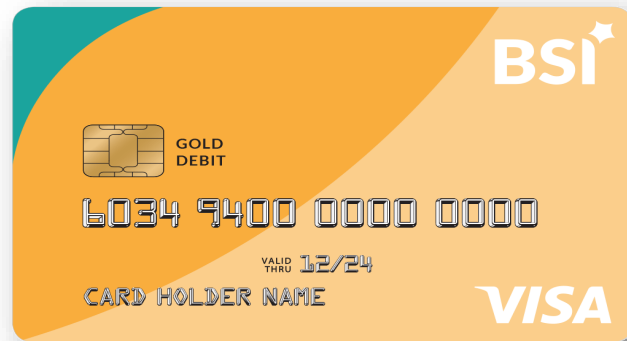
4.Kartu Atm Visa Silver



Gambar 2. 12 ATM VISA SILVER

- a. Batas maksimum penarikan tunai per hari adalah sebesar Rp5.000.000.
- b. Transfer ke rekening bank lain dibatasi hingga Rp10.000.000 per hari.
- c. Limit transaksi antar rekening BSI mencapai Rp25.000.000 setiap harinya.
- d. Batas pembelanjaan harian ditetapkan sebesar Rp25.000.000.
- e. Limit transaksi pembayaran (payment) maksimal Rp25.000.000 per hari.
- f. Biaya administrasi kartu dikenakan sebesar Rp1.000 per bulan.

5.Kartu Atm Visa Gold



Gambar 2. 13 ATM VISA GOLD

- a. Batas maksimum penarikan tunai per hari ditetapkan sebesar Rp10.000.000.
- b. Transfer ke rekening bank lain dibatasi hingga Rp20.000.000 setiap harinya.
- c. Limit transaksi antar rekening dalam Bank Syariah Indonesia (BSI) mencapai Rp50.000.000 per hari.
- d. Batas maksimal transaksi belanja harian adalah Rp50.000.000.
- e. Limit pembayaran (payment) per hari ditentukan sebesar Rp50.000.000.
- f. Biaya administrasi kartu per bulan dikenakan sebesar Rp2.000.

6.Kartu Atm Visa Platinum



Gambar 2. 14 ATM VISA PLATINUM

- a. Batas maksimal penarikan tunai harian adalah sebesar Rp15.000.000.
- b. Transfer ke rekening bank lain dibatasi hingga Rp50.000.000 per hari.
- c. Limit transfer antar rekening di Bank Syariah Indonesia (BSI) ditetapkan sebesar Rp100.000.000 per hari.
- d. Batas maksimal transaksi belanja per hari mencapai Rp100.000.000.
- e. Limit pembayaran disesuaikan dengan saldo yang tersedia di rekening.
- f. Biaya administrasi kartu per bulan dikenakan sebesar Rp3.000.

2.7.3 Ketentuan Umum Tabungan Easy Mudharabah

- 1. Produk ini menggunakan akad **mudharabah mutlaqah**, di mana masyarakat bertindak sebagai pemilik dana.
- 2. Setelah proses verifikasi data nasabah selesai, pihak bank akan memberikan buku tabungan dan kartu ATM sebagai fasilitas transaksi bagi nasabah.

3. Apabila buku tabungan hilang, nasabah diwajibkan segera melaporkan kejadian tersebut ke kantor cabang Bank Syariah Indonesia (BSI) terdekat untuk proses penggantian.
4. Jika terdapat perbedaan antara saldo yang tercatat dalam buku tabungan dan data internal bank, maka yang dijadikan acuan adalah saldo yang tercatat dalam sistem bank. Pihak bank memiliki wewenang untuk mengubah ketentuan umum sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, guna mencegah kemungkinan terjadinya kekeliruan.

2.7.4 Pembukaan Rekening Tabungan Easy Mudharabah

1. Dokumen yang diperlukan untuk membuka rekening meliputi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Pembukaan rekening dapat dilakukan melalui beberapa kanal, seperti kantor cabang, aplikasi BSI Mobile, atau situs resmi Bank Syariah Indonesia.
3. Proses pembukaan rekening memerlukan persetujuan dari pejabat bank yang berwenang, seperti kepala cabang atau pejabat yang ditunjuk. Mekanisme pembagian hasil (bagi hasil) tidak termasuk dalam tahapan pembukaan rekening. Setiap rekening diberikan nomor identifikasi khusus untuk membedakan transaksi, audit, dan periode pelaporan tertentu. Nomor ini tidak boleh digunakan untuk akun lain.
4. Dalam hal rekening dibuka berdasarkan hubungan kepercayaan (trust), nama pengelola atau penerima amanah akan dicantumkan di awal. Rekening tersebut hanya berlaku bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian kepercayaan tersebut.

2.7.5 Penarikan dan Penutupan Tabungan Esay Mudharabah

1. Penyimpanan dan penarikan dilakukan saat uang dibuka di semua cabang Di Bank Syariah Indonesia terdekat.
2. Penutupan rekening tabungan dilakukan atas permintaan nasabah dan harus disertai dengan konfirmasi secara sadar dari pihak yang bersangkutan. Identitas nasabah wajib diverifikasi terlebih dahulu sebelum proses penutupan rekening dilakukan. Petugas layanan nasabah bertugas memperbarui status rekening

menjadi "akun ditutup" dalam sistem, serta memastikan biaya penutupan dapat langsung diproses oleh teller bersamaan dengan pencairan saldo akhir milik nasabah.

3. Setoran awal pembukaan rekening: Rp100.000
4. Setoran minimum melalui teller: Rp50.000
5. Biaya penutupan rekening: Rp20.000
6. Biaya administrasi bulanan: Rp10.000
7. Biaya penggantian kartu debit yang hilang: Rp25.000
8. Jenis kartu debit yang digunakan: GPN dan VISA
9. Biaya untuk rekening tidak aktif (dormant): Rp5.000

2.8 Kelebihan dan Kekurangan Produk Tabungan Easy Wadiah dan Mudharabah

2.8.1 Kelebihan dan Kekurangan Produk Tabungan Easy Wadiah

Menurut (Khairunnisa & Rokan, 2021) **Tabungan Easy Wadiah dan Easy Mudharabah** merupakan produk tabungan utama yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI). Nasabah yang membuka tabungan ini akan memperoleh berbagai fasilitas, termasuk kartu ATM serta akses ke layanan mobile banking. Tabungan Easy terdiri dari dua jenis, yaitu **Easy Wadiah** dan **Easy Mudharabah**.

Adapun beberapa keunggulan dari produk **Easy Wadiah**, antara lain:

1. Tidak akan dikenakan biaya administrasi bulanan.
2. Tarik tunai di seluruh ATM Bank Mandiri gratis.
3. Transaksi yang dilakukan melalui mesin EDC Bank Mandiri maupun EDC bank lain yang tergabung dalam jaringan PRIMA tidak dikenakan biaya administrasi.

4. Kartu ATM dapat digunakan di seluruh jaringan ATM BSI, Bank Mandiri, Bersama, Prima, Link, serta mesin ATM yang berlogo VISA.

Sementara itu, produk **Easy Mudharabah** memiliki sejumlah keunggulan sebagai berikut:

1. Bebas biaya tarik tunai di ATM milik BSI dan Bank Mandiri.
2. Transaksi melalui mesin EDC Bank Mandiri dan bank lain yang tergabung dalam jaringan PRIMA tidak dikenakan biaya.
3. Kartu ATM dapat diakses melalui jaringan ATM BSI, Mandiri, Bersama, Prima, Link, serta ATM dengan logo VISA.
4. Nasabah berpotensi memperoleh bonus bagi hasil sebesar 8–13% dari total keuntungan hasil pengelolaan dana.

Selain tidak dibebankan biaya administrasi, Tabungan Easy Wadiah juga memiliki keunggulan dan kelemahan seperti yang dituturkan oleh Customer Service Putra (2023) “Kelebihan dari Tabungan Easy Wadiah ialah bebas biaya administrasi, memiliki fasilitas lengkap, setoran awal yang ringan, penarikan bisa dilakukan kapan saja, dana dikelola sesuai dengan hukum syariah Islam, merupakan salah satu produk unggulan dan free biaya penarikan pada ATM BSI dan Mandiri. Sedangkan Kelemahan dapat dilihat dari segi IT, produk, dan juga manajerial. Kalau dari segi IT ketika ada gangguan jaringan yang menyebabkan tidak bisa input data. Kalau dari segi produknya tidak ada kelemahan karena merupakan produk terbaik dengan banyak keunggulan.(Istikharoh et al., 2024)

Dalam ketentuan akad wadiah pihak penitip dana tidak mendapatkan imbalan atas titipan dananya. Apabila ada bonus dari pihak bank, maka itu bukan merupakan hak bagi nasabah dan tidak boleh diperjanjikan diawal akad, sebagaimana yang dituturkan Putra (2023) “tidak ada bonus yang ditetapkan untuk nasabah Tabungan Easy Wadiah. Kalaupun ada bonus itu merupakan hadiah dari pihak bank untuk nasabah dengan kriteria tertentu dan bonus tidak ditetapkan diawal akad ketika pembukaan rekening.” Pendapat tersebut juga diperkuat oleh penuturan security Akina (2023) yang

mengatakan bahwa “tidak ada bonus tetap untuk nasabah Tabungan Easy Wadiah, nasabah hanya mendapatkan fasilitas lengkap dengan tidak adanya biaya administrasi.”

Menurut (Maulida Jam’ah & Ahmad Amin Dalimunthe, 2022) Kelebihan dan Kekurangan pada Tabungan Wadiah Kelebihan dari akad wadiah adalah nasabah tidak dikenakan biaya manajerial setiap bulannya. Apalagi dengan asumsi untuk dana cadangan sesaat, tentu sangat menguntungkan karena dana investasi tidak akan berkurang karena keterbatasan. Mengenai kerugiannya, dengan asumsi dana investasi adalah wadiah dalam waktu panjang, akad wadiah akan merugikan klien karena tabungannya tidak bertambah sama sekali. Meskipun berapa banyak dana yang terus berlanjut seperti sebelumnya, nilai uang akan terus berkurang. Kelemahan lainnya adalah dana cadangan wadiah tidak mendapatkan bagi hasil seperti dana cadangan mudharabah. Karena pada tingkat dasar wadiah adalah toko. Jadi klien hanya menyimpan uang tunai dalam jumlah tertentu dan tidak mendapatkan pembagian keuntungan dari bank syariah.

untuk keuntungan produk tabungan Easy Wadiah. tabungan Easy Wadi’ah ini merupakan produk tabungan untuk nasabah perorangan. Akad yang melandasi produk ini yaitu wadi’ah yad dhamanah di mana nasabah menitipkan dananya dan Bank BSI boleh mengelola dana tersebut. Produk tabungan ini memiliki salah satu keunggulan yaitu gratis biaya admin bulanan sehingga sangat mendukung bagi nasabah yang tidak ingin saldonya terpotong setiap bulannya. Mata uang yang digunakan pada produk tabungan ini hanya Rupiah. Fasilitas yang diperoleh apabila membuka rekening tabungan Easy Wadi’ah yaitu mendapatkan buku tabungan, kartu ATM, dan mobile banking. Dengan rincian di atas, dibandingkan penawaran produk bank lain, Tabungan Easy Wadi’ah cukup menguntungkan sebab tidak ada biaya administrasi bulanan. Meskipun nilainya tidak besar, setidaknya nasabah dapat mengurangi pengeluaran.

2.8.2 Kelebihan dan Kekurangan Produk Tabungan Easy Mudharabah

Menurut (Sari et al., 2024) Tabungan mudharabah adalah sesuatu yang dioperasikan berdasarkan prinsip akad mudharabah. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat dua jenis mudharabah, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Perbedaan utama antara keduanya adalah apakah pemilik

dana memberikan persyaratan pada bank untuk mengelola hartanya atau tidak (Batubara and Nopiandi 2020). dalam hal ini, bank syariah bertindak menjadi mudharib (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai shahibul harta benda (pemilik dana). Bank syariah pada kapasitasnya menjadi mudharib, memiliki kuasa buat melakukan aneka macam persyaratan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta pengembangkannya. termasuk melakukan akad mudharabah dengan pihak lain. tetapi, di sisi lain, bank syariah juga mempunyai sifat menjadi wali amanah (trustee), yang berarti harus berhati-hati atau bijaksana serta beretikat baik serta bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya.

1. Kelebihan

Kelebihan utama asal tabungan mudharabah ialah potensi keuntungan yang lebih tinggi. Nasabah berhak menerima bagian berasal laba yang didapatkan, sinkron menggunakan nisbah bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya. Hal ini memberikan insentif bagi nasabah buat menabung lebih banyak (Hasan & Harahap, 2021). sistem bagi hasil yang transparan memberikan kepastian kepada nasabah tentang bagaimana laba dibagikan. Transparansi ini bisa menaikkan kepercayaan nasabah terhadap produk perbankan syariah (Suryani & Firmansyah, 2020).

2. Kekurangan

tabungan mudharabah juga memiliki kekurangan. Salah satunya adalah adanya risiko kerugian. Karena nasabah berbagi risiko dengan bank, adanya kemungkinan pendapatan yang fluktuatif tergantung pada kinerja investasi bank (Suryani, S., & Firmansyah 2020) Kompleksitas dalam pengelolaan dan administrasi juga menjadi tantangan. Bank harus memastikan pengelolaan dana dilakukan dengan cermat untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian (Alamsyah & Fadhilah, 2019).

Menurut (Ulama et al., 2025) Dalam tabungan mudharabah kekurangan yang biasanya dikhawatirkan oleh nasabah adalah resiko kerugian, dengan akad mudharabah dengan sistem bagi hasil (net revenue sharing) maupun bagi untung (profit sharing)

resiko kerugian akan ditanggung oleh kedua belah pihak, berdasarkan kesepakatan sistem bagi hasil atau bagi untung di awal akad. Dan dasar perhitungan nisbah dalam kedua sistem diatas berbeda, sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Bahwa nisbah dengan sistem bagi hasil (net revenue sharing) dihitung berdasarkan jumlah kotor, sedangkan nisbah dalam bagi untung (profit sharing) dibagi berdasarkan keuntungan bersih yang diterima kedua belah pihak.

2.9 Prosedur Pembukaan Tabungan Easy Wadiah dan Mudharabah

2.9.1 Prosedur Pembukaan Tabungan Easy Wadiah

Produk yang ada di Bank Syariah artinya menitipkan barang atau hartanya kepada orang lain buat dijaga secara layak (Rika Widianita 2023). Akad wadiah dibagi menjadi dua yakni wadiah yad amanah ialah jenis titipan murni yang hanya menitipkan barang atau hartanya kepada pihak penerima titipan. Sedangkan wadiah yaddhamanah yaitu pemanfaatan harta titipan dimana Bila terdapat keuntungan maka penerima titipan berhak atas keuntungan tersebut (H and Pinrang 2024). Barang atau harta yang dititipkan bisa diambil kapanpun penitip ingin mengambilnya. di akad wadiah mempunyai sifat saling membantu terhadap manusia. Akad wadiah yaitu akad yang terikat antara nasabah dan pihak bank syariah. Pihak penerima titipan (wadiah) berkewajiban menjaga jujur yang diberikan kepadanya dan bertanggung jawab atas barang titipan tadi (H and Pinrang 2024). Tabungan wadiah pada Bank Syariah Indonesia menggunakan akad wadiah yad dhamanah.

Berdasarkan fatwa DSN No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan wadiah yaitu bersifat simpanan, simpanan yg bisa diambil setiap ketika dengan anugerah bonus yang tidak disebutkan pada awal (MUI, 2000b). Tabungan juga dijelaskan dalam Undang-undang angka 10 tahun 1998 perihal perbankan artinya simpanan yang penarikannya bisa dilakukan berdasarkan kondisi eksklusif yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik menggunakan cek, bilyet giro dan alat lainnya yang dipersamakan menggunakan itu (Mari Maryati 2022).

Syarat dan ketentuan tabungan easy wadiah dalam pembukaan tabungan yaitu KTP dan NPWP sebagai berikut:

1. Tidak ada biaya bulanan yang perlu dibayar.
2. Tidak ada biaya penarikan di semua ATM Bank Mandiri.
3. Gratis biaya transaksi di semua mesin EDC Bank Mandiri, EDC dari bank-bank di Indonesia, dan EDC Jaringan PRIMA.
4. Mudah bertransaksi melalui mobile banking dan online banking.
5. Kartu ATM dapat digunakan di semua ATM BSI, Bank Mandiri, ATM Bersama, ATM PRIMA, ATM Link dan ATM yang berlogo VISA. Sementara itu, Anda bisa mendapatkan diskon tarif dan biaya Wadiah di cabang BSI (Niken Windyani 2023).

Pembukaan Rekening Tabungan Easy Wadiah Secara offline dan online:

- 1) Download aplikasi BSI (Byond By BSI) di ponsel pintar Anda.
- 2) Buka aplikasi dan pilih opsi untuk membuka rekening.
- 3) Pilih tipe akun Easy Wadiah atau Easy Mudharabah.
- 4) Pilih jenis ATM yang kamu mau.
- 5) Isi informasi kontak seperti alamat email dan nomor telepon yang aktif, kemudian pilih selanjutnya.
- 6) Tunggu sebentar sampai ada SMS yang berisi kode OTP muncul.
- 7) Masukkan kode OTP enam digit sesuai petunjuk di layar.
- 8) Isi informasi pribadi dan unggah dokumen yang diperlukan seperti KTP dan foto selfie dengan KTP.
- 9) Unggah foto tanda tangan Anda di atas kertas putih.

- 10) Melengkapi data tentang pekerjaan.
- 11) Memilih tempat di mana Anda ingin membuka rekening di kantor cabang BSI.
- 12) Lalu nasabah menyerahkan KTP NPWP (jika ada), mengisi formulir, dan menyiapkan sejumlah uang yang akan dijadikan sebagai setoran awal pembukaan rekening
- 13) Menunggu beberapa saat hingga prosedur pembukaan rekening selesai.
- 14) Setelah proses pembukaan rekening selesai, nasabah di arahkan ke customer service untuk membuat pin rekening sekaligus pengambilan buku tabungan dan Atm

2.9.2 Prosedur Pembukaan Tabungan Easy Mudharabah

Menurut Ascarya, tabungan Mudharabah adalah produk dari bank yang menawarkan rekening tabungan sebagai investasi yang menggunakan prinsip bagi hasil yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (Putricia, Choiriyah, and Muharir 2021). Tabungan Mudharabah berarti simpanan yang dilakukan berdasarkan Akad Mudharabah. Tidak ada batasan kemampuan bank dalam menerima dana yang dibebankan dalam mudharabah muthlaqah. Nasabah tidak memberikan informasi apapun kepada bank atau dunia usaha mengenai dana tersebut di atas, atau tidak mendukung penggunaan akad tersebut atau menunjukkan bahwa dana tersebut digunakan untuk nasabah tersebut. Bank mempunyai kebebasan penuh yang memberikan seluruh dana.

mudharabah muthlaqah kepada bisnis apa pun yang dianggap menguntungkan. Asal usul penerapan mudharabah muthlaqah didasarkan pada produk deposito dan tabungan, sehingga ada dua jenis dana: mudharabah tabungan dan mudharabah deposito. Secara umum, yang utama adalah:

1. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan kondisi keuntungan atau pembagian laba secara berisiko yang mungkin timbul dari pelunasan dana tersebut. Jika semuanya sudah mufakat, maka tadi harus dilaporkan kepada akad.

2. Untuk memberikan mudharabah, bank dapat menawarkan kitab tabungan sebagai bentuk pembayaran, beserta ATM dan bentuk pembayaran lainnya kepada nasabah.
3. Tabungan mudharabah dapat dilaksanakan sewaktu-waktu dengan menggunakan akad yang telah diatur sebelumnya, meskipun tidak serta merta menimbulkan akibat yang negatif.
4. Ketentuan lain terkait penggunaan tabungan dan simpanan permanen yang dibuat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Nor Firman and Ilfiah 2022).

Pembukaan Rekening Tabungan Easy Mudharabah Secara offline dan online:

- 1) Download aplikasi BSI (Byond By BSI) di ponsel pintar Anda.
- 2) Buka aplikasi dan pilih opsi untuk membuka rekening.
- 3) Pilih tipe akun Easy Wadiah atau Easy Mudharabah.
- 4) Pilih jenis ATM yang kamu mau.
- 5) Isi informasi kontak seperti alamat email dan nomor telepon yang aktif, kemudian pilih selanjutnya.
- 6) Tunggu sebentar sampai ada SMS yang berisi kode OTP muncul.
- 7) Masukkan kode OTP enam digit sesuai petunjuk di layar.
- 8) Isi informasi pribadi dan unggah dokumen yang diperlukan seperti KTP dan foto selfie dengan KTP.
- 9) Unggah foto tanda tangan Anda di atas kertas putih.
- 10) Melengkapi data tentang pekerjaan.
- 11) Memilih tempat di mana Anda ingin membuka rekening di kantor cabang BSI.

- 12) Lalu nasabah menyerahkan KTP NPWP (jika ada), mengisi formulir, dan menyiapkan sejumlah uang yang akan dijadikan sebagai setoran awal pembukaan rekening
- 13) Menunggu beberapa saat hingga prosedur pembukaan rekening selesai.
- 14) Setelah proses pembukaan rekening selesai, nasabah di arahkan ke customer service untuk membuat pin rekening sekaligus pengambilan buku tabungan dan Atm.

Adapun menurut (Sari et al., 2024) Prosedur Pembukaan Tabungan Easy Mudharabah sebagai berikut :

- a) Dokumen yang diperlukan untuk membuka rekening Tabungan adalah identitas kependudukan dan nomer identitas wajib pajak.
- b) Rekening dapat dibuka di kantor, BSI Mobile, atau melalui situs web.
- c) Pengajuan pembukaan rekening akan disetujui oleh pegawai bank, seperti pimpinan cabang atau pegawai yang ditunjuk. Struktur kesepakatan bagi hasil berbeda dengan membuka rekening di bank. Setiap nama rekening bank diberi nomor invoice. Nomor rekening harus dirancang untuk membedakan antara usia bukti, investigasi, dan laporan. Jika Anda tidak diperbolehkan menggunakan catatan tersebut, harap buat nama catatan yang berbeda.
- d) Apabila suatu rekening bank dibuka dengan suatu kepercayaan, maka nama penanggung jawabnya dicantumkan di awal dan akta kepercayaan itu hanya berlaku bagi orang itu (Maulida Jam'ah and Ahmad Amin Dalimunthe 2022).

2.10 Penerapan Strategi Pemasaran Pada Produk Tabungan Easy Wadiah dan mudharabah

1.Segmentasi Pasar

- a. Segmentasi demografis

Menurut (Anggraini¹ et al., 2024) Segmen ini tertuju kepada nasabah perorangan di seluruh kalangan masyarakat. Indikator-indikator tersebut meliputi usia, pendapatan, gender, pekerjaan dan kepercayaan (agama) tidak akan memengaruhi pemilihan segmen ini karena setiap orang dapat menjadi nasabah tabungan easy wadiah dan mudharabah. Dengan syarat jika sudah mempunyai kartu tanda penduduk (KTP).

b. Segmentasi Geografis

Bank Syariah Indonesia KCP Jambi Hayam Wuruk memungkinkan masyarakat dari seluruh wilayah untuk bisa membuka rekening terutama di wilayah Jambi, karena pembukaan rekening berbasis online jadi nasabah bisa membuka rekening dimanapun. Segmen ini menargetkan nasabah dikota besar dengan tingkat urbanisasi yang tinggi.

c. Segmentasi Psikografis

Segmen ini berdasarkan tingkat pengetahuan konsumen tentang produk dan jasa, oleh karena itu segmen ini menargetkan nasabah yang sudah familiar dengan konsep di bank syariah yang ingin terhindar dari riba.

d. Segmentasi Perilaku

Segmen ini menargetkan nasabah yang aktif menggunakan layanan perbankan digital. Berdasarkan tanggapan nasabah mengenai produk tabungan easy wadiah ini karena bebas biaya administrasi dan kemudahan bertransaksi. Bank Syariah Indonesia juga menjamin keamanan dana nasabah yang disimpan.

2. Bauran Pemasaran

Untuk mencapai suatu tujuan pemasaran, Bank Syariah Indonesia KC Sidorjo Jenggolo menerapkan bauran pemasaran untuk menerapkan strategi pemasaran yang dilakukan, meliputi : (Lestari et al, 2022)

a) Product (Produk)

Produk pendanaan yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Jambi Hayam Wuruk salah satunya adalah tabungan easy wadiah. Karena tabungan easy wadiah ini sangat disukai oleh nasabah BSI dengan menekankan keunggulan yang dimiliki seperti biaya administrasi yang rendah, tidak ada biaya untuk tarik tunai menggunakan ATM mandiri, tidak ada biaya transaksi di seluruh EDC Bank Mandiri, EDC berjaringan prima, dan EDC Bank di Indonesia, dan kemudahan akses bertransaksi melalui net banking dan mobile banking. Selain itu, Bank Syariah Indonesia memudahkan para nasabah untuk membuka rekening kapan saja dan di mana saja melalui aplikasi BSI Mobile Banking. Setelah itu, pelanggan dapat pergi ke bank untuk mendapatkan buku rekening dan juga kartu ATM.

b) Price (Harga)

Bank Syariah Indonesia benar-benar mempertimbangkan harga agar tidak memberatkan nasabah. Hal ini karena harga tersebut didasarkan pada ekonomi masyarakat, di mana target tabungan easy wadiah ini adalah mayoritas kalangan menengah kebawah. Untuk harga yang ditentukan oleh BSI KCP Jambi Hayam Wuruk yakni biaya administrasi sebesar 1.000, setoran awal sebesar 100.000, dan saldo minimal 50.000., pergantian kartu yang hilang/rusak sebesar 25.000, dan penutupan rekening sebesar 25.000. Dengan rincian harga BSI yang terjangkau, memungkinkan menyasar seluruh kalangan masyarakat tertarik untuk menabung dan bertansaksi menggunakan tabungan easy wadiah dan Mudharabah ini.

2.11 Karakteristik Pemasaran Syariah

Menurut Kartajaya dan Sula (2006), terdapat beberapa karakteristik pemasaran syariah. Salah satu tujuan utama dari pemasaran syariah adalah mengembangkan strategi pemasaran berdasarkan konsep-konsep Islam yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, pemasaran syariah memiliki empat karakteristik meliputi (Nawawi & Permadi, 2022).

1. Teistis (*rabbaniyyah*)

Jiwa seorang pemasar syariah yang mempercayai bahwasanya hukumhukum syariat harus memiliki sifat ketuhanan karena sifat yang menerapkan keadilan, mampu mewujudkan suatu kebenaran. selaras dengan segala bentuk kebaikan, dan dapat mencegah segala bentuk kerusakan. Oleh karena itu Bank Syariah Indonesia KC Sidoarjo Jenggolo berfokus pada pengawasan Allah SWT pada setiap tindakan manusia dan keputusan bisnis.

2. Etis (*akhlaqiyah*)

Pemasaran syariah harus mengutamakan norma atau etika yang baik, dalam proses pemasaran syariah tidak diperbolehkan bertindak licik, mencoba menipu atau memanipulasi, mengambil yang bukan haknya, dan mengambil harta orang lain. Bank Syariah Indonesia KC Sidoarjo Jenggolo selalu menekankan pada aspek etika yang baik, moral dan kejujuran dalam aktivitas pemasaran yang dilakukan.

3. Realistis (*al- waqiah*)

Pemasaran syariah yang dilakukan Bank Syariah Indonesia KC Sidoarjo Jenggolo menggunakan konsep pemasaran yang fleksibel, dimana para pemasar perlu berpenampilan bersih, rapi, wangi, bersahaja, dan apapun model atau gaya berpakaian yang dikenakan bekerja mengedepankan nilai-nilai keagamaan.

4. Humanistis (*al-insyanyah*)

Pemasaran syariah harus bersifat humanitis, menghormati nilai-nilai, dan diciptakan untuk kesejahteraan manusia tanpa memandang perbedaan. Dalam melakukan pemasaran syariah Bank Syariah Indonesia KC Sidoarjo Jenggolo dituntut harus memperhatikan aspek kemanusiaan, seperti kebutuhan dan kepuasan nasabah. Kemudian, harus menjaga hubungan baik dengan nasabah, dan tetap mengutamakan sikap keagamaan setiap berinteraksi dengan para nasabah.



BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Instansi Magang

3.1.1 Sejarah Singkat PT Bank Syariah Indonesia

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Andrew Shandy Utama, 2018: 38). Sejarah perbankan syariah pertama kali adalah pendirian sebuah bank Islam di Mesir, yaitu didirikannya Islamic Rural Bank di Kairo pada tahun 1963. Bank Islam pertama yang dimiliki oleh pihak swasta adalah Dubai Islamic Bank, yang didirikan pada tahun 1975 oleh sekelompok pengusaha muslim yang berasal dari berbagai negara (Abdul Ghofur Anshori, 2009: 25-26).

Perkembangan perbankan syariah secara internasional dimulai dengan adanya Sidang Menteri Luar Negeri yang diselenggarakan oleh Organisasi Konferensi Islam di Pakistan pada Desember 1970. Mesir mengajukan proposal pendirian International Islamic Bank for Trade and Development dan proposal pendirian Federation of Islamic Banks. Setelah mendapatkan pembahasan dari 18 negara Islam, akhirnya proposal tersebut diterima. Pada tahun 1975, Sidang Menteri Keuangan yang diselenggarakan oleh Organisasi Konferensi Islam di Arab Saudi menyetujui pendirian Islamic Development Bank (Abdul Ghofur Anshori, 2009: 26). Menurut Organization of the Islamic Conference, bank Islam adalah institusi keuangan yang memiliki hukum, aturan, dan prosedur sebagai wujud dari komitmen kepada prinsip syariah serta melarang menerima dan membayar bunga dalam proses operasional yang dijalankan (Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, 2010: 31).

Sudah cukup lama umat Islam, termasuk di Indonesia, mengalami berbagai kendala dalam pengembangan potensi dan pembangunan ekonominya. Salah satu penyebabnya adalah penyakit dualisme antara ekonomi dan syariah yang cukup kronis. Dualisme ini muncul sebagai akibat dari ketidakmampuan umat untuk menggabungkan

dua disiplin ilmu, ekonomi dan syariah, yang seharusnya saling mengisi dan menyempurnakan (Muhammad Syafi'i Antonio, 2002: 17).

Di Indonesia, arah pembangunan nasional sebagaimana tercermin dalam nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditujukan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur melalui penerapan prinsip demokrasi ekonomi. Sistem perekonomian yang dianut didasarkan pada mekanisme pasar yang menjunjung tinggi keadilan. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, pembangunan ekonomi nasional difokuskan pada penguatan ekonomi kerakyatan yang merata, mandiri, tangguh, berkeadilan, serta mampu bersaing di kancah global. Untuk mendukung keberhasilan pembangunan dan menghadapi persaingan internasional secara sehat, diperlukan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat dalam mengoptimalkan dan mengembangkan potensi ekonomi yang dimiliki. Hal ini merupakan langkah strategis guna mempercepat laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Upaya untuk menggali potensi serta meningkatkan peran masyarakat dalam perekonomian nasional dapat diwujudkan melalui pengembangan sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam (syariah), serta penerapan nilai-nilai tersebut dalam kerangka hukum nasional. Prinsip ekonomi syariah menekankan pada aspek keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, dan memiliki sifat universal. Nilai-nilai tersebut kemudian diimplementasikan dalam praktik perbankan yang sesuai dengan ketentuan syariah, yang dikenal dengan istilah perbankan syariah.

Inisiatif untuk mendirikan bank syariah di Indonesia mulai muncul pada tahun 1990. Pada tanggal 18 hingga 20 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggelar 'Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan' di Bogor, Jawa Barat. Hasil dari lokakarya tersebut kemudian dibahas secara lebih intensif dalam Musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung di Jakarta pada 22 hingga 25 Agustus 1990, yang kemudian memutuskan pembentukan tim kerja khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia. Dari hasil kerja tim ini, Bank Muamalat Indonesia didirikan pada 1 November 1991 dan resmi mulai beroperasi pada 1 Mei 1992 (Rachmadi Usman, 2012: 71). Setelah pendirian Bank Muamalat, beberapa Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah pun mulai hadir, di antaranya BPR Syariah Berkah Amal Sejahtera, BPR Syariah Dana

Mardhatillah, dan BPR Syariah Amanah Rabaniah di Bandung, serta BPR Syariah Hareukat di Aceh.

Pemerintah merespons dengan cepat perkembangan awal perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional. Hal ini ditandai dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada tanggal 25 Maret 1992, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, sebagai upaya mengakomodasi keberadaan bank syariah di Indonesia. Dalam Pasal 6 huruf m dan Pasal 13 huruf c Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa salah satu kegiatan bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat adalah memberikan pembiayaan kepada nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah. Ketentuan ini menjadi landasan hukum utama bagi operasional perbankan syariah, yang kemudian diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai revisi dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 semakin mempertegas landasan hukum bagi operasional perbankan syariah di Indonesia. Pada Pasal 1 undang-undang tersebut dijelaskan bahwa bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat diperbolehkan menjalankan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah yang dimaksud diartikan sebagai ketentuan akad yang sesuai hukum Islam antara bank dan pihak lain, baik dalam penghimpunan dana maupun penyaluran pembiayaan dan aktivitas lainnya yang selaras dengan ketentuan syariah. Bentuk-bentuk pembiayaan yang dijelaskan meliputi sistem bagi hasil (*mudharabah*), penyertaan modal (*musharakah*), transaksi jual beli dengan keuntungan (*murabahah*), serta pembiayaan aset melalui sewa murni (*ijarah*) atau sewa dengan opsi kepemilikan di akhir masa sewa (*ijarah wa iqtina*).

Krisis ekonomi tahun 1998, selain mengguncang sistem perbankan nasional, juga menjadi titik balik penting bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Hal ini terjadi karena bank-bank syariah relatif stabil dan tidak terlalu terpengaruh oleh krisis tersebut. Kondisi ini mendorong sejumlah bank konvensional, baik milik negara maupun swasta, untuk membentuk unit usaha syariah atau mendirikan bank syariah

baru. Contohnya termasuk Bank Syariah Mandiri yang berdiri pada 1999, Bank Permata Syariah pada 2002, Bank Mega Syariah pada 2004, serta Bank Rakyat Indonesia Syariah dan Bank Syariah Bukopin yang masing-masing berdiri pada 2008, bersama dengan beberapa bank lainnya (Andrew Shandy Utama, 2018: 108–109). Seiring dengan pesatnya perkembangan perbankan syariah dalam sistem keuangan nasional, pemerintah merespons dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada 16 Juli 2008. Undang-undang ini menjadi dasar hukum khusus bagi operasional bank syariah di Indonesia, baik secara filosofis maupun yuridis. Regulasi tersebut dianggap mampu memenuhi kebutuhan akan keadilan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan aktivitas ekonomi yang berbasis prinsip-prinsip syariah (M. Ali Mansyur, 2011: 74). Peran awal Bank Muamalat Indonesia sebagai pelopor di sektor ini turut berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan pesat industri perbankan syariah di tanah air (Mohamad Nur Yasin, 2010: 10).

Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2017, terdapat 13 bank umum syariah, 21 unit usaha syariah dari bank konvensional, dan 102 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang beroperasi di Indonesia. Angka ini menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan dalam sektor perbankan syariah di sistem keuangan nasional. Perkembangan ini mencerminkan bahwa perbankan syariah mampu berkembang dengan pesat, seiring meningkatnya kepercayaan masyarakat—khususnya karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam.

Masyarakat Indonesia memberikan kepercayaan kepada perbankan syariah karena bank ini tidak hanya menjalankan kewajiban hukum sesuai peraturan perundang-undangan, tetapi juga memikul tanggung jawab moral kepada masyarakat serta tanggung jawab ibadah kepada Allah SWT. Tanggung jawab moral tersebut mencakup sikap pekerja bank syariah yang dianggap memiliki akhlak sesuai nilai-nilai Islam, seperti kejujuran dan integritas dalam menjalankan tugas. Sedangkan tanggung jawab ibadah tercermin dalam peran pekerja bank yang secara tidak langsung menyebarkan dakwah melalui penerapan prinsip-prinsip syariah dalam muamalah, termasuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menghindari praktik riba.

Salah satu perbedaan utama antara bank konvensional dan bank syariah adalah adanya sistem pengawasan khusus pada bank syariah, yang dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) secara umum dan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) secara langsung di masing-masing institusi. DSN-MUI memiliki peran untuk mengembangkan implementasi nilai-nilai syariah dalam sektor ekonomi dan keuangan, menetapkan fatwa terhadap produk serta aktivitas keuangan syariah, dan mengawasi pelaksanaan fatwa tersebut dalam praktik perbankan syariah (Hasnati, Sandra Dewi, dan Andrew Shandy Utama, 2019: 206).

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran penting dalam memastikan bahwa operasional bank syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tugas DPS mencakup pengawasan terhadap pengembangan produk baru, pengajuan permohonan fatwa kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) untuk produk yang belum memiliki fatwa, serta pelaksanaan evaluasi secara berkala terhadap mekanisme penghimpunan dan penyaluran dana, termasuk layanan jasa yang diberikan oleh bank syariah. Selain itu, DPS berwenang untuk meminta data dan informasi yang berhubungan dengan aspek syariah dari berbagai unit kerja dalam bank sebagai bagian dari fungsi pengawasannya (Abdul Ghofur Anshori, 2009: 50).

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia saat ini menunjukkan kemajuan yang signifikan. Meski demikian, jumlah lembaga bank syariah, kantor cabang, serta total aset yang dimiliki masih terbilang kecil jika dibandingkan dengan perbankan konvensional. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2018, tercatat sebanyak 23,1 juta nasabah yang menabung di bank syariah, sementara nasabah yang menggunakan fasilitas pinjaman berjumlah sekitar 4,7 juta orang. Angka tersebut masih relatif rendah bila dibandingkan dengan populasi Muslim di Indonesia yang mencapai 207,1 juta jiwa menurut sensus penduduk tahun 2010.

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Inisiatif pendirian bank syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1990 oleh Majelis Ulama Indonesia, yang kemudian terwujud dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada 1 November 1991. Perkembangan awal perbankan syariah dalam sistem

keuangan nasional mendapat tanggapan positif dari pemerintah, salah satunya melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Meski krisis ekonomi tahun 1998 mengguncang sistem perbankan nasional, kondisi tersebut justru menjadi titik balik bagi kebangkitan perbankan syariah di Indonesia. Sejumlah bank konvensional mulai memasuki sektor syariah dengan mendirikan unit usaha atau bank syariah. Menyikapi perkembangan pesat ini, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada 16 Juli 2008 (Shandy Utama, 2020).

1. Visi

Visi Bank BSI Cabang Jambi Hayam Wuruk adalah menjadi Top 10 Global Islamic Bank dan menjadi bank yang mengemukakan kepuasan nasabah.

Berikut merupakan rencana strategis yang dirancang untuk mendukung Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam meraih posisi sebagai salah satu dari 10 bank syariah terbesar di dunia berdasarkan kapitalisasi pasar dalam kurun waktu lima tahun:

1. Meningkatkan Akses terhadap Solusi Keuangan Syariah di Indonesia:

- a. Menargetkan pertumbuhan jumlah nasabah melebihi 20 juta dengan menerapkan strategi pemasaran yang agresif dan inklusif.
- b. Melanjutkan inovasi dan pengembangan produk-produk keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan pasar.
- c. Memperluas jaringan cabang dan memperkuat layanan perbankan digital guna meningkatkan kemudahan akses bagi nasabah di seluruh wilayah Indonesia.

2. Menjadi Bank Besar dengan Nilai Terbaik bagi Pemegang Saham:

- a. Menjamin profitabilitas tinggi dengan target Return on Equity (ROE) sebesar 18% atau lebih.

- b. Membangun pondasi keuangan yang kokoh guna mendukung pertumbuhan dengan nilai buku mencapai 50 triliun rupiah.
- c. Mempertahankan valuasi yang kuat dengan Price to Book Value (PBV) di atas 2, sebagai cerminan kepercayaan pasar terhadap kinerja dan prospek BSI ke depan.

3. Menjadi Perusahaan Pilihan dan Kebanggaan Para Talenta Terbaik Indonesia:

- a. Menciptakan budaya kerja yang inklusif, kolaboratif, serta mendorong karyawan untuk terus berinovasi dan berkembang.
- b. Menyelenggarakan program pengembangan karyawan yang komprehensif dan berkelanjutan, meliputi pelatihan, mentoring, dan pendampingan karier.
- c. Memperkuat komitmen terhadap tanggung jawab sosial perusahaan dengan fokus pada pembangunan masyarakat dan pelestarian lingkungan.

Dengan penekanan kuat pada strategi-strategi tersebut, Bank Syariah Indonesia (BSI) diharapkan mampu mencapai posisi sebagai salah satu dari 10 bank syariah teratas di dunia dalam waktu lima tahun. Kunci keberhasilan terletak pada konsistensi dalam menjalankan rencana strategis ini, serta kemampuan beradaptasi dengan dinamika pasar dan memanfaatkan peluang yang ada.

2. Misi

- 1. Menyelenggarakan kegiatan perbankan secara optimal dengan fokus utama pada pelayanan terhadap sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) guna mendukung peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
- 2. Menyediakan layanan unggulan bagi nasabah melalui jaringan kerja yang luas, didukung oleh tenaga profesional dan teknologi yang andal, serta menerapkan manajemen risiko dan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik "(Tata Kelola Perusahaan yang Baik / *Good Corporate Governance* - GCG)" secara konsisten.

3. Memberikan nilai tambah dan manfaat secara maksimal kepada seluruh pihak yang berkepentingan (stakeholders).

3.1.3 Logo PT Bank Syariah Indonesia Jambi



Gambar 3. 1 Logo PT.Bank Syariah Indonesia

1. Kata "Bank Syariah Indonesia"

Menunjukkan identitas Bank Syariah Indonesia sebagai institusi keuangan yang berlandaskan prinsip syariah di Indonesia. Penempatan nama 'Bank Syariah Indonesia' di bawah singkatan BSI mempertegas komitmen perusahaan terhadap penerapan nilai-nilai syariah dalam setiap aktivitas operasionalnya.

2. Bintang Kuning Bersudut 5

- a. Melambangkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang terdiri dari lima sila. Bintang kuning bersudut lima ini mencerminkan komitmen BSI terhadap nilai-nilai Pancasila serta keselarasan dengan prinsip-prinsip fundamental negara.
- b. Selain itu, bintang kuning tersebut juga melambangkan rukun Islam yang terdiri dari lima pilar utama dalam kehidupan umat Islam. Hal ini menegaskan bahwa BSI bertekad mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam dalam seluruh aspek operasional dan layanan yang diberikan.

3. Tulisan BSI:

Mepresentasikan Bank Syariah Indonesia sebagai entitas yang membanggakan dan dikenal baik di tingkat nasional maupun global. Ini menunjukkan keberadaan BSI sebagai pemain utama dalam industri keuangan syariah yang mengedepankan kualitas dan profesionalisme.

3.1.4 Alamat PT Bank Syariah Indonesia

PT.Bank Syariah Indonesia Jambi beralamatan dijalan Jl. Hayam Wuruk No.RT.35, Jelutung, Kec. Jelutung, Kota Jambi, Jambi 36124.

Telepon : (0741) 42300 / +62815 84114040

E-mail : contactus@bankbsi.co.id

3.1.5 Slogan PT Bank Syariah Indonesia

Slogan merupakan rangkaian kata yang mudah dikenali dan diingat, yang umumnya digunakan bersamaan dengan nama merek dalam kegiatan pemasaran dan komunikasi. Fungsi utama dari slogan adalah memperkuat citra merek yang dibangun melalui nama dan logo.Slogan yang diusung oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah "*Sahabat Finansial, Sahabat Sosial, dan Sahabat Spiritual*". Ungkapan ini merepresentasikan komitmen BSI untuk hadir sebagai mitra yang peduli dan mendukung dalam aspek keuangan, sosial, serta spiritual bagi para nasabah dan masyarakat luas.

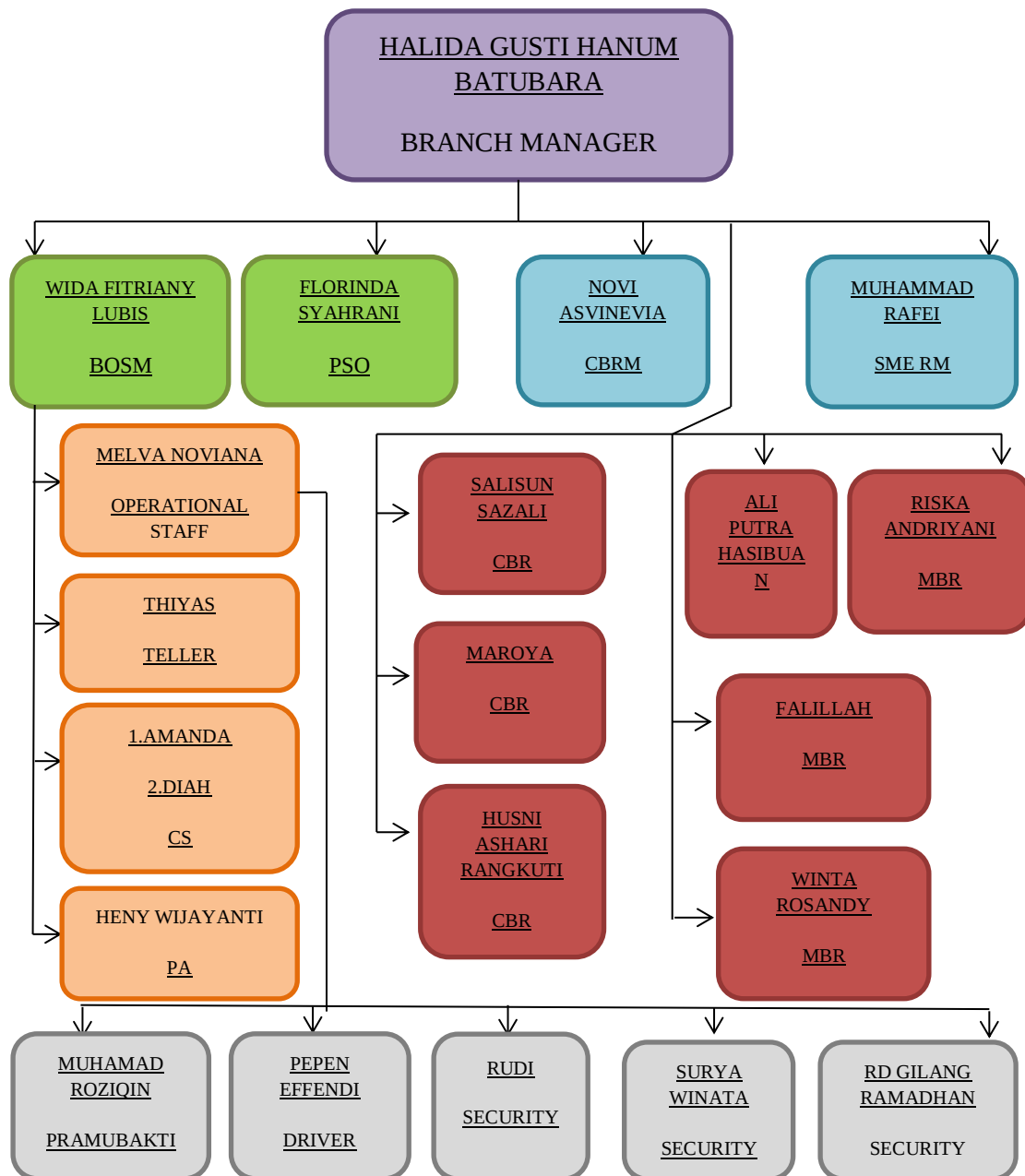
3.1.6 Strategi Sasaran Bank Syariah Indonesia (BSI)

Strategi bisnis yang telah dirumuskan untuk mencapai tujuan bank adalah sebagai berikut:

1. **Distribusi Masa Depan:** Bank Syariah Indonesia akan melakukan penataan ulang jaringan secara menyeluruh. Pendekatan ini tidak sekedar memindahkan atau mengurangi cabang, tetapi juga merubah pola operasional cabang agar tercipta efisiensi yang optimal.

2. **Pengembangan Digital Banking:** Pelayanan kepada nasabah tidak lagi terbatas pada kantor cabang saja, melainkan juga akan diperluas melalui platform digital untuk kemudahan akses.
3. **Penguatan Wholesale dan Retail Banking:** Sebagai lini bisnis utama BSI, perseroan berkomitmen memperbaiki proses, layanan, dan penetapan harga agar nasabah mendapatkan pengalaman terbaik.
4. **Fokus pada Ekosistem Islami secara Masif dan Agresif:** Dengan fokus ini, BSI berharap dapat membedakan diri dari bank tradisional maupun konvensional, sehingga menjadi pilihan utama di pasar.

3.1.7 Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Jambi Hayam Wuruk



Gambar 3. 2Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Jambi Hayam Wuruk

3.1.8 Tugas dan Wewenang

Adapun Menurut (Agama et al., 2024) Dalam menjalankan tugas operasional bank BSI Cabang Jambi Hayam Wuruk baik itu pimpinan cabang syariah, pimpinan bidang operasional sampai dengan unit pelayanan seperti struktur organisasi masing-

masing mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. *Branch Manager (BM)*

- a. Memastikan tercapainya target laba dan kinerja bisnis segmen bisnis pembiayaan (*micro, business banking, consumer*), pendanaan, FBI, dan *contribution margin* dari lokasi yang berada dalam koordinasinya.
- b. Mengidentifikasi dan menggali potensi bisnis di lokasi yang berada dalam koordinasinya untuk meningkatkan portofolio pembiayaan, penghimpunan dana pihak ketiga, perbaikan kualitas pembiayaan, peningkatan pendapatan non operasional.
- c. Melakukan penandatanganan PKS dan MoU instansi, travel umroh/dealer/toko emas/*supplier* emas sesuai dengan inisiator dan SK delegasi wewenang penandatanganan PKS/ MoU
- d. Menjaga dan memperbaiki kualitas pembiayaan.
- e. Memastikan implementasi segala aktivitas operasional dan proses bisnis telah memenuhi ketentuan dan prudensialitas.
- f. Memastikan implementasi standar layanan nasabah berjalan sesuai dengan ketentuan
- g. Memastikan pengendalian kualitas dan risiko operasional
- h. Menindaklanjuti setiap temuan audit (intern/ekstern)
- i. Menganalisa dan *mereview* sasaran kinerja seluruh bawahan
- j. Memonitor pelaporan baik internal dan eksternal
- k. Memonitor pelaksanaan prinsip Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Teroris (PPT)

2. *Branch Operations and service manager (BOSM)*

- a. Memperbaiki dan meningkatkan standar layanan *Branch Office*.
- b. Meningkatkan kualitas penanganan penyelesaian handling *Complaint*

- c. Mengotorisasi pengelolaan aktivitas umum, pembukuan, transaksi kliring dan kegiatan operasional lainnya agar berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan
- d. Melakukan pemantauan terhadap pengelolaan kas.
- e. Melakukan pengawasan terhadap proses evaluasi pengajuan pembiayaan, penilaian agunan, serta pengujian kualitas pembiayaan gadai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Mengelola pelaksanaan layanan operasional pembiayaan selama periode transisi.
- g. Mengatur dan memantau kegiatan analisis serta layanan kepada nasabah dengan menerapkan prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT).
- h. Menjalankan tugas dan tanggung jawab lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan internal bank, dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap prinsip syariah (sharia compliance), serta tidak bertentangan dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG).

3. *Operational Staff (OS)*

- a. Melakukan transaksi pemindahan pembukuan, RTGS dan transaksi cicil emas, serta pembayaran tagihan kantor.
- b. Memeriksa dokumen kelengkapan pembayaran mikro.
- c. Mengaktivasi cek/giro.
- d. Menyimpan dan mengester pemindahan dokumen yang diperlukan untuk proses pembukaan rekening, pinjaman, atau layanan perbankan lainnya.
- e. Menjaga dan menyimpan dokumen legal nasabah dengan aman sesuai dengan kebijakan perbankan dan regulasi yang berlaku.
- f. Menyusun dan mengelola arsip dokumen nasabah agar mudah diakses dan ditemukan saat dibutuhkan.

- g. Mengelola kas harian dan menjaga keseimbangan patty cash dalam batas yang ditentukan.
- h. Memastikan kepatuhan terhadap peraturan perbankan dan kebijakan internal.
- i. Mengidentifikasi dan melaporkan aktivitas yang mencurigakan atau melanggar kebijakan keamanan.
- j. Mengoperasikan dan memonitoring peralatan dan sistem teknologi yang digunakan dalam operasi perbankan sehari-hari.
- k. Menyiapkan laporan harian, bulanan, dan tahunan terkait dengan aktivitas operasional dan keuangan.
- l. Melibatkan diri dalam pelatihan reguler untuk menjaga keterampilan dan pengetahuan terkini terkait dengan perubahan dalam industri perbankan.
- m. Bekerja sama dengan anggota tim lainnya untuk memastikan kelancaran supervisi operasional operasi sehari-hari dan mencapai tujuan bersama.
- n. Memastikan kebersihan dan keamanan gedung dan kerapian pegawai.

4. *Teller*

- a. Melakukan layanan transaksi dana baik tunai dan non tunai berdasarkan kebutuhan transaksi nasabah
- b. Melakukan pengelolaan uang kas.
- c. Memeriksa uang layak edar dan uang tidak layak edar
- d. Membuat laporan transaksi harian
- e. Melaksanakan prinsip Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Teroris (PPT)
- f. Melaksanakan standar layanan sesuai ketentuan.
- g. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan internal Bank, serta memenuhi prinsip kehati-hatian, sharia *compliance* dan tidak bertentangan dengan GCG (*Good Corporate Governance*)
- h. Melakukan *cross selling* produk BSI kepada nasabah.

5. *Costumer Service Representative (CSR)*

- a. Menanggapi pertanyaan dan permintaan pelanggan melalui telepon, email, atau secara langsung di cabang.
- b. Menyediakan layanan pelanggan yang berkualitas dengan memberikan informasi yang akurat tentang produk dan layanan perbankan.
- c. Memecahkan masalah atau keluhan pelanggan dengan cepat dan efisien.
- d. Menawarkan produk dan layanan tambahan kepada pelanggan sesuai dengan kebutuhan dan profil keuangan mereka.

6. *Commercial Bussiness Relationship Manager (CBRM)*

- a. Menyusun dan mengevaluasi rencana kerja mingguan dan bulanan, serta memastikan kesesuaiannya dengan rencana kerja unit sebagai bagian dari dukungan terhadap pencapaian target perusahaan.
- b. Melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap target kerja guna memastikan pencapaian unit kerja tetap selaras dengan rencana yang telah ditetapkan. Menawarkan dan memperkenalkan produk baru dan *existing* segmen commercial banking yang kompetitif kepada *prospective customer* baru dalam rangka pencapaian target ekspansi pembiayaan, dana dan *fee based*.
- c. Membangun *relationship* dan memberikan total solusi baik dari segi pembiayaan, dana dan transaksi secara luas terhadap nasabah dan *stakeholder* lainnya untuk mengoptimalkan penjualan produk dan layanan *commercial banking*.
- d. Memelihara ikatan kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka pengembangan bisnis di arean dan melakukan evaluasi proses kerjasama tersebut agar berjalan secara efektif & efisien.
- e. Mengimplementasikan budaya dan nilai-nilai perusahaan melalui inisiatif manajemen perubahan.
- f. Membuat dan mengkaji laporan pelaksanaan rencana kerja secara berkala agar data yang akurat dan mutakhir dapat tersedia sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan atasan.

7. *Small and Medium-sized Enterprises Relationship Manager (SME RM)*

- a. Membangun dan memelihara hubungan dengan pelaku usaha kecil dan menengah (SME).
- b. Memahami kebutuhan keuangan pelanggan SME dan menyusun solusi perbankan yang sesuai.
- c. Mengembangkan strategi untuk meningkatkan portofolio pelanggan SME dan mencapai target penjualan.
- d. Mengelola proses aplikasi untuk produk perbankan khusus SME, seperti pinjaman usaha atau rekening korporat.
- e. Memberikan dukungan konsultatif kepada pelanggan SME Terkait dengan pertumbuhan bisnis dan pengelolaan keuangan.

8. *Pauning Appraisal (PA)*

- a. Menilai dan mengelola pembiayaan dengan menggunakan agunan emas.
- b. Melakukan penilaian risiko terhadap agunan emas yang diajukan oleh nasabah.
- c. Menentukan jumlah pembiayaan yang dapat diberikan berdasarkan nilai agunan emas.

9. *Customer Selles Excellence (CSE) & Consumer bussiness repretative (CBR)*

- a. Meningkatkan kualitas layanan pelanggan.
- b. Memastikan kepuasan pelanggan melalui pelayanan yang efektif dan responsif.
- c. Mengelola keluhan pelanggan dan memberikan solusi yang memuaskan.

10. *Pauning Salles Offiser (PSO)*

- a. Menawarkan layanan cicil emas kepada masyarakat dengan harga yang wajar atau tarif yang terjangkau.
- b. Menjelaskan rincian update harga antam.
- c. Menjelaskan spesifikasi emas antam dan manfaat cicil emas.

11. Pramu Bakti

Melakukan pemeliharaan kebersihan gedung serta perawatan fasilitas dan inventaris kantor, serta memastikan seluruh sarana dan prasarana kantor berfungsi dengan optimal

12. *Security*

Menciptakan kondisi yang aman dan nyaman pada lingkungan kantor, baik selama jam operasional maupun diluar jam operasional.

3.2 Prosedur Pembukaan Tabungan Easy Wadiah dan Mudharabah

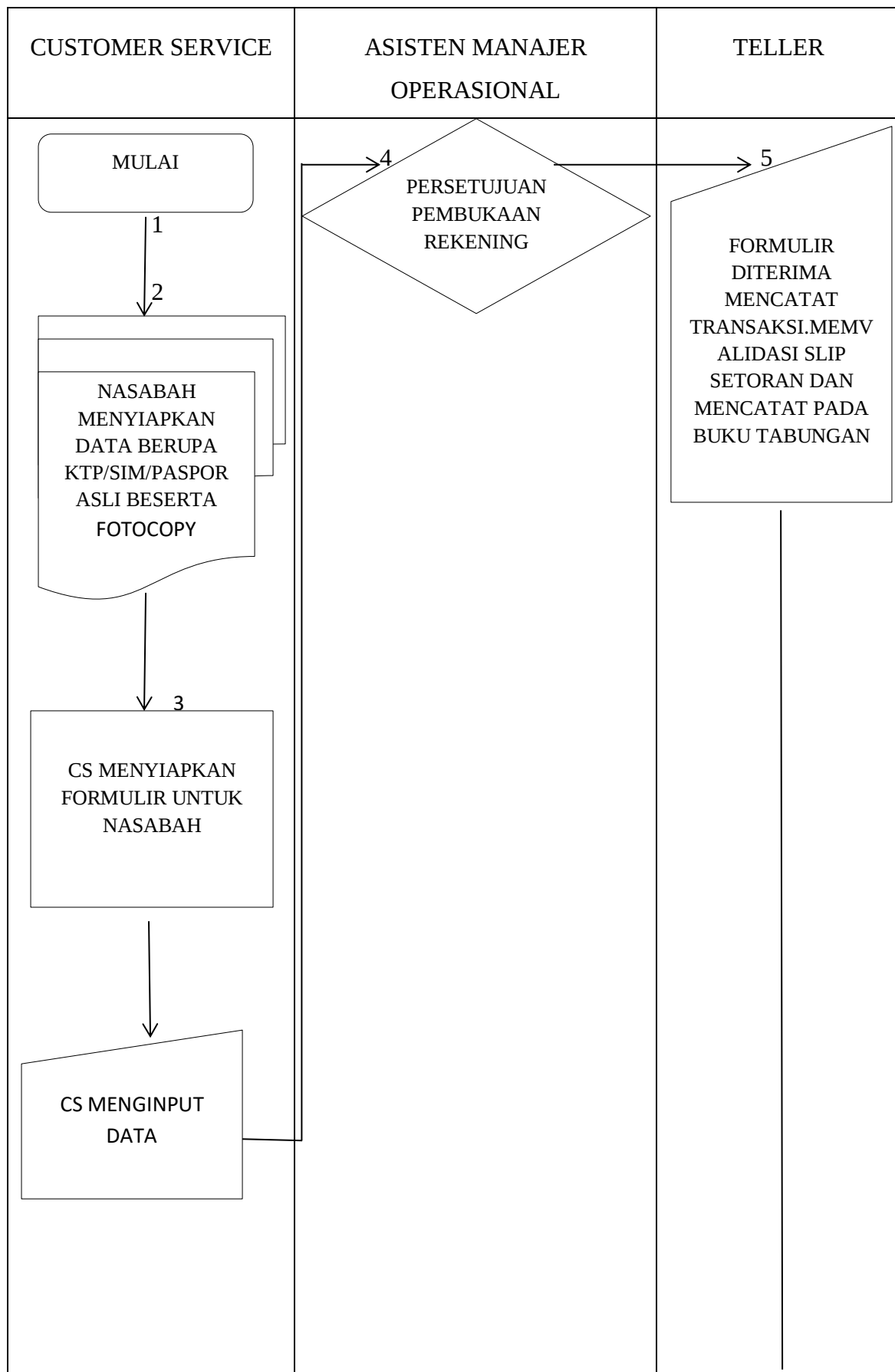
Berikut adalah prosedur pembukaan tabungan easy wadiah dan mudharabah Secara offline dan online:

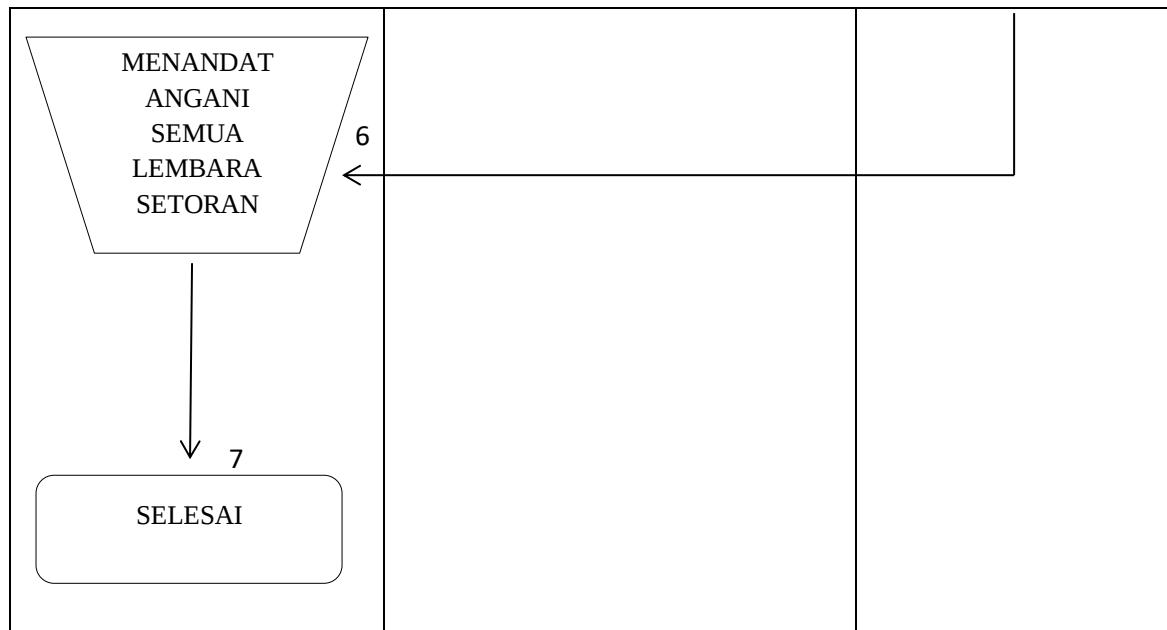
1. Calon nasabah datang ke Bank untuk dapat mengaktifasikan aplikasi Pembukaan Tabungan

1. Download aplikasi BSI (Byond By BSI) di ponsel pintar Anda.
2. Buka aplikasi dan pilih opsi untuk membuka rekening.
3. Pilih tipe akun Easy Wadiah atau Easy Mudharabah.
4. Pilih jenis ATM yang kamu mau.
5. Isi informasi kontak seperti alamat email dan nomor telepon yang aktif, kemudian pilih selanjutnya.
6. Tunggu sebentar sampai ada SMS yang berisi kode OTP muncul.
7. Masukkan kode OTP enam digit sesuai petunjuk di layar.
8. Isi informasi pribadi dan unggah dokumen yang diperlukan seperti KTP dan foto selfie dengan KTP.

9. Unggah foto tanda tangan Anda di atas kertas putih.
 10. Melengkapi data tentang pekerjaan.
 11. Memilih tempat di mana Anda ingin membuka rekening di kantor cabang BSI.
 12. Lalu nasabah menyerahkan KTP NPWP (jika ada), mengisi formulir, dan menyiapkan sejumlah uang yang akan dijadikan sebagai setoran awal pembukaan rekening
 13. Menunggu beberapa saat hingga prosedur pembukaan rekening selesai.
 14. Setelah proses pembukaan rekening selesai, nasabah di arahkan ke customer service untuk membuat pin rekening sekaligus pengambilan buku tabungan dan Atm
2. Selanjutnya *customer service* menyiapkan formulir berupa:
- a. Formulir aplikasi pembukaan tabungan untuk diisi dan ditanda tangani oleh calon nasabah sesuai dengan identitas diri.
 - b. Formulir data nasabah memiliki fungsi untuk mengetahui data diri nasabah, jenis tabungan yang akan dibuka, fasilitas yang tersedia akan dipergunakan atau tidak.
 - c. Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT)
 - d. Formulir tanda setoran untuk setoran awal (slip penyetoran)
 - e. Buku Tabungan
3. *Customer Service* menginput data nasabah yang sudah ditandatangani atau cap jempol untuk mendapatkan nomor rekening bagi calon nasabah yang bersangkutan.
4. Persetujuan pembukaan tabungan oleh asisten manajer operasional dan menyetujui data yang telah diinput oleh *customer service*.
5. Teller menerima dan melakukan kegiatan antara lain :

- a. Mencatat transaksi ke dalam sistem komputer, memvalidasi slip setoran, mencetaknya pada buku tabungan, serta menandatangani slip setoran sebagai tanda tangan resmi.
 - b. Menerima uang setoran awal dari nasabah
 - c. Teller menghitung jumlah uang dan menyimpan uang tersebut dalam cash box
6. *Customer service* menandatangani semua lembar setoran pada kolom yang tersedia dan menyerahkan buku tabungan ke nasabah.
7. Selesai





Sumber : Data diolah sendiri

Gambar 3. 3 Flowchart Pembukaan Tabungan

Easy Wadiah dan Mudharabah

Berdasarkan gambar 3.3 merupakan contoh formulir aplikasi rekening perorangan. formulir ini wajib dilengkapi Calon nasabah yang ingin membuka rekening wajib melengkapi dokumen yang diperlukan. Setelah setiap prosedur selesai, customer service akan memberikan penjelasan penting terkait ketentuan simpanan serta persetujuan pembukaan Tabungan Easy Wadiah dan Mudharabah, sesuai dengan formulir dan dokumen yang telah dilengkapi sebelumnya.

Setelah customer service memberikan penjelasan, calon nasabah yang telah memahami informasi tersebut akan menyatakan kesediaannya untuk membuka rekening tabungan. Selanjutnya, customer service menerima formulir yang telah diisi oleh calon nasabah. Formulir ini berfungsi untuk mengidentifikasi data pribadi nasabah, jenis tabungan yang akan dibuka, serta pilihan penggunaan fasilitas yang tersedia. Setelah itu, petugas customer service akan menginput data dari formulir tersebut ke dalam sistem untuk menghasilkan nomor rekening bagi nasabah yang bersangkutan. Nomor rekening tersebut kemudian dicatat pada kartu sub buku besar.

Customer service akan melanjutkan formulir yang telah dipersiapkan sebelumnya kepada pejabat bank yang berwenang untuk meminta persetujuan pembukaan rekening dan meng”*approve*” data yang telah diinput oleh *customer service* sebagai tanda persetujuan. pejabat bank menerima formulir dari *customer service* tersebut dan meneliti kebenaran pengisiannya apabila sudah benar pejabat bank menandatangani formulir tersebut serta mengembalikan pada *customer service*.

Customer service menerima pengembalian dan melakukan beberapa tugas, antara lain menerima tanda setoran dari *customer service* lainnya, serta memanggil nasabah untuk menerima setoran awal. Selanjutnya, teller menghitung jumlah uang, menyimpannya dalam cash box, lalu mencatat transaksi ke dalam komputer, memvalidasi slip setoran, mencetaknya di buku tabungan, dan menandatangani slip setoran sebagai penandatanganan. Setelah itu, tanda setoran tersebut diserahkan kembali ke *customer service*.

Customer service membubuhkan tanda tangan pada seluruh lembar setoran di kolom yang disediakan, kemudian mengembalikan lembar pertama dan kedua tanda setoran kepada Teller. Selanjutnya, Teller menyerahkan kembali lembar pertama tanda setoran, buku tabungan, kartu identitas (KTP/SIM), serta lembar kedua dari formulir pembukaan rekening.

TANDA TERIMA PENGABILAN BSI CARD

MATERIALS

3.3 Prosedur Pembukaan Tabungan menurut Ketentuan yang Berlaku

Sehubungan dengan pembukaan rekening oleh PT. Bank Syariah Indonesia, dengan ini nasabah menyatakan setuju bahwa rekening tersebut tunduk dan akan ditata kerjaka sesuai dengan syarat dan ketentuan dibawah ini.

1. Rekening

- a. Yang dimaksud rekening dalam ketentuan ini adalah pembukaan bank atas produk-produk simpanan bank, yang dibuka baik secara langsung maupun secara tidak langsung atas permintaan nasabah, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.
- b. Rekening tertentu dapat dibuka dalam mata uang rupiah ataupun mata uang asing (valas), dan bank tidak bertanggung jawab atas perubahan nilai yang diakibatkan oleh perubahan nilai mata uang asing terhadap rupiah.
- c. Pembukaan rekening wajib didasarkan atas permohonan secara tertulis oleh nasabah dengan memenuhi segala persyaratan yang ditentukan oleh bank.
- d. Bank melarang segala bentuk penyalahgunaan rekening, termasuk sebagai sarana tindakan berindikasi pidana. Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan rekening oleh nasabah, maka bank berhak untuk melakukan pemblokiran rekening, men debit kembali dana untuk diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau sesuai kebijakan bank, dan penutupan rekening.
- e. Rekening dapat dibuka oleh perorangan maupun non perorangan, Orang atau non per orangan atas nama siapa rekening itu dibuka bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala kewajiban yang timbul dari rekening tersebut.
- f. Rekening dinyatakan efektif setelah disetujui dan diaktifkan oleh Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bank.

2. Informasi Data Nasabah / *Customer information file*

- a. Bank untuk keperluan sendiri berhak meminta informasi dan menata kerjakan data profile nasabah sesuai dengan kebutuhannya dan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang telah ada ataupun yang akan ada dikemudian hari.

- b. Bank atas kebijakannya sendiri berhak meminta dokumen pendukung kepada nasabah sesuai dengan keperluannya dan melakukan ke tempat domisili nasabah.
- c. Bank atas kebijakannya sendiri berhak menolak permohonan pembukaan rekening tanpa berkewajiban untuk mengemukakan alasannya.

3. Pihak Berwenang dan Contoh Tanda Tangan

- a. Bagi nasabah non perorangan wajib menunjuk pihak-pihak yang berwenang melakukan penarikan dana dan menyerahkan kepada bank contoh tanda tangan pihak berwenang tersebut beserta kewenangannya.
- b. Setiap penarikan dana atau perintah lainnya wajib ditandatangani oleh pihak berwenang sesuai dengan contoh tanda tangan dan kewenangan yang dimilikinya.
- c. Bank berhak menolak perintah transaksi yang tidak ditanda tangani atau yang tanda tangannya tidak sesuai dengan contoh tanda tangan dan tidak sesuai dengan kewenangannya.

4. Perintah Transaksi

- a. Perintah transaksi adalah setiap permintaan nasabah kepada bank untuk membukukan suatu penambahan saldo (penyetoran dana) atau pengurangan saldo (penarikan dana) pada rekening nasabah.
- b. Apabila tidak ada persetujuan lain, perintah transaksi hanya dapat dilakukan melalui perintah tertulis kepada bank seperti, cek, bilyet giro, perintah pembayaran atau warkat lainnya yang disetujui oleh bank.
- c. Setiap permintaan cek, bilyet giro dan warkat kliring lainnya oleh nasabah dikenakan biaya yang ditetapkan oleh bank.

- d. Nasabah bertanggung jawab atas keamanan perintah transaksi atau surat berharga yang diberikan oleh bank, termasuk penyalahgunaannya.
- e. Transaksi penarikan dapat dilakukan secara tunai maupun secara pemindahbukuan, baik secara manual ataupun secara otomatis di kantor cabang bank, kantor cabang pembantu bank, kantor kas bank, kantor unit bank (untuk selanjutnya disebut kantor bank) yang sama maupun di kantor bank yang berbeda.
- f. Transaksi penarikan atau penyetoran tunduk pada ketentuan jam kerja bank, ketentuan maksimum transaksi tunduk dengan saldo minimal yang harus dipelihara oleh nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bank.

5. Kebijakan dan ketentuan Bank

6. Bunga dan Biaya-Biaya

7. Meninggal Dunia

- a. Dalam hal nasabah meninggal dunia atau diletakkan dibawah pengawasan pihak yang ditunjuk untuk itu, bank sewaktu-waktu berhak untuk melakukan penutupan rekening secara administratif untuk sementara.
- b. Apabila nasabah meninggal dunia, maka sisa saldo akan dibayarkan/dialihkan kepada ahli waris nasabah sesuai ketentuan yang berlaku pada bank.
- c. Apabila nasabah menyatakan pailit atau dibubarkan atau diletakkan dibawah pengawasan pihak yang ditunjuk untuk itu, maka sisa saldo akan dibayarkan atau dialihkan kepada kurator atau pihak yang ditunjuk oleh instansi yang berwenang.
- d. Dengan penyerahan sisa saldo nasabah yang meninggal dunia kepada ahli waris atau wali mereka yang sah yang disebutkan dalam keterangan hak waris atau dokumen-dokumen resmi lainnya yang berlaku pada bank, maka bank dibebaskan sepenuhnya dari semua tanggung jawab atas hal ini.

- e. Bank berhak meminta dokumen yang dapat diterima sebagai bukti yang sah tentang kedudukan sebagai ahli waris atau pengganti hak.

3.3.1 Kesesuaian Prosedur

Standar Operating Procedure (SOP) merupakan kumpulan instruksi kerja tertulis yang terdokumentasi dan distandarisasi, yang menjelaskan proses pelaksanaan administrasi perusahaan, termasuk bagaimana, kapan, di mana, dan oleh siapa setiap tugas harus dilakukan. SOP memiliki beberapa manfaat, antara lain:

1. Menjadi pedoman standar bagi pegawai dalam melaksanakan pekerjaan dan menyelesaikan tugas-tugasnya.
2. Meminimalkan kemungkinan kesalahan dan kelalaian yang dapat terjadi selama pelaksanaan tugas oleh pegawai.
3. Menyediakan ukuran kinerja standar yang membantu pegawai dalam meningkatkan kualitas kerja serta memudahkan evaluasi terhadap upaya yang telah dilakukan.

Oleh karena itu, keberadaan standar prosedur operasi sangat penting sebagai pedoman kerja yang dijalankan secara konsisten untuk menciptakan sumber daya manusia yang profesional dan handal, sehingga visi dan misi perusahaan dapat terwujud. Keberadaan SOP di dalam perusahaan memberikan beberapa manfaat, antara lain menjadi panduan bagi pelaksana tugas, berfungsi sebagai alat komunikasi dan pengawasan, serta memastikan pekerjaan diselesaikan secara konsisten. Selain itu, SOP juga membantu karyawan merasa lebih percaya diri dalam bekerja dan memahami target yang harus dicapai dalam setiap tugas.

3.3.2 Keunggulan Membuka Tabungan Easy Wadiah dan Mudharabah di PT Bank Syariah Indonesia

1.Keunggulan Tabungan Easy Wadiah

- a. Tanpa Potongan Biaya Bulanan

Tidak ada biaya administrasi bulanan, sehingga saldo tidak tergerus.

- b. Dana Aman dan Dijamin

Dana bersifat titipan, sehingga aman dan dijamin akan dikembalikan utuh.

c. Bonus (Bukan Bagi Hasil)

Bank bisa memberikan bonus (tidak wajib) sebagai bentuk apresiasi kepada nasabah.

d. Cocok Untuk Dana Darurat atau Transaksi Harian

Karena stabil dan bebas potongan, cocok untuk tabungan harian atau dana cadangan

e. Fasilitas Modern

Dilengkapi mobile Banking (Beyond By BSI) ,kartu ATM,dan layanan digital lainnya.

2. Keunggulan Tabungan Easy Mudharabah

a. Bagi Hasil Menguntungkan

Nasabah berpotensi mendapatkan imbal hasil (nisbah) dari keuntungan yang diperoleh bank

b. Tabungan Produktif

Dana dikelola oleh bank untuk usaha produktif syariah, dan hasilnya dibagikan sesuai nisbah.

c. Transparansi Pengelolaan Dana

Bank menjelaskan pembagian keuntungan secara berkala.

d. Cocok untuk menabung Jangka Menengah-Panjang

Karna ada potensi imbal hasil, tabungan ini ideal untuk simpanan dengan target tertentu.

- e. Tersedia Fasilitas Modern

Seperti kartu ATM, mobile banking (Byond By BSI) ,dan akses layanan digital.

3.4 Upaya Bank Meningkatkan Efisiensi dan Pelayanan pada saat Proses Pembukaan Tabungan di PT Bank Syariah Indonesia

Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai lembaga keuangan syariah terbesar di Indonesia menghadapi tantangan untuk terus meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas Pelayanan terhadap nasabah merupakan aspek penting yang perlu mendapat perhatian khusus, terutama dalam hal prosedur pembukaan tabungan sebagai salah satu tahapan krusial., yang merupakan pintu masuk utama bagi masyarakat untuk menggunakan layanan perbankan syariah. Untuk itu, BSI telah menerapkan sejumlah strategi yang terintegrasi antara pemanfaatan teknologi digital, perbaikan prosedur internal, serta penguatan sumber daya manusia.

1. Digitalisasi Proses Pembukaan Rekening

Digitalisasi menjadi pilar utama dalam upaya efisiensi proses pembukaan rekening. Melalui aplikasi BSI Mobile, calon nasabah dapat membuka rekening tanpa harus mengunjungi kantor cabang secara langsung. Inovasi ini didukung oleh implementasi teknologi electronic Know Your Customer (e-KYC), yang memungkinkan verifikasi identitas dilakukan secara daring dengan mengunggah dokumen identitas, swafoto (selfie), dan pengisian data otomatis. Proses ini tidak hanya mempercepat layanan, tetapi juga meminimalkan kesalahan manual dan biaya operasional.

2. Penerapan Layanan Multi-Kanal (Omni-Channel)

BSI menghadirkan layanan pembukaan rekening melalui berbagai kanal, seperti aplikasi mobile, situs resmi, agen bank (BSI Smart), dan kantor cabang. Pendekatan omni-channel ini bertujuan untuk menjangkau lebih luas segmentasi nasabah, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil atau belum terbiasa dengan layanan digital.

Pengintegrasian antar kanal juga memastikan bahwa pengalaman pengguna tetap konsisten dan responsif.

3. Penyederhanaan Prosedur dan Persyaratan

Dalam rangka mempercepat proses, BSI menyederhanakan alur pembukaan rekening dengan mengurangi tahapan administratif dan meminimalkan penggunaan dokumen fisik. Untuk kelompok tertentu seperti pelajar dan pelaku usaha mikro, persyaratan juga dibuat lebih fleksibel tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap regulasi.

4. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia

Pelayanan yang cepat dan efisien juga bergantung pada kompetensi pegawai. BSI secara berkelanjutan melaksanakan pelatihan kepada petugas layanan, baik dalam hal teknis sistem pembukaan rekening maupun soft skills seperti komunikasi dan etika pelayanan. Standardisasi layanan di seluruh kantor cabang diterapkan agar nasabah mendapatkan pengalaman yang setara dan berkualitas.

5. Kolaborasi Ekosistem Digital

BSI membangun kemitraan strategis dengan platform digital dan fintech untuk memperluas akses pembukaan rekening. Melalui kolaborasi ini, pembukaan rekening dapat dilakukan langsung dari aplikasi mitra, seperti platform e-commerce atau dompet digital, sehingga menjangkau nasabah yang lebih luas dan beragam. Strategi ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong literasi dan inklusi keuangan syariah.

6. Evaluasi Berkelanjutan dan Inovasi

BSI aktif mengumpulkan masukan dari nasabah dan mengevaluasi efektivitas sistem secara rutin. Setiap masukan dijadikan dasar untuk melakukan perbaikan, baik dari sisi teknis aplikasi, keamanan data, maupun kecepatan pelayanan. Komitmen terhadap inovasi yang berkelanjutan menjadi kunci agar layanan tetap relevan dan kompetitif di tengah perkembangan industri keuangan digital.



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terkait dengan prosedur pembukaan rekening tabungan Easy Wadiah dan Mudharabah di PT Bank Syariah Indonesia KCP Jambi Hayam Wuruk, dapat disimpulkan beberapa poin penting sebagai berikut

1. :Prosedur pembukaan rekening tabungan di PT Bank Syariah Indonesia KCP Jambi Hayam Wuruk telah dilaksanakan sesuai dengan standar operasional yang berlaku dan mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Hal ini mencakup alur administrasi yang jelas, pelayanan petugas yang profesional, serta dukungan sistem digital untuk mempermudah proses.
2. Produk **Tabungan Easy Wadiah** menggunakan akad **Wadiah Yad Dhamanah**, yaitu akad titipan di mana dana nasabah dijaga oleh bank dan dapat diambil kapan saja. Meskipun tidak menjanjikan keuntungan, bank dapat memberikan bonus secara sukarela (hibah) sebagai bentuk apresiasi.
3. Sementara itu, produk **Tabungan Mudharabah** mengadopsi akad **Mudharabah Muthlaqah**, di mana nasabah berperan sebagai pemilik modal (shahibul maal) dan bank sebagai pengelola (mudharib). Keuntungan dari pengelolaan dana dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati bersama.
4. Kedua jenis tabungan ini memiliki karakteristik dan tujuan penggunaan yang berbeda. Easy Wadiah lebih cocok untuk transaksi harian karena fleksibilitasnya, sedangkan Mudharabah lebih sesuai untuk simpanan jangka menengah atau panjang dengan potensi bagi hasil.
5. Secara keseluruhan, proses pembukaan kedua produk tabungan tersebut cukup efisien dan mudah dipahami oleh nasabah, serta telah selaras dengan ketentuan perbankan syariah yang berlaku.

4.2 Saran

1. PT Bank Syariah Indonesia KCP Jambi Hayam Wuruk disarankan untuk meningkatkan literasi keuangan syariah kepada masyarakat, khususnya terkait perbedaan mendasar antara akad Wadiah dan Mudharabah, agar calon nasabah dapat menentukan pilihan produk yang paling sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka.
2. Pengembangan sistem layanan berbasis digital dan online perlu terus ditingkatkan, termasuk fitur pembukaan rekening secara daring, guna menjawab tantangan zaman dan memberikan kemudahan lebih bagi calon nasabah.
3. Perlu dilakukan inovasi dalam pengembangan fitur tambahan pada masing-masing jenis tabungan, baik dari sisi keuntungan maupun kenyamanan layanan, agar mampu bersaing di tengah kompetisi industri perbankan syariah yang semakin ketat.
4. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menelusuri lebih jauh mengenai tingkat kepuasan nasabah terhadap layanan pembukaan tabungan di BSI, sehingga hasilnya dapat menjadi masukan berharga bagi peningkatan mutu pelayanan bank.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolph, R. (2021). *Pelaksanaan Produk Tabungan*. 1–23.
- Agama, I., Negeri, I., & Curup, I. (2024). *strategi meningkatkan brand imager sebagai media komunikasi pt bank syariah indonesia (BSI)*.
- Anggraini, A., Dona, D. R., & Rizky, M. A. (2023). Mekanisme Tabungan Mudharabah Pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Al Falah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 3(1), 183–196.
<https://doi.org/10.36908/jimpa.v3i1.166>
- Anggraini¹, Y. R., Fitri, &, & Latifah, N. (2024). Penerapan Analisis Swot Pada Strategi Pemasaran Syariah Produk Tabungan Easy Wadiah Di Bsi Kc Sidoarjo Jenggolo. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 7(1).
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, K. P. dan K. R. I. (2020). *Implementasi*.
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Implementasi>
- Batubara, Z., & Nopiandi, E. (2020). Analisis Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Dan Bi Rate Terhadap Tabungan Mudharabah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 1(1), 53–68. <https://doi.org/10.46367/jps.v1i1.201>
- Firdaus, R., & Rahmah, H. (2024). Analysis of “Burekol” Procedures and Benefits for Generation Z at Bank Syariah Indonesia (BSI). *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah : AICONOMIA*, 3(1), 26–38. <https://doi.org/10.32939/acm.v3i1.3653>
- Grilseda, N., & Riyadi, S. (2021). Pengaruh CAR, LDR, KAP dan NPL terhadap ROA Bank Go Public yang terdaftar di BEI. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 11(1), 53.
<https://doi.org/10.32502/jimn.v11i1.3252>
- Hidayati, N. (2021). *TA: Tinjauan Prosedur Pembelian Barang di Bagian Purchasing pada PT CDP (Doctoral Dissertation, Politeknik Negeri Lampung)*.
- Istikharoh, M., Fitriyani, Y., & Purwanto, P. (2024). Implementasi Akad Wadiah Pada Produk Tabungan Easy Wadiah Di Bsi Kcp Magelang Gatot Subroto. *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(1), 39–47.

<https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v6i1.2635>

- Khairunnisa, K., & Rokan, M. K. (2021). Strategi Sosialisasi Tabungan Easy Wadiah Pada Bank Syariah Indonesia Kc Lubuk Pakam. ... *Administrasi Publik (e-ISSN: 2797-0469)*, 1(04), 109–119.
<https://aksiologi.org/index.php/praja/article/view/342%0Ahttps://aksiologi.org/index.php/praja/article/download/342/249>
- Lisyawati. (2020). Prosedur Pengajuan. *Prosedur Pengajuan Klim Dana Pensiun Pada Pt.Taspen (Persero) Kantor Cabang Purwokerto*, 6.
<https://repository.ump.ac.id/4558/>
- Maulida Jam'ah, & Ahmad Amin Dalimunthe. (2022). Analisis Produk Tabungan Wadiah Dan Mudharabah Di Bsi Kcp Medan Pulo Brayan. *Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(3), 257–268. <https://doi.org/10.51903/jupea.v2i3.354>
- Muhammad Ronaydi. (2023). Mengenal Wadi'ah dan Hawalah Dalam Fiqih Muamalah. *SETYAKI : Jurnal Studi Keagamaan Islam*, 1(4), 23–29.
<https://doi.org/10.59966/setyaki.v1i4.643>
- Nikmah, C., Amalia Khoir, F., & Noviandani, H. O. (2022). Konsep Wadiah Menurut Fikih dan KHES. *Al-Tsaman : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 4(1), 1–13.
<https://doi.org/10.62097/al-tsaman.v4i1.872>
- Rahmani, S. (2020). Faktor-Faktor Kebijakan Yang Mempengaruhi Tabungan Mudharabah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 1(2), 122–137. <https://doi.org/10.46367/jps.v1i2.225>
- Romli, M. (2021). KONSEP SYARAT SAH AKAD DALAM HUKUM ISLAM DAN SYARAT SAH PERJANJIAN DALAM PASAL 1320 KUH PERDATA.
- Sari, R. S., Fasa, M. I., Islam, U., Raden, N., Lampung, I., & Lampung, K. B. (2024). ANALISIS TABUNGAN WADIAH DAN TABUNGAN MUDHARABAH DI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) ANALISIS TABUNGAN WADIAH DAN TABUNGAN MUDHARABAH DI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI). 2(10).
- Shandy Utama, A. (2020). Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia. *UNES Law*

Review, 2(3), 290–298. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v2i3.121>

Sobarna, N. (2021). Analisis Perbedaan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional. *Eco-Iqtishodi : Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(1), 51–62. <https://doi.org/10.32670/ecoiqtishodi.v3i1.665>

Suhri, M. (2021). Strategi Pemasaran Tabungan Haji Terhadap Minat Masyarakat Di Bank Syariah Mandiri Sumbawa Besar. *Al-Bayan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 1(1), 30–49.

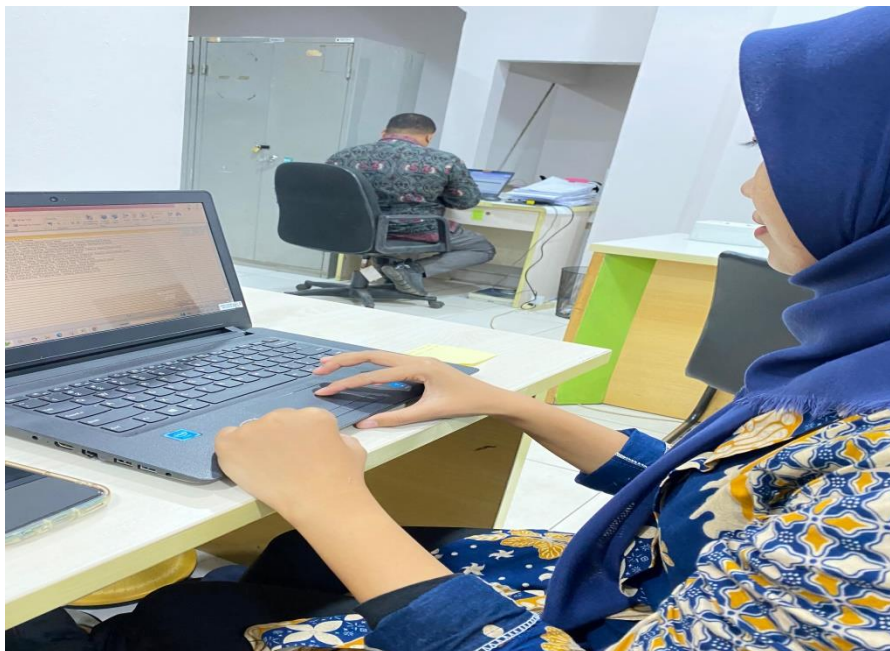
Ulama, F., Praktik, D., & Syariah, P. (2025). *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman Tinjauan Bagi Hasil (Nisbah) Akad Mudharabah dalam*. 15, 113–126.

Wilarjo, S. B. (2020). Bank Syariah di Indonesia. *Igarss 2014*, 2(1), 1–5.

Foto Instansi Magang



Foto Kegiatan Magang





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- Program Studi : Akuntansi Diploma III Fakultas Ekonomi Dan
Bisnis Universitas Jambi
1. Nama Lengkap : Dina Apriliana
2. No.HP : 082311490718
3. Tempat / Tanggal lahir : Jambi 17 April 2004
4. Alamat Rumah : Tanjung Johor Kecamatan Pelayangan Kota Jambi
5. E-mail : dinaapriliana234@gmail.com
6. Riwayat Pendidikan :

No	Nama Pendidikan	Tempat	Tahun		Spesialisasi Bidang
			Dari	Sampai	
1.	SDN 164/IV	JAMBI	2010	2016	UMUM
2.	MTS N 6	JAMBI	2016	2019	UMUM
3.	SMK N 2	JAMBI	2019	2022	AKUNTANSI
4.	UNIVERSITAS JAMBI	JAMBI	2022	2025	AKUNTANSI

7. Kursus dan Pelatihan

Waktu	Kursus dan Pelatihan	Tempat
2021	Magang	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jambi (KPKNL)
2021	Magang	PT Bank Syariah Indonesia Kcp Jambi Hayam Wuruk
2025	Magang	PT Bank Syariah Indonesia Kcp Jambi Hayam Wuruk

8. Prestasi dan Penghargaan yang pernah diperoleh

Jambi,02 Juli 2025

DINA APRILIANA
C0C022008

Lampiran 4

LAPORAN KEGIATAN HARIAN MAGANG

	RABU
	12 FEBRUARI 2025
WAKTU	Kegiatan yang dilaksanakan
07.30-17.00	1. Doa pagi Bersama 2. Pelayanan nasabah (setoran tunai, cetak mutasi buku rekening, dan penarikan tunai) 3. Pembuatan rekening baru dengan menggunakan aplikasi Byond By BSI 4. Pengantaran mahasiswa
	KAMIS
	13 FEBRUARI 2025
WAKTU	Kegiatan yang dilaksanakan
07.30-17.00	1. Doa pagi Bersama 2. Menginput nomor kartu ATM 3. Pelayanan nasabah (setoran tunai, cetak mutasi rekening dan penarikan tunai) 4. Pembuatan rekening baru dengan menggunakan Byond By BSI
	JUMAT
	14 FEBRUARI 2025
WAKTU	Kegiatan yang dilaksanakan
07.30-17.00	1. Doa Pagi Bersama 2. Pelayanan nasabah (setoran tunai, cetak mutasi rekening dan penarikan tunai) 3. Pembuatan Rekening baru dengan menggunakan aplikasi Byond By BSI
	SENIN
	17 FEBRUARI 2025
WAKTU	Kegiatan yang dilaksanakan
07.30-17.00	1. Doa Pagi Bersama 2. Menghubungi nasabah dengan menginformasikan untuk melakukan migrasi dari aplikasi BSI Mobile ke Aplikasi byond 3. Pelayanan nasabah (setoran tunai, cetak mutasi rekening dan penarikan tunai) 4. Pembuatan Rekening Baru dengan menggunakan aplikasi Byond By BSI
	SELASA
	18 FEBRUARI 2025

WAKTU	Kegiatan yang dilaksanakan
07.30-17.00	1. Doa Pagi Bersama 2. Menghubungi nasabah dengan menginformasikan untuk melakukan migrasi dari aplikasi BSI Mobile ke Aplikasi Byond By BSI
	RABU
	19 FEBRUARI 2025
WAKTU	Kegiatan yang dilaksanakan
07.30-17.00	1. Doa Pagi Bersama 2. Menghubungi nasabah dengan menginformasikan untuk melakukan migrasi dari aplikasi BSI Mobile ke Aplikasi Byond By BSI
	KAMIS
	20 FEBRUARI 2025
WAKTU	Kegiatan yang dilaksanakan
07.30-17.00	1. Doa Pagi Bersama 2. Menghubungi nasabah dengan menginformasikan untuk melakukan migrasi dari aplikasi BSI Mobile ke Aplikasi Byond By BSI
	JUMAT
	21 FEBRUARI 2025
WAKTU	Kegiatan yang dilaksanakan
07.30-17.00	1. Doa Pagi Bersama 2. Mengisi form data nasabah cicil emas 3. Menghubungi nasabah dengan menginformasikan untuk melakukan migrasi dari aplikasi BSI Mobile ke Aplikasi Byond By BSI
	SENIN
	24 FEBRUARI 2025
WAKTU	Kegiatan yang dilaksanakan
07.30-17.00	1. Doa pagi Bersama 2. Men- Scan data pengajuan pembiayaan nasabah serta mengisi format BAST 3. Menghubungi nasabah dengan menginformasikan untuk melakukan migrasi dari aplikasi BSI Mobile ke Aplikasi Byond By BSI
	SELASA
	25 FEBRUARI 2025
WAKTU	Kegiatan yang dilaksanakan
07.30-17.00	1. Doa pagi Bersama 2. Menghubungi nasabah dengan menginformasikan untuk melakukan migrasi dari aplikasi BSI Mobile ke Aplikasi Byond By BSI
	RABU
	26 FEBRUARI 2025

WAKTU	Kegiatan yang dilaksanakan
07.30-17.00	1. Doa pagi Bersama 2. Menghubungi nasabah dengan menginformasikan untuk melakukan migrasi dari aplikasi BSI Mobile ke Aplikasi Byond By BSI
	KAMIS
	27 FEBRUARI 2025
WAKTU	Kegiatan yang dilaksanakan
07.30-17.00	1. Doa pagi Bersama 2. Men- Scan data pengajuan pembiayaan nasabah serta mengisi format BAST 3. Menghubungi nasabah dengan menginformasikan untuk melakukan migrasi dari aplikasi BSI Mobile ke Aplikasi Byond By BSI
	JUMAT
	28 FEBRUARI 2025
WAKTU	Kegiatan yang dilaksanakan
07.30-17.00	1. Doa pagi Bersama 2. Menghubungi nasabah dengan menginformasikan untuk melakukan migrasi dari aplikasi BSI Mobile ke Aplikasi byond 3. Meng-croscheck Tiket kas kecil
	SENIN
	03 MARET 2025
WAKTU	Kegiatan yang dilaksanakan
07.30-17.00	1. Doa pagi Bersama 2. Pembelian inventaris kantor 3. Menghubungi nasabah dengan menginformasikan untuk melakukan migrasi dari aplikasi BSI Mobile ke aplikasi Byond By BSI
	SELASA
	04 MARET 2025
WAKTU	Kegiatan yang dilaksanakan
07.30-17.00	1. Doa pagi Bersama 2. Men- Scan data pengajuan pembiayaan nasabah serta mengisi format BAST 3. Menghubungi nasabah dengan menginformasikan untuk melakukan migrasi dari aplikasi BSI Mobile ke Aplikasi Byond By BSI
	RABU
	05 MARET 2025
WAKTU	Kegiatan yang dilaksanakan
07.30-17.00	1. Doa pagi Bersama 2. Pelayanan nasabah (setoran tunai, cetak mutasi rekening dan penarikan tunai) 3. Pembuatan Rekening Baru dengan menggunakan aplikasi Byond By BSI

	4. Menginput data posisi target di seluruh cabang Bank Syariah Indonesia di Provinsi Jambi
	KAMIS
	06 MARET 2025
WAKTU	Kegiatan yang dilaksanakan
07.30-17.00	1. Doa Pagi Bersama 2. Menghubungi nasabah dengan menginformasikan untuk melakukan migrasi dari aplikasi BSI Mobile ke Aplikasi Byond By BSI 3. Pelayanan nasabah (setoran tunai, cetak mutasi rekening dan penarikan tunai) 4. Pembuatan Rekening Baru dengan menggunakan aplikasi Byond By BSI
	JUMAT
	07 MARET 2025
WAKTU	Kegiatan yang dilaksanakan
07.30-17.00	1. Doa pagi Bersama 2. Menghubungi nasabah dengan menginformasikan untuk melakukan migrasi dari aplikasi BSI Mobile ke Aplikasi byond 3. Meng-croscheck Tiket kas kecil
	SENIN
	10 MARET 2025
WAKTU	Kegiatan yang dilaksanakan
07.30-17.00	1. Doa pagi Bersama 2. Menghubungi nasabah dengan menginformasikan untuk melakukan migrasi dari aplikasi BSI Mobile ke aplikasi Byond By BSI 3. Men Scan serta mengisi form data nasabah
	SELASA
	11 MARET 2025
WAKTU	Kegiatan yang dilaksanakan
07.30-17.00	1. Doa pagi Bersama 2. Menghubungi nasabah dengan menginformasikan untuk melakukan migrasi dari aplikasi BSI Mobile ke aplikasi Byond By BSI
	RABU
	12 MARET 2025
WAKTU	Kegiatan yang dilaksanakan
07.30-17.00	1. Doa pagi Bersama 2. Pelayanan Nasabah (setoran tunai,cetak mutasi,penarikan tunai,serta pembukaan rekening baru) 3. Kunjungan kerumah nasabah

	KAMIS
	13 MARET 2025
WAKTU	Kegiatan yang dilaksanakan
07.30-17.00	1. Doa Pagi Bersama 2. Menghubungi nasabah dengan menginformasikan untuk melakukan migrasi dari aplikasi BSI Mobile ke Aplikasi Byond By BSI 3. Pelayanan nasabah (setoran tunai, cetak mutasi rekening dan penarikan tunai) 4. Pembuatan Rekening Baru dengan menggunakan aplikasi Byond By BSI
	JUMAT
	14 MARET 2025
WAKTU	Kegiatan yang dilaksanakan
07.30-17.00	1. Doa Pagi Bersama 2. Pelayanan Nasabah (setoran tunai,cetak mutasi,penarikan tunai,serta pembukaan rekening baru) 3. Pembuatan Format Pegadaian 4. Pendataan Alat ATK
	SENIN
	17 MARET 2025
WAKTU	Kegiatan yang dilaksanakan
07.30-17.00	1. Doa Pagi Bersama 2. Mengisi Format Pegadaian Serta Menyusun masing-masing format berdasarkan bulan dan tahun
	SELASA
	18 MARET 2025
WAKTU	Kegiatan yang dilaksanakan
07.30-17.00	1. Doa Pagi Bersama 2. Mengisi format pegadaian serta Menyusun masing-masing format berdasarkan bulan dan tahun
	RABU
	19 MARET 2025
WAKTU	Kegiatan yang dilaksanakan
07.30-17.00	1. Doa pagi Bersama 2. Campaign blast byond
	KAMIS
	20 MARET 2025
WAKTU	Kegiatan yang dilaksanakan
07.30-17.00	1. Doa pagi Bersama 2. Menginput data-data nasabah

	3. Rekap daftar sekolah
	JUMAT
	21 MARET 2025
WAKTU	Kegiatan yang dilaksanakan
07.30-17.00	1. Doa pagi Bersama 2. Pelayanan nasabah(setoran tunai,cetak mutasi,penarikan tunai,serta pembukaan rekening baru)
	SENIN
	24 MARET 2025
WAKTU	Kegiatan yang dilaksanakan
07.30-17.00	1. Doa pagi Bersama 2. Pelayanan nasabah(setoran tunai,cetak mutasi,penarikan tunai,serta pembukaan rekening baru) 3. Pengisian format pembuatan kartu atm
	SELASA
	25 MARET 2025
WAKTU	Kegiatan yang dilaksanakan
07.30-17.00	1. Doa pagi Bersama 2. Pengisian format pembuatan kartu atm & fotocopy buku Tabungan dan atm 3. Pelayanan nasabah(setoran tunai,cetak mutasi,penarikan tunai,serta pembukaan rekening baru)
	RABU
	26 MARET 2025
WAKTU	Kegiatan yang dilaksanakan
07.30-17.00	1. Doa pagi Bersama 2. Pelayanan nasabah(setoran tunai,cetak mutasi,penarikan tunai,serta pembukaan rekening baru) 3. Penginputan data kas kecil
	KAMIS
	27 MARET 2025
WAKTU	Kegiatan yang dilaksanakan
07.30-17.00	1. Doa pagi Bersama 2. Pelayanan nasabah(setoran tunai,cetak mutasi,penarikan tunai,serta pembukaan rekening baru) 3. Pencarian data nasabah deposito
	JUMAT
	28 MARET 2025
WAKTU	Kegiatan yang dilaksanakan

07.30-17.00	Cuti Bersama hari raya nyepi
	SENIN
	31 MARET 2025
WAKTU	Kegiatan yang dilaksanakan
07.30-17.00	hari raya idul fitri
	SELASA
	01 APRIL 2025
WAKTU	Kegiatan yang dilaksanakan
07.30-17.00	Cuti Bersama idul fitri
	RABU
	02 APRIL 2025
WAKTU	Kegiatan yang dilaksanakan
07.30-17.00	Cuti Bersama idul fitri
	KAMIS
	03 APRIL 2025
WAKTU	Kegiatan yang dilaksanakan
07.30-17.00	Cuti Bersama idul fitri
	JUMAT
	04 APRIL 2025
WAKTU	Kegiatan yang dilaksanakan
07.30-17.00	Cuti Bersama idul fitri
	SENIN
	07 APRIL 2025
WAKTU	Kegiatan yang dilaksanakan
07.30-17.00	Cuti Bersama idul fitri
	SELASA
	08 APRIL 2025
WAKTU	Kegiatan yang dilaksanakan
07.30-17.00	1. Doa pagi Bersama 2. Mengisi format pembiayaan dan membuat BAST (berita acara serah terima)
	RABU
	09 APRIL 2025
WAKTU	Kegiatan yang dilaksanakan
07.30-17.00	1. Doa pagi Bersama 2. Merekap stock ATK Kantor 3. Belanja kebutuhan kantor
	KAMIS
	10 APRIL 2025
WAKTU	Kegiatan yang dilaksanakan
07.30-17.00	1. Doa pagi Bersama

	2. Mencari data IMB nasabah
	JUMAT
	11 APRIL 2025
WAKTU	Kegiatan yang dilaksanakan
07.30-17.00	1. Doa pagi Bersama 2. Pelayanan nasabah(setoran tunai,cetak mutasi,penarikan tunai,serta pembukaan rekening baru)
	SENIN
	14 APRIL 2025
WAKTU	Kegiatan yang dilaksanakan
07.30-17.00	1. Doa pagi Bersama 2. Pelayanan nasabah(setoran tunai,cetak mutasi,penarikan tunai,serta pembukaan rekening baru)
	SELASA
	15 APRIL 2025
WAKTU	Kegiatan yang dilaksanakan
07.30-17.00	1. Doa pagi Bersama 2. Pelayanan nasabah(setoran tunai,cetak mutasi,penarikan tunai,serta pembukaan rekening baru)
	RABU
	16 APRIL 2025
WAKTU	Kegiatan yang dilaksanakan
07.30-17.00	1. Doa pagi Bersama 2. Pelayanan nasabah(setoran tunai,cetak mutasi,penarikan tunai,serta pembukaan rekening baru)
	KAMIS
	17 APRIL 2025
WAKTU	Kegiatan yang dilaksanakan
07.30-17.00	1. Doa pagi Bersama 2. Pelayanan nasabah(setoran tunai,cetak mutasi,penarikan tunai,serta pembukaan rekening baru)
	JUMAT
	18 APRIL 2025
WAKTU	Kegiatan yang dilaksanakan
07.30-17.00	Wafat Isa Almasih
	SENIN
	21 APRIL 2025
WAKTU	Kegiatan yang dilaksanakan

07.30-17.00	1. Doa pagi Bersama 2. Pelayanan nasabah(setoran tunai,cetak mutasi,penarikan tunai,serta pembukaan rekening baru)
	SELASA
	22 APRIL 2025
WAKTU	Kegiatan yang dilaksanakan
07.30-17.00	1. Doa pagi Bersama 2. Pelayanan nasabah(setoran tunai,cetak mutasi,penarikan tunai,serta pembukaan rekening baru)
	RABU
	23 APRIL 2025
WAKTU	Kegiatan yang dilaksanakan
07.30-17.00	1. Doa pagi Bersama 2. Pelayanan nasabah(setoran tunai,cetak mutasi,penarikan tunai,serta pembukaan rekening baru)
	KAMIS
	24 APRIL 2025
WAKTU	Kegiatan yang dilaksanakan
07.30-17.00	1. Doa pagi Bersama 2. Pelayanan nasabah(setoran tunai,cetak mutasi,penarikan tunai,serta pembukaan rekening baru)
	JUMAT
	25 APRIL 2025
WAKTU	Kegiatan yang dilaksanakan
07.30-17.00	1. Doa pagi Bersama 2. Pelayanan nasabah(setoran tunai,cetak mutasi,penarikan tunai,serta pembukaan rekening baru)
	SENIN
	28 APRIL 2025
WAKTU	Kegiatan yang dilaksanakan
07.30-17.00	1. Doa pagi Bersama 2. Pelayanan nasabah(setoran tunai,cetak mutasi,penarikan tunai,serta pembukaan rekening baru)
	SELASA
	29 APRIL 2025
WAKTU	Kegiatan yang dilaksanakan
07.30-17.00	1. Doa pagi Bersama 2. Pelayanan nasabah(setoran tunai,cetak mutasi,penarikan tunai,serta

	pembukaan rekening baru) 3. Foto copy 4. Penjemputan Magang
--	---

Mengetahui

Penulis

Instruktur lapangan

Dina Apriliana

Wida Fitriyani Lubis

Penilaian Magang

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS JAMBI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIT PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI	Kode/No : UNJA-FEB-D3.DM.M.081206 Tanggal : April 2025
	SPMI	Revisi : -
	PENILAIAN AKTIVITAS PESERTA PKL / MAGANG MAHASISWA	Hal : 1

NAMA MAHASISWA : Dina Apriliana

NIM : C0C022008

NAMA INSTANSI : PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Jambi Hayam Wuruk

PERIODE : 12 Februari 2025 S/D 29 April 2025

No	Kriteria yang dinilai	Nilai Angka
1.	Kehadiran	95
2.	Kedisiplinan	95
3.	Kejujuran	95
4.	Kemampuan melaksanakan pekerjaan	95
5.	Tanggung jawab	95
6.	Kreativitas	95
7.	Etika	95
8.	Semangat kerja	95
9.	Tingkat keberhasilan penyelesaian tugas	95
10.	Komunikasi	95
11.	Kerjasama	95
12.	Kerapian	95
Total		1.140
Rata-rata		95

Keterangan Nilai :

Nilai Angka	Nilai Huruf
80-100	A
77-79,99	A-
75-76,99	B+
70-74,99	B
67-69,99	B-
62-66,99	C+
60-62,99	C
55-59,99	D+
45-54,99	D
<44,99	E

Jambi, 29 April 2025
Instruktur, Lapangan,


 Wida Fitriany Lubis
 BOSM

Lampiran 6

Nilai dari Dosen Pembimbing Lapangan

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS JAMBI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIT PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI	Kode/No : UNJA-FE-B-D3 DM M 081206 Tanggal : April 2025
	SPMI	Revisi : -
	PENILAIAN AKTIVITAS PESERTA PKL / MAGANG MAHASISWA	Hal : I

NAMA MAHASISWA : Dina Apriliana
NIM : C0C022008
NAMA INSTANSI : PT Bank Syariah Indonesia Tbk Jambi KCP Hayam Wuruk
PERIODE : 12 Februari 2025 S/D 29 Februari 2025

No	Kriteria yang dinilai	Nilai Angka
1.	Kehadiran	96
2.	Kedisiplinan	95
3.	Kejujuran	95
4.	Kemampuan melaksanakan pekerjaan	94
5.	Tanggung jawab	95
6.	Kreativitas	94
7.	Etika	96
8.	Semangat kerja	95
9.	Tingkat keberhasilan penyelesaian tugas	94
10.	Komunikasi	94
11.	Kerjasama	95
12.	Kerapian	95
Total		1.130
Rata-rata		95

Keterangan Nilai :

Nilai Angka	Nilai Huruf
80-100	A
77-79,99	A-
75-76,99	B+
70-74,99	B
67-69,99	B-
62-66,99	C+
60-62,99	C
55-59,99	D+
45-54,99	D
<44,99	E

Jambi, 29 April 2025
 Dosen Pembimbing Lapangan,


 Dr. Yuliusman, S.E., M.Si., AK
 NIP.19710702199903105